



UNIVERSITAS INDONESIA

BEREBUT KEBENARAN:

Governmentality Pada Kasus Lapindo

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Sosiologi

Oleh:

ABDIL MUGHIS M

0606018646

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

PROGRAM PASCA SARJANA

DEPOK

DESEMBER 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Abdil Mughis Mudhoffir

NPM : 0606018646

Tanda tangan:

Tanggal : 23 Desember 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Abdil Mughis Mudhoffir
NPM : 0606018646
Program Studi : Sosiologi
Judul Tesis : Berebut Kebenaran;
Governmentality pada Kasus Lapindo

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Francisia SSE Seda, Ph.D (.....)
Sekretaris : Daisy Indira Yasmine, M.Soc., Sci (.....)
Pembimbing : Suraya A. Affif, Ph.D (.....)
Penguji : Dr. Ibnu Hamad (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang hanya karena-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga hendak saya haturkan kepada banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Suraya Afiff, Ph.D adalah pembimbing yang dengan sabar telah menunjukkan secara detail kelemahan-kelemahan tesis saya sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik. Kritik beliau yang pedas tidak hanya berguna bagi penyusunan tulisan agar lebih berhati-hati dengan pernyataan-pernyataan klaim khas 'sosiologi', tetapi juga memberi semangat bagi saya dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini. Beliau juga telah menginspirasi saya mengenal dunia antropologi dan bagaimana melakukan sebuah penelitian sosial dalam ruang keilmuan tanpa terjebak pada batas disiplin yang otoritatif dan positivistik.

Francisia SSE Seda, Ph.D, Dr Ibnu Hamad, MS, and Daisy Indira Yasmine, M.Soc., Sci adalah tim penguji yang dengan brilian telah menunjukkan kelemahan-kelemahan tesis ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada Ford Foundation yang telah memberikan hibah untuk penelitian ini.

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi angkatan 2006 lebih dari sekedar teman yang bersama mereka saya dapat melalui tahap demi tahap hingga studi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh santri Pesantren Ciganjur yang memungkinkan saya memperoleh ruang dan kesempatan menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman korban lumpur di Porong dan teman-teman aktivis di Posko Bersama yang sangat membantu pengumpulan data di lapangan, serta kepada Pak Soffian Hadi yang pandangannya memberi inspirasi bagi saya dalam melihat kasus penelitian tesis ini secara berbeda.

Terima kasih yang terbesar saya haturkan untuk keluarga yang menjadi sandaran dan pijakan bagi saya dalam mengawali hidup hingga saat ini; Abah yang paling menginspirasi bagaimana menjalani hidup; Mama, Mbak, Nada, dan Andis yang memberikan dukungan terbesar dalam menyelesaikan studi ini; serta secara khusus, tesis ini saya persembahkan untuk Rafiq Qurrata Ayun.

Depok, 23 Desember 2008

Abdil Mughis M

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdil Mughis Mudhoffir
NPM : 0606018646
Program Studi : Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

BEREBUT KEBENARAN: GOVERNMENTALITY PADA KASUS LAPINDO

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengelolaan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 23 Desember 2008

Yang menyatakan,

Abdil Mughis Mudhoffir

ABSTRAK

Nama : Abdil Mughis Mudhoffir
Program Studi : Sosiologi
Judul : Berebut Kebenaran: Governmentality pada Kasus Lapindo

Tesis ini membahas mengenai perebutan klaim kebenaran dalam memandang semburan lumpur Lapindo yang berimplikasi terhadap bagaimana aktor-aktor mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain pemahaman (etnografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor dalam kasus Lapindo mengkonstruksi pengetahuan dalam memaknai fenomena semburan. Dengan menginspirasi teori kekuasaan Foucault, negara merupakan aktor dominan yang berkepentingan agar seluruh penyelesaian kasus mengacu pada skema Perpres. Sementara pada ranah relasi kekuasaan, Lapindo dan aktivis merupakan aktor dominan yang berkepentingan membentuk korban sebagai *governable subject*. Tesis ini menganalisa kasus Lapindo tanpa berpretensi berpihak pada salah satu pandangan, yang dengan itu mungkin dapat menghadirkan pandangan dalam melihat persoalan secara lebih kritis.

Kata kunci: perebutan 'kebenaran', pertarungan wacana, *governmentality*, problematisasi, relasi dominasi.

ABSTRACT

Name : Abdil Mughis Mudhoffir
Study Program: Sociology
Theme : Claiming the Truth: Governmentality in Lapindo Case


The focus of the study is how some actors claiming the truth in looking at Lapindo mud which implicate how some actors construct environmental and social order. This research is qualitative understanding interpretive. This thesis explores how some actors construct knowledge to look at the mud flow phenomena. Inspired by Foucauldian theory of power, state is a dominant actor concern to impose the governmental rule through the case. In the light of power relation, Lapindo and activist are dominant actor concern to construct the victim as governable subject. By analyzing Lapindo case without any pretention in one of the scientist overview, this study provides critical understanding for this environmental and social problem.

Keyword: claiming the truth, colliding discourses, *governmentality*, problematization, relation of domination.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.1 Wacana dan Relasi Kekuasaan.....	9
1.5.2 Relasi Dominasi dan Relasi kekuasaan.....	15
1.6 Metodologi.....	22
1.6.1 Rancangan Penelitian.....	22
1.6.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.6.3 Proses Pengumpulan Data Lapangan.....	26
1.6.4 Teknik Analisa Data.....	29
1.7 Sistematika Penulisan.....	29
2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
2.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Sidoarjo.....	31
2.2 Sosial Ekonomi Sidoarjo.....	36
3. PERTARUNGAN WACANA.....	38
3.1 Pengantar.....	38
3.2 Perebutan Klaim Kebenaran.....	40
3.3 Mengendapnya Asumsi menjadi Kebenaran.....	46
3.4 Mendefinisikan Korban.....	53
4. ANEKA RAGAM PERLAWANAN.....	65
4.1 Pengantar.....	65
4.2 Melawan demi Mempertahankan Hak.....	66
4.3 Membenturkan, Menundukkan.....	74
4.4 Ragam Perlawanan.....	80
4.5 Pagar Rekorlap, Melawan Subjektivasi.....	89

5. PROBLEMATISASI; KEHENDAK UNTUK MENGATUR.....	96
5.1 Pengantar.....	96
5.2 Posko Bersama, Kolaborasi Aktivistis-Korban.....	97
5.3 Kehendak untuk Memberdayakan.....	101
6. PENUTUP.....	110
6.1 Kesimpulan.....	110
6.2 Implikasi Teoritis.....	115
6.3 Implikasi Praktis.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	26



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir Oktober 2008, para geolog dari berbagai negara mengadakan konferensi internasional membahas penyebab semburan lumpur di Sidoarjo sebagai salah satu topik khusus dari puluhan topik yang menjadi bahasan konferensi itu. Pertemuan ini merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh para geolog dunia untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan bidang keilmuan mereka. Tahun sebelumnya masalah yang sama juga telah menjadi pembahasan dalam konferensi serupa, dan pandangan yang dominan melihat masalah semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam. Tahun 2008 berlangsung dua pertemuan geolog tingkat dunia. Yang pertama diadakan di London dan berlangsung secara tertutup dihadiri oleh 74 ilmuwan tanpa kesimpulan –masing-masing ilmuwan tetap pada pendapatnya. Pertemuan kedua diadakan di Cap Town, Afrika Selatan oleh American Association of Petroleum Geology (AAPG) berlangsung secara terbuka dihadiri oleh 1008 orang, dan hasilnya disimpulkan melalui mekanisme pemungutan suara. Hanya 74 orang yang memiliki hak suara dalam konferensi itu. Lebih dari lima puluh persen, yakni 42 orang memandang bahwa menyemburnya lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo, 3 suara setuju gempa, 13 peserta setuju kombinasi keduanya, dan 16 peserta menganggap diskusi belum tuntas.

Beberapa media nasional kembali mengangkat topik lumpur di Porong terutama berkaitan dengan hasil konferensi tersebut. Meski hampir semua media massa nasional mengangkat topik dengan *angle* yang sama, namun dengan judul, *lead* berita, dan cara penyampaian yang berbeda menggambarkan berpihak pada pandangan yang mana media tersebut. Sebagian besar media membuat judul dan *lead* berita tentang kesimpulan akhir konferensi itu, sementara yang lain memberikan gambaran tentang proses pada judul dan *lead* berita sebelum

membahas kesimpulan akhir konferensi itu.¹ Apa yang disampaikan media massa memberikan pesan dan kesan pada publik atas realitas yang dipotretnya. Media yang menitikberatkan pada hasil konferensi, seperti Kompas dan Jakarta Post, memberikan citra pada publik bahwa bencana lumpur di Porong disebabkan oleh kesalahan pengeboran, sedangkan media yang menitikberatkan pada proses, seperti Majalah Tempo, memberikan kesempatan pada publik menimbang proses terlebih dahulu untuk menilai sendiri hasil akhir konferensi.

Media dan ilmuwan adalah agen yang memproduksi pengetahuan yang dapat mempengaruhi bagaimana publik mempersepsikan realitas. Berita di media massa memberikan gambaran bagaimana klaim kebenaran tengah diperebutkan terhadap kasus bencana lumpur di Porong. Setiap produksi pengetahuan berimplikasi terhadap pembentukan realitas dan tatanan sosial yang dibayangkan oleh produsennya. Kasus bencana lumpur di Porong merupakan gambaran nyata atas efek besar dari sebuah proses produksi pengetahuan. Keyakinan dari pengetahuan tertentu sebagai kebenaran berimplikasi terhadap penanganan dan penyelesaian dampak sosial dan lingkungan dari semburan lumpur panas di Porong.²

Tesis ini berusaha mengeksplorasi bagaimana klaim kebenaran dalam memandang kasus semburan lumpur di Porong diperebutkan oleh aktor-aktor dalam kasus lumpur Lapindo. Perdebatan para ilmuwan dalam memandang asal semburan itu menunjukkan bahwa produksi pengetahuan yang ilmiah sekalipun merupakan bentuk konstruksi ilmuwan terhadap alam atau terhadap fenomena

¹ Lihat contoh pada berita Kompas (31/10/2008) dengan judul “Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa” dan Jakarta Post (31/10/2008) dengan judul “Geologists Blame Gas Drilling for Indonesia Mud Disaster” merupakan berita yang *lead* dan judulnya menggambarkan bahwa konferensi geolog internasional menyimpulkan Lapindo sebagai penyebab semburan lumpur dan kesimpulan ini menjadi referensi yang *legitimate* dalam memandang sebab semburan. Majalah Tempo (2-8/11/2008) memberi judul “Voting Lapindo di Negeri Orang” dengan *lead* berita yang membahas proses voting daripada kemenangan hasil voting merupakan contoh berita yang lebih mempersoalkan proses daripada mencari legitimasi pandangan dalam melihat kasus Lapindo.

² Model penyelesaian yang telah berlangsung selama dua tahun, yakni yang mengacu pada Perpres no. 14 tahun 2007, didasarkan atas pandangan bahwa Lapindo sebagai penyebab terjadinya bencana lumpur tersebut. Sebagian besar penyelesaian ganti rugi korban dibebankan pada perusahaan pertambangan ini. Sementara jika pemerintah berpegang pada keyakinan sebaliknya, skema penyelesaian atas dampak sosial akan menjadi berbeda. Beban penyelesaian ganti rugi warga akan ditanggung oleh APBN jika kasus ini dikategorikan sebagai bencana alam. Namun, soal ini tidak menjadi alasan utama dalam konteks bahwa sebagian besar publik meyakini kasus ini sebagai kesalahan Lapindo.

semburan. Tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan, tetapi yang ada adalah konsensus epistemologis dari para ilmuwan dalam memandang sebuah fenomena. Voting yang berlangsung pada pertemuan geolog di Cape Town secara jelas juga menunjukkan bahwa para ilmuwan berupaya mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan lumpur. Tesis ini tidak berupaya menemukan kebenaran atau mencari pandangan ilmiah yang paling benar dalam memandang kasus semburan lumpur. Tesis ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana cara pandang tertentu terbentuk atau bagaimana orang dapat memandang semburan lumpur di Porong sebagai bencana alam, sementara yang lain memandang secara berbeda.

Para aktor dalam kasus ini saling memperebutkan klaim kebenaran dengan mengkonstruksi wacana dan pengetahuan yang sah tentang sebab semburan. Namun, persoalannya bukan sekedar terdapat perebutan klaim kebenaran atau terdapat pertarungan wacana dalam memandang semburan, tetapi bahwa pemenangan wacana yang menjadi sebuah rezim kebenaran memiliki implikasi yang besar atas konstruksi tentang realitas dan tatanan sosial yang dibayangkan.³ Persoalan ini juga menjadi pokok perhatian dalam tesis ini, yakni bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang semburan sebagai dasar bagaimana skema penyelesaian kasus ini seharusnya. Proses di mana pengetahuan tentang semburan dan skema penyelesaian kasus ini dikonstruksi menggambarkan bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan.

Merujuk pada Foucault, wacana berkaitan dengan produksi pengetahuan yang tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan. Analisis wacana menjadi penting untuk memahami produksi pengetahuan, kekuasaan, dan politik dan karena itu kekuasaan bisa dijalankan secara koersif maupun produktif yang membedakan antara wacana yang dominan dengan yang minoritas.⁴ Produksi wacana menjadi dominan melibatkan aktor-aktor yang mengorganisasikan pengetahuan secara sistematis sehingga menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam

³ Realitas dan tatanan sosial yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi korban dan pemulihan kondisi lingkungan dan sosial akibat dampak semburan lumpur di Porong.

⁴ Doolittle, Amity A. 2005. *Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles over Land Rights*. University of Washington Press. Seattle and London. Hlm. 6.

menerangkan sesuatu. Tesis ini menganalisa bagaimana proses inkulkasi organisasi pengetahuan itu sehingga diterima sebagai kebenaran dalam menerangkan realitas. Wacana menjadi dominan ketika ia bisa mempengaruhi publik, terutama subjek yang berkaitan dengan produksi pengetahuan itu, yang diterima sebagai penjelasan tentang realitas yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Pada kasus Lapindo, terdapat dua wacana dominan yang berkontestasi dalam ruang publik yang mempengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan diselesaikan. Lapindo melalui geolog dan media massa merupakan aktor yang memproduksi pengetahuan yang memandang bahwa kasus ini belum tentu diakibatkan oleh kesalahan Lapindo. Subjek yang menjadi target kontrol sosial melalui pembentukan rezim kebenaran tentang 'belum pastinya Lapindo bersalah' adalah kelompok korban dari GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo). Pandangan ini berimplikasi terhadap model penyelesaian ganti rugi di mana korban dapat selalu menyesuaikan kehendak dan kesanggupan korporasi dalam pemenuhan ganti rugi, meski skema seperti ini dihasilkan melalui negosiasi.

Wacana dominan yang lain adalah pengetahuan yang diorganisasikan dan diproduksi oleh para aktivis yang meyakini semburan lumpur berkaitan dengan proyek eksplorasi Lapindo. Para aktivis juga bekerja sama dengan geolog dan media massa dalam mengkonstruksi pandangan ini agar menjadi *legitimate* dalam menerangkan sebab semburan. Subjek yang dikendalikan adalah korban yang belum tuntas proses penyelesaian ganti ruginya dengan tuntutan yang sulit untuk bisa dipenuhi oleh Lapindo. Lapindo bersikukuh bahwa tanah non sertifikat tidak bisa diselesaikan melalui pemberian ganti rugi tunai, melainkan melalui tukar guling tanah, sedangkan korban dengan berpegang pada risalah menteri-menteri terkait, berpandangan bahwa hal itu tidak menjadi soal untuk bisa diganti secara tunai. Para aktivis lebih mendukung korban yang memiliki sikap demikian daripada sebaliknya dengan memandang bahwa ketidaksanggupan Lapindo memenuhinya tidak lain sebagai dalih mengurangi beban tanggung jawab atau mencari peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini.

Relasi antara pembentukan rezim kebenaran dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dapat dilihat melalui bagaimana aktor-aktor dominan dalam

pembentukan wacana mengkonstruksi realitas yang dibayangkannya. Saya merujuk konsep normalisasi Foucault dalam menggambarkan model relasi kekuasaan yang dijalankan dalam mengkonstruksi praktik sosial korban dan tatanan sosial yang hendak diwujudkan. Dalam kajian antropologi pembangunan,⁵ ide *developmentalism* merupakan gambaran mengenai bagaimana tatanan sosial seharusnya dikonstruksi. Agen-agen pembangunan membentuk narasi tentang bagaimana tatanan sosial yang normal yang dapat menuju pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, sebagai ide pokok pembangunan. Mereka terlebih dahulu membuat definisi tentang situasi abnormalitas seperti kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, pemerintahan yang koruptif sehingga agenda pembangunan menjadi relevan. Kata kuncinya adalah pada problematisasi.

Problematisasi selalu mengandung kehendak mengkonstruksi realitas dalam ruang definisi normalitas. Pada kasus Lapindo, definisi normalitas bukan soal pembangunan melainkan konstruksi tentang *recovery* lingkungan hidup dan lingkungan sosial akibat dampak semburan. Kedua aktor dominan dalam kasus ini masing-masing memiliki definisi abnormalitas tatanan sosial dan lingkungan akibat semburan. Para aktivis memproblematisasikan akibat semburan tidak hanya mencakup ganti rugi materiil seperti terdapat dalam Perpres, tetapi juga kerusakan lingkungan secara lebih luas yang berdampak pada pertanian, pertambangan, dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara tuntutan korban tidak lebih dari apa yang telah diatur dalam Perpres. Ketentuan ganti rugi Perpres menurut para aktivis merupakan model ganti rugi minimalis karena terbatas pada apa yang mereka sebut sebagai *very basic demand*. Kondisi itu mendorong para aktivis mewacanakan dan menarasikan pada korban mengenai kerugian yang lebih besar akibat persoalan yang lebih luas dari sekedar tenggelamnya pemukiman penduduk. Para aktivis menghendaki korban tidak hanya menuntut ganti rugi dalam kerangka skema Perpres tetapi juga menuntut pemulihan kondisi lingkungan dan sosial seperti yang diharapkan para aktivis.

⁵ Pembangunan menjadi isu sentral dalam kajian politik ekologi di dunia ketiga. Lihat Bryant, Raymon L dan Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge. London.

Definisi abnormalitas Lapindo terbatas pada rumusan skema Perpres. Lapindo mendukung ilmuwan yang berpandangan bahwa lumpur Lapindo tidak mengandung kandungan zat yang berbahaya bagi lingkungan sehingga skema *recovery* sebatas pemberian ganti rugi yang diukur dari tenggelamnya pemukiman warga. Lapindo tidak berkehendak melakukan pemulihan lebih besar seperti yang dituntut para aktivis karena juga berpegang pada pandangan bahwa semburan lumpur belum tentu berkorelasi dengan aktivitas pengeboran.

Cara-cara yang digunakan oleh aktor-aktor dominan⁶ dalam mengkonstruksi praktik sosial korban yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Lapindo menggambarkan teknologi kekuasaan yang dijalankan. Tidak hanya melalui pembentukan wacana yang *legitimate*, aktor-aktor dominan juga mengatur korban agar mengatur dirinya menjalankan praktik sosial yang tepat seperti yang dibayangkan dan dikehendaki oleh aktor dominan. Konsep governmentality Foucault menjelaskan tentang kekuasaan yang dijalankan dalam mengatur subjek dan benda (objek) pada posisi yang tepat sebagai *right disposition of things*.

Dengan menginspirasi teori kekuasaan Foucauldian, tesis ini mengeksplorasi pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang sebab semburan lumpur dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam mengkonstruksi realitas sebagai implikasi dari masing-masing klaim kebenaran itu. Wacana menjadi objek kajian dalam sosiologi lingkungan dalam konteks wacana tentang pemaknaan terhadap lingkungan (*environmental discourse*)⁷. Pada kasus yang menjadi kajian dalam tesis ini, klaim kebenaran yang dimaksud juga berhubungan dengan bagaimana para aktor-aktor memaknai dan memandang semburan lumpur, sebagai bencana alam atau akibat kesalahan manusia. Sosiologi lingkungan secara lebih luas mengkaji interaksi manusia dengan alam dan bertujuan untuk bisa memberikan sumbangan penting terhadap permasalahan lingkungan.⁸ Namun demikian, interaksi manusia dengan alam sebenarnya tidak hanya melahirkan permasalahan lingkungan tetapi juga masalah sosial. Pada kasus

⁶ Aktor dominan adalah aktor yang memproduksi, mengorganisasikan, dan mendeseminasikan wacana dominan yang mempengaruhi publik dalam memandang semburan.

⁷ Hannigan, John. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. Routledge. New York.

⁸ Novriaty, Shanty. 2006. *Pemetaan Pemikiran dalam Sosiologi Lingkungan*. Jurnal Masyarakat. Vol XIII. No. 2. Lab Sosio UI. Jakarta.

Lapindo, masalah sosial mengemuka terutama akibat adanya persoalan lingkungan sebagai dampak semburan lumpur. Permasalahan lingkungan dalam tesis ini adalah terjadinya kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan, dan soal ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan.

Teori kekuasaan menginspirasi saya tidak hanya menganalisa cara dan praktik yang dijalankan korporasi dan NGO tetapi juga menganalisa berbagai bentuk respon penduduk lokal (masyarakat dan korban) baik pandangan maupun reaksi sikap mereka terhadap Lapindo, NGO, dan pemerintah dalam penyelesaian kasus semburan lumpur. Interaksi korban dengan Lapindo, NGO, dan pemerintah menjadi pokok perhatian dalam penelitian saya yang menggambarkan cara bagaimana kekuasaan dijalankan oleh korban, tidak hanya melalui resistensi, tetapi juga negosiasi, kolaborasi, dan kompromi sebagai respon korban terhadap intervensi aktor-aktor lainnya yang mempengaruhi praktik sosial korban. Peran pemerintah memang tidak tergambar secara dominan karena pada kasus ini intervensi pemerintah terbatas pada produksi kebijakan hukum. Namun, justru dengan demikian, pada ranah relasi dominasi, pemerintah merupakan aktor dominan yang berkepentingan agar semua penyelesaian kasus semburan lumpur mengacu pada skema yang terdapat dalam Perpres.

1.2. Perumusan Masalah

Tesis ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana klaim kebenaran diperebutkan oleh aktor-aktor dalam kasus Lapindo?
2. Bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial sebagai bentuk penyelesaian kasus Lapindo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan. Pertama, penelitian ini berusaha memperoleh gambaran mengenai posisi kasus yang dilihat dari relasi

aktor-aktor. Kedua, dengan melihat pada perdebatan para ilmuwan alam dalam memandang dan mengkonstruksi fenomena semburan lumpur di Porong sebagai persoalan yang mendasari keseluruhan proses penyelesaian, penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh gambaran bagaimana pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang kasus semburan lumpur diperebutkan oleh aktor-aktor. Ketiga, implikasi kemenangan wacana sebagai acuan dalam memandang semburan terhadap model skema penyelesaian kasus membawa saya pada penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana proses inkulsi sebuah pandangan diyakini sebagai kebenaran dan bagaimana masing-masing aktor mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan lumpur. Keempat, bentuk penyelesaian kasus yang bergantung pada asumsi yang digunakan dalam melihat semburan lumpur, membawa penelitian ini dalam upaya untuk memahami bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur. Kelima, dengan mengelaborasi teori kekuasaan Foucault, tesis ini bertujuan memberikan analisa bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi penyelesaian kasus Lapindo.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi teoritis dari penelitian ini yang berusaha melihat hubungan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dijalankan oleh aktor-aktor dalam mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo dengan menggunakan wacana dan klaim kebenaran sebagai rujukan pandangan yang dianggap paling sah dalam mempersoalkan fenomena semburan dan dampak sosialnya, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana model relasi kekuasaan dalam konteks kasus Lapindo. Penelitian ini menginspirasi teori kekuasaan Foucauldian dan karenanya penelitian ini tidak menguji teori. Teori kekuasaan Foucault menjadi inspirasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data, merefleksikannya, dan mengkerangkakannya dalam konsep-konsep. Dalam melakukan analisa, peneliti berdiskusi dengan konsep-konsep Foucault yang dengan demikian membuka peluang bagi lahirnya sintesa konseptual baru yang bertolak dari refleksi atas data lapangan.

Berpijak pada kajian-kajian sebelumnya tentang kasus semburan lumpur, penelitian ini memberikan gambaran dan analisa yang berbeda karena mengambil posisi untuk tidak terlibat dalam perdebatan para ilmuwan alam. Penelitian ini dilakukan tanpa pretensi bersandar pada salah satu pandangan dengan asumsi bahwa setiap pandangan baik yang diproduksi oleh ilmuwan maupun awam merupakan bentuk dari konstruksi mereka dalam memaknai fenomena semburan. Oleh karena itu, penelitian ini justru mempertanyakan asumsi-asumsi yang dibangun oleh aktor-aktor dalam memaknai fenomena semburan, dan menyelidiki bagaimana proses terbentuknya sebuah pandangan yang diyakini sebagai kebenaran yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Penelitian ini bukan penelitian teori, dan jauh dari pilihan peneliti untuk mengkontekstualisasikan atau mengoperasionisasikan konsep Foucault dalam konteks kasus yang diteliti. Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk memahami fenomena semburan lumpur dan implikasi sosialnya yang dinamik untuk memperoleh pemahaman yang kritis melalui analisa relasi aktor-aktor. Dengan demikian, secara praktis penelitian ini penting karena menghadirkan gambaran mengenai bagaimana aktor-aktor secara *taken for granted* mengkonstruksi pemaknaan tentang fenomena semburan dan dalam mengkonstruksi bagaimana skema penyelesaian atas kasus ini seharusnya, sehingga barangkali dapat menjadi bahan refleksi kritis aktor-aktor tersebut dalam penyelesaian kasus Lapindo.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Wacana dan Relasi Kekuasaan

Teori kekuasaan Foucault menjadi inspirasi utama tesis saya dalam mengeksplorasi perdebatan wacana para ahli dan perebutan klaim kebenaran dalam memandang semburan lumpur Lapindo. Relasi kekuasaan menjadi perhatian penting dalam perspektif konstruksionisme sosiologi lingkungan dengan asumsi bahwa munculnya isu dan persoalan lingkungan merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam penelitian ini, konsep kekuasaan yang digunakan merujuk pada perspektif Foucauldian. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami

dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau stuktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategik.

Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerfull* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaktampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. Dalam *The History of Sexuality vol I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai bagaimana memandang kekuasaan, yakni (1990: 94-95): (1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. (2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. (3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. (4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. (5) Di mana ada

kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Memilih konsep kekuasaan Foucault bukan semata-mata karena ia berbeda dengan konsep kekuasaan pada umumnya, terutama dari perspektif politik, melainkan karena konsep Foucault, dalam pandangan peneliti, memiliki perangkat yang cukup kompleks dalam memahami model-model relasi kekuasaan, terlebih karena konsepnya yang meliputi penjelasan tentang bentuk *micro power*, seperti telah diterangkan di atas.

Konsep Foucault tentang wacana dibahas dalam teorinya tentang relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Jauh sebelum Foucault berbicara secara eksplisit mengenai isu kekuasaan, fokus perhatian pada karya-karya awalnya adalah pada sejarah pengetahuan. Namun yang menjadi perhatiannya bukan penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif dan *legitimate* ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu. Dalam karya awalnya, *The Archaeology of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disebut pula sebagai suatu formasi wacana.

Pengertian arkeologi pada karya tersebut tidak merujuk sebagai suatu metode penggalian sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa sejarah (dalam hal ini adalah sejarah pengetahuan) berkembang secara linear. Suatu bentuk pengetahuan, dalam pandangan Foucault, dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang otoritatif pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*. *Episteme*

merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaan terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan. Pemantapan itu berlangsung pada level wacana (*discourse*). Sebagai sebuah *episteme*, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dari yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dari yang tidak mungkin dilakukan. Melalui *episteme*, strategi beroperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat diketahui. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan *episteme*, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa.

Secara implisit, Foucault mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche, tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan *legitimate* belaka, seperti pada kasus Galileo, misalkan.

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui aparatus yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak

disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari apparatus yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak. Distingsi antara yang benar dan yang salah juga melibatkan apparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-ritus kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi kebenaran pengetahuan itu.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan, fitness, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap seksualitas, efisiensi, dan tradisi. Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial.

Hubungan antara fungsi pembentukan wacana sebagai rezim kebenaran dengan relasi kekuasaan dijelaskan oleh Foucault sebagai berikut:

*“Relation of power cannot themselves be established, consolidated, nor implemented without the production, accumulation, circulation, and functioning of a discourse. There can be no possible exercise of power without a certain economy of discourse of truth which operates through and on the basis of this association. We are subjected to the object of truth through power and we cannot exercise power except through the production of truth”.*⁹

Relasi kekuasaan yang bekerja memanfaatkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran, menggunakan apparatus disiplin dalam normalisasi praktik sosial subjek. Bentuk relasi dalam pendisiplinan tubuh individu ini merupakan relasi dominasi. Ada aktor dominan yang memproduksi wacana sebagai pengetahuan yang *legitimate* dalam menerangkan realitas dan diendapkan oleh individu yang

⁹ Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Phantoon Books. New York. Hlm. 93

ditundukkan agar bersikap seperti yang dikehendaki oleh aktor dominan itu. Tindakan individu yang demikian merupakan tindakan yang tepat dan disiplin. Kepentingan aktor dominan menjadi rasionalitas atas tubuh yang disiplin.

Praktik pendisiplinan dijalankan sebagai aparatus kekuasaan terhadap target tubuh individu. Selain itu, Foucault juga mengkonseptualisasikan kekuasaan yang dijalankan dengan targetnya pada tubuh sosial melalui aparatus *governmentality*. Jika dalam pendisiplinan berlangsung relasi dominasi, maka pada *governmentality* beroperasi relasi kekuasaan. Alasannya, target pada tubuh sosial tidak memungkinkan relasi dominasi dijalankan dalam mendisiplinkan tubuh sosial. Seperti halnya dalam praktik pendisiplinan, penggunaan aparatus *governmentality* dalam mengontrol tubuh sosial juga memanfaatkan fungsi wacana dan produksi pengetahuan. Namun, bentuk pengetahuannya bukan dihasilkan melalui definisi ilmiah dan klaim kebenaran, melainkan pengetahuan tentang politik-ekonomi karena yang diatur adalah populasi, bukan lagi individu.

Konsep tentang problematisasi atas realitas menjadi pintu masuk untuk menjalankan kekuasaan yang menggunakan aparatus *governmentality*. Problematisasi menghendaki produksi pengetahuan dalam definisi politik-ekonomi produsennya. Pada konteks ini, aktor dominan tidak lagi menggunakan klaim kebenaran dalam mendisiplinkan tubuh sosial, melainkan dengan menghadirkan pandangan bahwa realitas yang tengah dihadapi oleh masyarakat merupakan realitas yang bermasalah. Problematisasi realitas akan membuka peluang bagi aktor dominan untuk mengintervensi dalam mengkonstruksi realitas agar tidak lagi dipandang bermasalah. Populasi yang menjadi target dari beroperasinya kekuasaan ini akan memandang hal itu sebagai suatu cara yang tepat. Demikian pula, aktor dominan akan melihat bahwa praktik sosial dan cara pandang populasi yang demikian sebagai sesuatu yang tepat pula. Praktik sosial populasi yang demikian tersebut merupakan praktik yang disiplin dan tepat pada posisi yang diharapkan oleh aktor dominan. Konsep ini disebut Foucault sebagai *right disposition of things*.

Kedua konsep kekuasaan Foucault di atas, yakni *disciplinary power* dan *governmentality* menjadi inspirasi saya dalam menganalisa bagaimana kekuasaan

dijalankan oleh aktor-aktor dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Kekuasaan dalam bentuk *sovereign power* hampir sulit dijalankan dalam konteks negara demokratis. Model kekuasaan ini mengandaikan pemilikan kekuasaan pada otoritas pusat dalam konsep negara yakni pada raja atau kepala negara.

Kasus Lapindo dapat memberikan gambaran bahwa kedua aparatus kekuasaan itu digunakan dalam mengkontruksi realitas tentang bagaimana memulihkan kondisi lingkungan dan sosial akibat dampak semburan lumpur. Untuk mengetahui aparatus apa yang digunakan dalam mengontrol subjek korban memerlukan penyelidikan dan analisa terhadap praktik sosial korban. Target *governmentality* pada kasus ini bukan pada pengaturan korban tetapi realitas yang hendak dikonstruksikan. Demikian menurut Foucault apa yang menjadi target dari model kekuasaan ini;

In Oedipus the King, frequently, or at several points, there is the metaphor of the king who is responsible for the city-state and must conduct it as a good pilot properly governs his ship, avoiding reefs and guiding it to port. But in these metaphors, which identify the king as a helmsman and the city as a ship, we should note that what is governed, what the metaphor designates as the object of government, is the city-state itself, which is like a ship threatened by reefs, a ship caught in the storm, a ship that has to steer a course avoiding pirates and enemies, and a ship that must be lead to safe harbor. Individuals are not the object of government; the action of government is not brought to bear on individuals. The captain or pilot of the ship does not govern the sailors; he governs the ship. In the same way, the king governs the city-state, but not the men of the city. The object or target of government is the city-state in its substantial reality, its unity, and its possible survival or disappearance. Men are only governed indirectly, insofar as they have boarded the ship. And men are governed through the intermediary or relay of boarding the ship. But it is not men themselves who are directly governed by the person who is the head of the city-state.¹⁰

1.5.2. Relasi Dominasi dan Relasi Kekuasaan

Ada perbedaan yang cukup mencolok atas pandangan mengenai kekuasaan terutama dari pandangan yang masih belum bisa melepaskan pengaruh perspektif Marxian atau Weberian tentang kekuasaan dengan pandangan Foucauldian. Beberapa akademisi yang mencoba memahami pandangan Foucault tentang kekuasaan pun rupanya tidak terlalu berhasil melepaskan diri dari kerangkeng

¹⁰ Foucault. Security, Territory, Population; Lectures at The College de France. Palgrave. McMillan. 116

pengaruh perspektif kekuasaan negatif Marxian. Tania Li, misalnya, memandang *governmentality* sebagai sejenis dengan hegemoni (teknologi untuk mengontrol populasi tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi tetapi dengan memanipulasi konsensus) namun minus potensi resistensi atau anti kekuasaan. Kita juga dapat melihat pada tulisan Amity Doolittle yang menggunakan konsep *governmentality* dalam menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisipinan, yang tentu saja bias dan tumpang tindih dengan konsep *disciplinary power*.¹¹ Demikian pula dapat kita lihat pada tulisan Peluso dan Watts dalam *Violent Environments* yang memandang bahwa *governmentality* sebagai konsep relasi kekuasaan dalam medan pertarungan negara vis a vis masyarakat.¹² Selanjutnya pengertian yang sama dapat kita lihat pada tulisan Paul Robbins dalam *Political Ecology* yang juga merujuk Bryant dalam memahami *governmentality* sebagai internalisasi cara-cara koersif yang dijalankan negara terhadap populasi dengan menciptakan *self-enforcing coercion* melalui pengendalian *consent*.¹³

Penulis-penulis di atas memberikan pengertian yang kurang lebih sama atas konsep *governmentality* sebagai penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominasi. Pemahaman demikian memiliki penertian yang tumpang tindih dengan konsep *disciplinary power* yang memiliki asumsi teoritik berbeda dengan konsep *governmentality*. Untuk menjawab tantangan konseptual ini, kita dapat melihat pada karya Foucault *Discipline and Punish* (1975) yang menekankan pada penyelidikan mengenai rasionalisasi politik yang dijalankan negara dan tentang genealogi negara (*genealogy of the state*) (1995: 139-141).¹⁴ Di sisi lain, kita dapat melihat karya Foucault *History of Sexuality vol I* (1978) yang menekankan pada penyelidikan mengenai genealogi

¹¹ Dan anehnya Doolittle justru merujuk pada James Scott (*Weapon of the Weak*, 1985) dalam memahami konsep *power relation* Foucault, di mana Scott tidak menggunakan perspektif Foucauldian dalam memahami *everyday form of resistance* melainkan model *symbolic violence* Bourdieu dan *hegemony* Gramsci.

¹² Rujukan pemahaman Peluso dan Watts tentang konsep ini adalah pada karya Foucault yang berjudul *Discipline and Punish*. Hal ini wajar karena kepentingan teoritis kedua penulis itu adalah untuk menggambarkan relasi negara-masyarakat, sementara kepentingan Foucault dalam *Discipline and Punish* adalah melakukan genealogisasi negara (*genealogy of the state*).

¹³ Lihat Robbins. 2004. *Political Ecology*. Blackwell Publishing. USA. Hlm. 150.

¹⁴ Lihat juga Thomas Lemke (2001)

subjek (*genealogy of the subject*). Pada karya yang pertama Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara menggunakan aparatus disiplin, sementara pada karya selanjutnya Foucault berkepentingan menyelidiki bagaimana pembentukan subjek dalam relasi kekuasaan. Yang pertama adalah usaha untuk menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan, sementara yang belakangan menunjukkan bagaimana proses subjektifikasi terhadap individu dalam relasi sosial. Menurut Lemke (2001), *missing link* di antara dua penyelidikan itu terletak problem *government*. Konsep *governmentality* digunakan oleh Foucault untuk menganalisa hubungan antara apa yang dia sebut sebagai teknologi diri (*technology of the self*) dengan teknologi dominasi (*technology of domination*), dan pembentukan subjek (*constitution of the subject*) dengan formasi negara (*formation of the state*).¹⁵

Pandangan di atas dapat membantu untuk menjelaskan perbedaan antara relasi kekuasaan dengan relasi dominasi.¹⁶ Dominasi adalah bentuk dari praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Sebaliknya praktik *governmentality* adalah bentuk kontrol atau pengendalian diri (*self-government*) yang membentuk dan menghasilkan ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek. Konsep kekuasaan ini tidak mengeksklusi bentuk konsensual (hegemoni) atau pilihan penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen dalam pengendalian antarsubjek dalam relasi sosial. Metode-metode koersi dan konsensus itu merupakan elemen atau instrumen dari pada fondasi atau sumber relasi kekuasaan (Foucault, 1982b: 219-222). Menurut Lemke (2000: 4)¹⁷ *governmentality* merupakan konsep kekuasaan yang digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom individu melakukan kontrol

¹⁵ Ibid. Menurut Lemke, keterangan ini diperoleh dari materi kuliah Foucault pada 1978 dan 1979 di Colledge de France yang tidak dipublikasikan karena hanya tersedia dalam rekaman kaset.

¹⁶ Hannigan dalam *Environmental Sociology, Second Edition*, secara tegas juga menjelaskan perbedaan konseptual dalam konsep kekuasaan Foucault dengan konsep dominasi Marxian. Dalam penjelasannya atas konsep kekuasaan Foucault, ia mengatakan bahwa “*power may be every where but relationship of power are rarely asymmetrical and wholly democratic. Foucault makes an important distinction between power and domination. The latter refers to asymmetrical relationships of power in which the subordinated party has a negligible chance of exercising his or her will. Wheres power relationships are often unstable and reversible, domination means that these relationships are less fluid and less negotiation*”. John Hannigan. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. Routledge. New York. Hlm. 53.

¹⁷ Lihat Thomas Lemke, *Foucault, Governmentality, and Critique*.

diri dan bagaimana hal itu berkaitan dengan politik dan eksploitasi ekonomi negara. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*).¹⁸

*“I think that if one wants to analyze the genealogy of the subject in Western civilization, he has to take into account not only techniques of domination but also techniques of the self. Let’s say: he has to take into account the interaction between those two types of techniques – techniques of domination and techniques of the self. He has to take into account the points where the technologies of domination of individuals over one another have recourse to processes by which the individual acts upon himself. And conversely, he has to take into account the points where the techniques of the self are integrated into structures of coercion and domination. The contact point, where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct themselves, is what we can call, I think government. Governing people, in the broad meaning of the word, governing people is not a way to force people to do what the governor wants; it is always a versatile equilibrium, with complementarity and conflicts between techniques which assure coercion and processes through which the self is constructed or modified by himself” (Foucault 1993, p. 203-4).*¹⁹

Merujuk pada pemahaman di atas, jika *governmentality* dipandang sebagai praktik kekuasaan yang potensial dalam diri subjek sehingga memiliki kapasitas kontrol diri maka cara-cara kekerasan dan konsensual pun berlangsung tetapi bukan dalam relasi dominasi, melainkan dalam relasi sosial antar individu. Dalam relasi kekuasaan (*governmentality*) juga menghadirkan situasi di mana individu berada dalam ranah pilihan tindakan. Individu tidak merasa dirinya terpaksa atau tidak ada pilihan tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi negara.²⁰

Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antarsubjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang

¹⁸ Perbedaan antara *governmentality* dengan relasi dominasi sebagai *power from below* (*potentia*) dengan *power from above* (*potestas*) dapat dilihat pada tulisan Scott Lash (2007), *Power After Hegemony: Cultural Studies in Mutation?*; Couze Venn (2007), *Cultural Theory, Biopolitics, and the Question of Power*; atau Nicholas Thoburn (2007), *Pattern of Production: Cultural Studies after Hegemony*.

¹⁹ Lihat op.cit

²⁰ Lihat Lemke.

untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault, 1982a). Relasi dominasi adalah bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hirarkis, fix, dan sulit untuk dipertahankan.

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat pula diketahui dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (*to determine the conduct of other*) adalah buruk. Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan (Foucault, 1982a).

Model relasi kekuasaan lainnya adalah apa yang disebut oleh Foucault sebagai *governmentality*. Model relasi kekuasaan ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang mengarahkan orang lain atau cara bagaimana orang lain berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat terbuka (Foucault, 1982b). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi –yang biasanya disebut sebagai kekuasaan.

Sementara itu, Li dan beberapa penulis yang disebut di atas menyamakan *governmentality* dengan hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui *consent*, bukan sebagai teknik dalam relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu

terdapat dalam setiap relasi sosial, karena itu kekuasaan tidak memusat dan tidak pula termiliki, tetapi ia tersebar: bukan karena merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun. Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan. Sedangkan relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Conduct of conduct* bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara.²¹ Pemilihan tindakan itu bukan karena paksaan atau ketidaksadaran alam pikiran yang diarahkan oleh hegemoni dan menipulasi ideologi, melainkan secara potensial seorang individu menentukan pilihan tindakan yang sesungguhnya dikehendaki oleh negara. Dengan demikian, *governmentality* sesungguhnya adalah gambaran tentang mekanisme kekuasaan dalam relasi kekuasaan yang berada dalam setiap relasi sosial, bukan sekedar relasi negara dengan masyarakat seperti dalam pandangan Marx atau Gramsci. Hanya saja, memang relasi kekuasaan yang tampaknya hanya berurusan dengan relasi antar subjek ternyata semakin dipengaruhi oleh negara. Maka relasi kekuasaan yang berlangsung dalam setiap relasi sosial sesungguhnya *inheren* di dalamnya pengaruh kepentingan-kepentingan negara. Menurut Foucault, relasi kekuasaan kini sudah semakin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Inilah mengapa kemudian Foucault menyebut model relasi kekuasaan itu dengan *governmentality*²² karena memang relasi kekuasaan semakin digovermentalisasikan (*governmentalized*)²³.

²¹ Lihat Foucault (1982). *The Subject and Power* dalam *Foucault Effect*. Hlm 138-141.

²² Dalam pandangan Scott Lash, model kekuasaan *governmentality* itu merupakan bentuk dari operasi kekuasaan yang tidak lagi dijalankan secara hegemonik, seperti dalam perspektif Gramscian atau *cultural studies*. Menurutnya, hegemoni merupakan bentuk dominasi yang dijalankan melalui konsensus seperti halnya melalui cara koersif. Ia disebut juga sebagai dominasi yang dijalankan dengan memanipulasi ideologi atau wacana. Hegemoni adalah kekuasaan simbolik seperti konsep yang dikembangkan oleh Bourdieu. Demikian pula, kekuasaan dalam bentuk disiplin perspektif Foucauldian juga dimengerti sebagai kekuasaan yang hegemonik. Pada *disciplinary power* selalu ada wacana yang berdiri di belakang institusi disiplin yang mendukung beroperasinya kekuasaan dalam model ini. Institusi ini kemudian menjalankan kekuasaan yang mikro yang meresapi setiap relasi sosial. Yang mendasari semua itu sehingga bisa dijalankan

Secara sederhana perbedaan antara relasi dominasi dan relasi kekuasaan dapat kita lihat pada tabel berikut.

	Model Relasi Kekuasaan	
	Relasi Dominasi	Relasi Kekuasaan (<i>governmentality</i>)
Model relasi	Unequal relation of power	Equal relation of power
Aktor	State-society, powerfull-powerless, dominan-marginal	Between subject, between individuals
Aparatus	Dominasi and hegemony (disciplinary power and symbolic violence)	Governmentality
Teknologi	Violence and ideological manipulation, consent	Conduct of conduct
Basis relasi	Domination vanish freedom	Freedom is basis of power relation



adalah adanya wacana kebudayaan (*cultural discourse*) atau politisasi kebudayaan dan kekuasaan yang sah (*legitimate*). Dengan demikian, hegemoni mengandaikan dominasi simbolik, legitimasi kekuasaan, dan institusi kekuasaan, yakni yang terdapat pada ranah relasi ekonomi, sosial, dan politik (Lash, 2007). Namun kini, menurut Lash, model kekuasaan hegemonik itu telah bergeser menjadi posthegemonik.

Kekuasaan model hegemonik dijalankan secara meluas, sebaliknya kekuasaan yang posthegemonik dijalankan secara intensif. Pergeseran beroperasinya kekuasaan dari yang hegemonik menjadi posthegemonik adalah pergeseran antara rezim kekuasaan yang epistemologis menjadi model kekuasaan yang ontologis, dari model kekuasaan hegemonik sebagai kekuasaan terhadap (*power over*) menjadi model kekuasaan yang intensif sebagai kekuasaan dari dalam (*power from within*), dan dari model kekuasaan dan politik dalam terminologi normatif menjadi kekuasaan yang dimengerti sebagai faktisitas atau kenyataan (Lash, 2007). Konsep *Governmentality* adalah cara bagaimana Foucault menjelaskan model kekuasaan yang menurut Lash sebagai posthegemonik.

²³ Lihat op.cit. hlm. 141-142.

1.6. Metodologi

1.6.1. Rancangan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan dan sebagai implikasi dari kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan dan pertanyaan yang diajukan dalam rancangan penelitian ini.

Pertanyaan pokok penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki teknologi kekuasaan yang dijalankan aktor-aktor dan bagaimana model relasi kekuasaan pada konteks kasus penelitian. Ada beberapa prinsip metodologi yang digunakan Foucault untuk menyelidiki model relasi kekuasaan. (1) Mengajukan pertanyaan ‘bagaimana’ pada persoalan kekuasaan dari pada ‘mengapa’ atau ‘apa’ adalah upaya untuk melakukan penyelidikan kritis atas tema kekuasaan, bukan mencari dasar ontologis atau metafisiknya.²⁴ (2) Menganalisa kekuasaan bukan pada rasionalitas internalnya, tetapi pada strategi antagonismenya. Untuk memahami apa yang disebut dengan normalitas maka yang mesti diselidiki adalah apa yang dipandang sebagai tidak normal. Untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan, maka yang mesti diselidiki adalah pada bentuk-bentuk resistensi.²⁵ (3) Oleh karena basis relasi kekuasaan adalah adanya kebebasan, maka untuk menyelidiki relasi kekuasaan terletak pada basis adanya kebebasan, strategi, dan governmentality, bukan pada institusi politik. Jika menganalisa kekuasaan pada institusi politik maka yang didapat adalah subjek sebagai subjek hukum, yakni sebagai subjek yang memiliki dan tidak memiliki hak.²⁶ (4) Menyelidiki relasi kekuasaan adalah mengkombinasikan metode penyelidikan genealogi negara dan genealogi subjek karena analisa relasi kekuasaan tidak hanya pada makro politik tetapi juga pada *micro power*.²⁷

Bertolak dari prinsip metodologis dan konsep Foucault tentang kekuasaan, maka objek penyelidikan relasi kekuasaan dalam analisa genealogi kekuasaan adalah pada praktik sosial subjek, yang dimengerti sebagai tindakan atau cara

²⁴ Foucault. *The Subject and Power*. Hlm 134-135

²⁵ Lihat Foucault, *The Subject and Power*. 129; *Society must be Defended*. Hlm. 294.

²⁶ Foucault. *The Ethics of The Concern of The Self*. Hlm 41

²⁷ Lihat Foucault. *Governmentality*.

seseorang bertindak.²⁸ Pada kasus penelitian ini, maka yang akan diselidiki adalah praktik sosial subjek korban lumpur lapindo, aktivis NGO dan non-NGO, dan akademisi sebagai subjek yang menjadi kendaraan bagi kekuasaan dan objek pengetahuan. Dari praktik sosial subjek dapat diketahui model relasi kekuasaannya apakah sebagai dominasi atau *governmentality* dengan merujuk pada tabel konsep kekuasaan. Penyelidikan ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, serta studi dokumen terutama dari media massa dan literatur lainnya. Peneliti juga *live in* di lokasi pengungsian untuk memperoleh gambaran praktik sosial subjek sebagai pintu masuk dan titik tolak refleksi teoritis. Praktik kekuasaan negara²⁹ dan LBI yang berkaitan dengan lahirnya berbagai kebijakan politik-ekonomi maupun produk hukum yang dihasilkan dalam menangani kasus Lapindo adalah untuk mengetahui rasionalisasi terbentuknya praktik sosial tertentu.

²⁸ Metode ini berbeda dengan yang umum digunakan dalam analisa kekuasaan Foucauldian menggunakan analisa wacana karena penyelidikan ini merupakan implikasi dari analisa genealogi kekuasaan daripada arkeologi pengetahuan. Arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang disebut oleh Foucault sebagai *episteme*, bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu jaman tertentu. Ia dapat dipandang sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada suatu zaman. Dalam studinya tentang kegilaan, misalnya, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Karya-karya Foucault selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial.

Pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana menjadi penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang menggunakan genealogi dalam penyelidikannya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya, sebaliknya yang menjadi perhatian utama Foucault adalah pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi adalah pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka pada penyelidikan genealogi yang menjadi perhatian adalah tubuh individu di mana efek teknologi kekuasaan dapat diketahui darinya. Lihat Foucault dalam *Power/Knowledge*, *The Essential Foucault*, dan Smart dalam *Michel Foucault*.

²⁹ Pada kasus penelitian ini, negara meliputi pemerintah daerah (bupati) hingga pemerintah pusat (presiden), terutama dari kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan dalam penanganan kasus lapindo.

1.6.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk kepentingan analisa penelitian yang mengacu pada kerangka konseptual dalam menjawab pertanyaan penelitian, ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Pertama, pandangan aktor-aktor dalam melihat fenomena semburan lumpur adalah untuk melihat bagaimana aktor-aktor itu mengkonstruksi pemaknaan atas fenomena semburan. Data ini penting untuk dapat menjawab pertanyaan pertama mengenai bagaimana pertarungan aktor-aktor dalam mengkonstruksi pemaknaan tentang semburan dan dalam memperebutkan klaim kebenaran. Kedua, praktik sosial aktor dalam ranah interaksi antaraktor adalah untuk melihat bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan. Data ini penting untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai bagaimana aktor-aktor dominan mengkonstruksi tata lingkungan dan sosial yang merefleksikan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam mengontrol aktor yang lain sebagai *governable subject*. Kedua jenis data ini penting untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian ini tentang bagaimana model relasi kekuasaan dan bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan dalam konteks kasus penelitian.

Sementara itu, untuk kepentingan penulisan tesis, ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni data yang digunakan untuk memperoleh gambaran besar tentang posisi kasus dari berbagai perspektif informan, dan data spesifik dan detail yang digunakan sebagai pintu masuk dalam melakukan refleksi teoritis melalui metode mini-etnografi³⁰, khususnya digunakan untuk menganalisa model relasi kekuasaan.

Informan korban lumpur, aktivis NGO dan non-NGO, dan akademisi dipilih dengan metode intensional dan *snowball*. Untuk informan korban lumpur dipilih berdasarkan kategori antara yang menerima dan menolak skema ganti rugi Perpres 14 tahun 2007, kelompok yang menerima skema relokasi versi Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan yang menolak, kelompok yang masuk dalam peta terdampak dan di luar peta terdampak, dan kelompok-kelompok paguyuban yang dibentuk oleh warga. Informan dari masing-masing kelompok ini adalah ketua atau pengurus

³⁰ Disain ini dipakai menyesuaikan waktu penelitian yang singkat sementara gambaran dan analisa temuan lebih memungkinkan dapat dilakukan menggunakan disain etnografi. Lihat Rossman and Rallis. 2003. *Learning in the Field*. Sage Publication. London. Hlm. 128-129

paguyuban. Dari kategori informan korban itu, peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari kelompok Pagar Rekontrak (4 informan), kelompok Geppres (3 informan), kelompok GKLL (2 informan wawancara mendalam dan 6 informan FGD), kelompok 9D (2 informan), kelompok 3D (3 informan), kelompok Perwakilan Warga Perumtas 1 (2 informan).

Data dan informasi yang dikumpulkan dari informan-informan itu adalah perspektif masing-masing kelompok dalam menyikapi kasus Lapindo dan bagaimana mereka memandang fenomena lumpur, dan untuk memperoleh gambaran besar bagaimana kasus ini terjadi dalam perspektif korban. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Penelitian etnografi difokuskan pada kelompok pengungsi Pasar Baru Porong dengan informan kunci pada ketua paguyuban dan informan lainnya yang berhubungan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pemikiran, dan perasaan sebagai korban yang berada di pengungsian. Data dan informasi yang diperoleh dari model etnografi ini akan menjadi pintu masuk dalam melakukan refleksi teoritis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat.

Informan dari kalangan aktivis NGO dan non-NGO dipilih berdasarkan kategori yang melakukan advokasi dan pendampingan korban yang *live in* di pengungsian atau yang membentuk Posko Bersama. Dari kategori ini, saya telah melakukan wawancara mendalam dengan dua orang aktivis, yakni Winarko dan Imam. Data hasil wawancara mendalam informan LSM ini dikumpulkan untuk memperoleh gambaran kasus dari perspektif LSM, bagaimana mereka mengkonstruksi pemaknaan tentang fenomena semburan, serta bagaimana mereka melakukan pendampingan terhadap korban. Untuk memperoleh data etnografi atas bagaimana pendampingan aktivis terhadap korban, saya tinggal di Posko Bersama dan terlibat dalam beberapa rapat aktivis dan rapat aksi aktivis dengan korban. Pengamatan yang saya lakukan melalui keterlibatan pada beberapa proses aktivitas Posko Bersama bertujuan untuk dapat memahami pengalaman, pemikiran, dan perasaan aktivis dalam melakukan advokasi. Data ini penting sebagai pintu masuk melakukan refleksi teoritis mengenai bagaimana model relasi

kekuasaan dan bagaimana teknologi kekuasaan yang dijalankan dalam konteks kasus Lapindo.

Informan dari kalangan akademisi dipilih berdasarkan kategori antara yang berpendapat bencana lingkungan semburan lumpur lapindo sebagai bencana alam dan yang memandangnya sebagai kesalahan pengeboran. Pemilihan informan kalangan akademisi menggunakan teknik *snowball*. Informan yang telah saya wawancarai dalam kategori ini adalah Soffian Hadi, Amin Widodo, dan Suparto Wijoyo. Data dan informasi dari informan ini dikumpulkan untuk memperoleh gambaran kasus terutama perdebatan wacana tentang sebab semburan dari kalangan akademisi. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam dan dari sumber sekunder media massa yang mengutip pendapat dan pandangan akademisi mengenai kasus Lapindo.

Informan dalam kelompok pemerintah dipilih berdasarkan kategori dinas-dinas Pemda Sidoarjo yang paling berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi korban. Dinas-dinas yang telah saya wawancarai berdasarkan kategori di atas adalah Bappekab Sidoarjo, BPN, Dinas Sosial, Dinas Pencatatan Sipil, dan BPLS. Untuk melengkapi data dan informasi dari kelompok pemerintah, saya juga menggali sumber-sumber sekunder meliputi: produk hukum negara baik yang berkaitan dengan kasus Lapindo maupun produk hukum pertambangan, pernyataan-pernyataan dan kebijakan pemerintah terkait dengan kasus Lapindo diperoleh dari media massa. Sedangkan data dan informasi mengenai bagaimana pandangan dan sikap LBI sebagai korporasi yang terlibat dalam kasus ini tidak dilakukan melalui wawancara mendalam karena penolakan surat ijin wawancara sehingga diperoleh dengan mengkaji isi media-media yang dibuat oleh LBI terkait penyelesaian kasus ini dan pandangan-pandangan pejabat korporasi dalam media massa.

1.6.3. Proses Pengumpulan Data Lapangan

Tesis ini tentang *governemntality* yang dipraktikan para aktivis NGO dan non-NGO sebagai cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Dalam banyak studi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, negara merupakan aktor dominan dalam *governmmetality*. Jika

dikembalikan pada Foucault, konsep ini berasal dari analisa genealogi negara, yakni bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara dalam mengontrol populasi dan teritorinya. Kasus Lapindo memberikan gambaran yang berbeda tentang aktor *governmentality*, bukan negara, melainkan aktivis yang lebih berkepentingan mengintervensi relasi sosial penduduk lokal. Negara tidak memiliki peran dominan dan tidak berkepentingan melakukan penguasaan baik terhadap penduduk maupun teritori yang menjadi medan pertarungan kekuasaan. Sebagian besar informan dalam penelitian ini berkomentar bahwa tidak ada negara dalam kasus ini, konflik ini murni antara korporasi dan masyarakat.

Tesis ini pada awalnya disusun untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara dalam konteks kasus Lapindo. Di tengah-tengah melakukan penelitian, saya bertanya-tanya tentang apa pentingnya mengetahui teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Signifikansi praktis bagi penyelesaian kasus ini menghantui pikiran saya selama berada di lapangan. Proposal yang saya susun sebagai titik pijak penelitian ini menjadi sangat teoritis ketika saya berada di lapangan berhadapan langsung dengan kasus. Kasus ini tidak seperti yang saya persepsikan sebelumnya ketika sedang menyusun proposal. Beberapa temuan lapangan membuat saya lebih memfokuskan penelitian pada persoalan yang lebih memiliki signifikansi dalam penyelesaian kasus, meski juga dengan dibimbing teori yang menjadi inspirasi saya dalam melihat persoalan. Studi tentang perdebatan para ilmuwan dalam memandang kasus Lapindo pada awalnya tidak menjadi perhatian pokok dalam penelitian saya. Perjumpaan dan pergumulan dengan orang-orang GKLL, diskusi dengan pegawai Dinsos Sidoarjo yang berada di lapangan, serta diskusi dengan beberapa pihak di BPLS, terutama geolognya, membuka pikiran saya dalam melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda.

Selama masa penyusunan proposal, saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman aktivis dan korban di pengungsian pasar. Sedikit pemahaman tentang situs kasus di pengungsian pasar membuat saya berusaha melihat lebih jauh bagaimana bentuk resistensi korban di pengungsian yang menggambarkan teknologi kekuasaan apa yang digunakan oleh aktor dominan dalam mengontrol

korban dan dalam mendisain penyelesaian kasus ini. Peran aktivis merupakan bentuk dari apa yang disebut Foucault sebagai pemberdayaan. Saat kembali ke lapangan melakukan penelitian, telah terjadi perubahan relasi aktivis dan pengungsi pasar, terutama pengurus paguyuban. Mereka tidak lagi berkolaborasi menuntut hak warga tetapi memisahkan diri bahkan saling mencaci. Hal ini menandakan bahwa yang dilakukan aktivis tidak sekedar upaya melakukan pemberdayaan, tetapi oleh warga dipahami sebagai bentuk intervensi dalam merespon kasus. Temuan ini yang membuat saya melihat aktor *governmentality* pada aktivis.

Selama dua bulan di lapangan, saya melakukan wawancara dengan beberapa aktivis dan tinggal di posko mereka untuk mengamati dan memahami bagaimana mereka melakukan advokasi terhadap korban. Saya membuat catatan tentang rapat-rapat internal aktivis dan pertemuan-pertemuan mereka dengan korban dalam rangka konsolidasi ketika hendak melakukan aksi demonstrasi. Saya juga mempelajari media yang dipublikasi oleh para aktivis dalam usaha mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman publik, terutama korban, terhadap masalah dan bentuk penyelesaian kasus ini.

Wawancara juga saya lakukan dengan beberapa korban dari berbagai kelompok yang berbeda-beda berdasarkan bentuk tuntutan mereka. Saya juga mengamati kehidupan sehari-hari korban terutama yang berada di posko aktivis, dan korban yang tinggal di pengungsi pasar. Para pegawai pemda yang berada di instansi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus ini, Dinsos, BPN, dan Bappekab, menjadi informan untuk mengetahui apa kepentingan pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap penyelesaian kasus ini. Pernyataan-pernyataan pemerintah Sidoarjo dan pemerintah pusat di media massa juga menjadi perhatian dalam studi saya. Badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus ini, BPLS, terutama geolog yang melambari keseluruhan kerja badan ini dan bagian penanganan di lapangan juga menjadi informan untuk memahami kepentingan dan rasionalisasi pemerintah pusat atas bentuk penyelesaian kasus yang mereka jalankan.

Sikap defensif pihak korporasi dari tuduhan publik membuat beberapa kali surat yang saya ajukan tidak memperoleh respon yang mendukung keinginan saya melakukan wawancara. Sebagai alternatifnya, saya mencermati pernyataan-pernyataan Lapindo dan Minarak yang dipublikasi oleh media massa dan mempelajari media yang mereka publikasi baik situs maupun majalah.

1.6.4. Teknik analisa data

Data yang diperoleh dari penelitian yang bertolak dari kedua pertanyaan penelitian di atas akan diklasifikasikan berdasarkan kategori menjadi informasi yang akan menjadi dasar analisa konseptual/teoritis dengan metode refleksi.³¹ Merujuk pada Geertz, penelitian yang dilakukan dengan studi kasus semburan lumpur lapindo bertujuan untuk menghasilkan refleksi teoritis, sebagaimana disebut dalam tujuan penelitian ini, bukan semata-mata berbicara mengenai kasus. Kasus yang diangkat akan menjadi pintu masuk dalam melakukan analisa konseptual atau teoritis yang bertolak dari persoalan konseptual/teoritis penelitian ini. *The locus of study is not the object of study. Anthropologists don't study village; they study in village* (Geertz, 1973, 22).

Data primer dari wawancara mendalam dan pengamatan serta data sekunder baik dari literatur maupun media massa sesuai dengan kategori data seperti dipaparkan di atas dianalisa secara deskriptif untuk memberikan gambaran besar kasus lapindo dan secara analitis melalui metode refleksi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan serta konsep dan teori lainnya yang relevan.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam enam bab. Bab pertama merupakan narasi yang menceritakan dan menjelaskan keseluruhan isi tesis terutama untuk menunjukkan apa yang menjadi latar belakang masalah dari penyusunan tesis ini. Di samping itu, pada bab ini juga dibahas teori dan konsep apa yang menjadi pijakan dalam menganalisa kasus dan permasalahan yang diajukan, serta menceritakan proses

³¹ Lihat Lisa Adkins. 2002. *Reflexivity and the Politics of Qualitative Research*. Sage Publication. London. Hlm. 332-333.

bagaimana pengumpulan data dilakukan. Bab kedua merupakan gambaran umum kasus dan situs penelitian. Bab ketiga mengeksplorasi pertarungan wacana aktor-aktor dalam melihat kasus Lapindo dan gambaran serta analisa bagaimana proses mengendapnya wacana (asumsi) diyakini sebagai kebenaran. Bab keempat merupakan gambaran mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan oleh korban dalam merespon intervensi aktivis, Lapindo, dan pemerintah dalam mengkonstruksi penyelesaian kasus ini. Bagian ini juga memerikan gambaran dan analisa bentuk-bentuk praktik sosial korban, bagaimana bentuk resistensi, kolaborasi, negosiasi, dan kompromi korban. Bab kelima berisi deskripsi mengenai bagaimana problematisasi dilakukan oleh para aktivis dan Lapindo terhadap korban, serta memuat analisa mengenai implikasi dari problematisasi itu dalam pembentukan praktik sosial korban. Terakhir adalah bab keenam, merupakan kesimpulan yang berisi refleksi atas keseluruhan analisa dalam tesis ini serta pembacaan kritis terhadap teori yang menjadi landasan dalam melakukan analisa. Bagian ini juga memuat implikasi praktis penulisan tesis ini terhadap penyelesaian kasus Lapindo.

BAB 2

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Semburan lumpur Lapindo terjadi di area pengeboran sumur Banjar Panji 1 yang dioperasikan oleh Lapindo Brantas Incorporation (LBI), yang berlokasi di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Berikut penjelasan secara umum kondisi geografi, demografi, dan sosial ekonomi Kabupaten Sidoarjo.

2.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kondisi geografis wilayah terletak pada $112,5^0 - 112,9^0$ Bujur Timur dan $7,3^0 - 7,5^0$ Lintang Selatan. Luas wilayah laut Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mill ke arah laut adalah $\pm 201,6868 \text{ Km}^2$. Batas Administrasi wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah :

- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, Sidoarjo di batasi oleh dua sungai yang cukup besar, yaitu Kalimas di utara (berbatasan dengan Kota Surabaya) dan Kali Porong di selatan (berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan). Di sebelah timur yang berbatasan dengan Selat Madura, terdapat kawasan pertanian tambak yang cukup luas membentang dari Surabaya sampai Pasuruan.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidoarjo (40,81%) terletak di ketinggian 3-10 meter yang berada di bagian tengah dan berair tawar. 29,99% wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelah timur merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berketinggian 0-3 meter dan sisa wilayahnya berketinggian 10-25 meter. Dengan struktur tanah Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat

seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha, dan Grumosol Kelabu Tua Seluas 870,70 Ha.

Topografi wilayah ini adalah dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Di wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Sedangkan di wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.

Kemudian berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, prosentase penggunaan tanah di Kabupaten Sidoarjo, yaitu : persawahan sebesar 36,87%; permukiman (kampung, perumahan, lapangan olah raga, kuburan, jasa) sebesar 22,70%; perairan darat sebesar 21,88%; industri sebesar 2,66%; hutan (sejenis bakau) sebesar 1,45%; tanah terbuka (tanah kosong) sebesar 1,23%; pertanian tanah kering sebesar 0,37%; pertambangan sebesar 0,04%; dan lain-lain (jalan & sungai) sebesar 10,79%.

Pada konteks hidrogeologi, wilayah ini merupakan daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. Wilayah ini juga terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.

Seperti daerah lainnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan Mei sampai September dan di bulan selebihnya yaitu Oktober sampai bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar 20 - 35 derajat Celcius.

Kabupaten Sidoarjo secara administrasi terdiri dari 18 wilayah kecamatan, yang terbagi atas 322 desa dan 31 kelurahan.

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo (km)

Kecamatan	2001	2005	Pertambahan	Prosentase
Sidoarjo	55.5	62.6	7.0	8.8
Buduran	36.6	41.0	4.4	5.6
Candi	37.8	40.7	2.9	3.6
Porong	27.7	29.8	2.1	2.6
Krembung	26.5	29.6	3.0	3.8
Tulangan	29.6	31.2	1.6	2.0
Tanggulangin	30.0	32.3	2.3	2.9
Jabon	62.3	81.0	18.7	23.5
Krian	30.0	32.5	2.5	3.1
Balongsendo	28.6	31.4	2.8	3.5
Wonoayu	32.7	33.9	1.2	1.6
Tarik	32.5	36.1	3.6	4.5
Parmbon	31.4	34.2	2.8	3.6
Taman	28.8	31.4	2.5	3.2
Waru	27.7	30.3	2.6	3.3
Gedangan	23.1	24.1	1.0	1.2
Sedati	61.9	79.4	17.5	22.0
Sukodono	31.5	32.7	1.1	1.4
Total	634.4	714.1	79.7	100.0

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka (BPS) 2005

Kondisi demografi Kabupaten Sidoarjo secara umum relatif stabil dan cukup kondusif, dengan jumlah penduduk di tahun 2005 sebanyak 1,448,393 tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif stabil yaitu rata-rata 2,5 % pertahun.

Wilayah awal terjadinya semburan adalah wilayah kecamatan Porong, namun setelah berlangsung hampir 2 tahun, bencana ini telah meluas meliputi 3 kecamatan, yaitu kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon. Sedangkan jumlah desa yang terkena dampak secara langsung, baik yang sudah tenggelam maupun belum, kini mencapai 17 desa.

Sidoarjo merupakan wilayah yang menjadi wilayah penyangga (buffer) dari Kota Surabaya, sebagai ibukota Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia. Karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya ini, maka Sidoarjo menempati posisi yang cukup penting, dimana sebagian penduduk yang bekerja di Surabaya berdomisili di Sidoarjo. Berikut jumlah penduduk dan jumlah desa serta KK di Sidoarjo pada tahun 2005 berdasar kecamatan.

Tabel 2

Jumlah penduduk

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Sidoarjo	72.261	74.354	146.615
Buduran	32.704	32.460	65.164
Candi	46.049	46.849	92.897
Porong	34.690	34.647	69.337
Krembung	26.293	26.746	69.337
Tulangan	33.920	33.288	67.308
Tanggulangin	35.501	35.648	71.149
Jabon	23.670	24.013	47.683
Krian	45.105	43.467	88.572
Balongsendo	28.806	28.551	57.357
Wonoayu	30.933	30.733	61.666
Tarik	26.934	26.711	53.645

Parmbon	30.231	30.693	60.924
Taman	89.375	87.329	176.704
Waru	102.218	108.208	210.426
Gedangan	55.046	51.584	106.630
Sedati	33.879	33.590	67.469
Sukodono	33.816	32.614	66.430
Total	781.431	781.584	1.563.015

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka (BPS) 2005

Tabel 3

Jumlah desa dan KK

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah KK
Sidoarjo	24	39.290
Buduran	15	17.210
Candi	24	29.199
Porong	19	17.954
Krembung	19	14.533
Tulangan	22	18.544
Tanggulangin	19	23.868
Jabon	15	11.684
Krian	22	25.954
Balongbendo	20	16.833
Wonooyo	23	15.884
Tarik	20	16.455

Parmbon	20	26.156
Taman	24	38.355
Waru	17	38.946
Gedangan	15	29.621
Sedati	16	25.244
Sukodono	19	16.830
Total	353	422.560

2.2. Sosial Ekonomi Sidoarjo

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis membuat wilayah ini secara ekonomis sangat potensial. Beberapa infrastruktur penting ada dan terdapat akses langsung dengan wilayah Sidoarjo. Bandara Internasional Juanda dan terminal antarkota Purabaya terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Terdapat jalan tol Surabaya Gempol yang menghubungkan antara wilayah Surabaya dan kabupaten/kota lainnya di sebelah selatan dan timur Jawa Timur. Jalan tol dan jalan raya nasional ini sekaligus sebagai nadi utama perekonomian Jawa Timur, dimana berbagai macam komoditi dan barang di angkut dari dan ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Letak geografis yang strategis dan ketersediaan infrastruktur pendukung ini membuat Sidoarjo menjadi kawasan industri dan perumahan yang menjadi perluasan kawasan Kota Surabaya. Berbagai pabrik besar dan kecil terdapat di wilayah Sidoarjo, khususnya di kecamatan2 yang berbatasan langsung dengan Surabaya, maupun di wilayah sepanjang jalan tol Surabaya Gempol, termasuk di wilayah yang terkena luberan lumpur Lapindo.

Untuk kawasan perumahan, bahkan 70 persen perusahaan properti dan pengembang di Jawa Timur terletak di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan kedekatan wilayah Sidoarjo dengan Surabaya sehingga aksesnya cepat. Karena semakin

mahalnya harga tanah di wilayah Surabaya, maka tempat tinggal bagi para pekerja di wilayah Sidoarjo adalah pilihan yang logis.

Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai beberapa produk unggulan yang terkenal di berbagai daerah, bahkan di seluruh Indonesia. Produk makanan berbahan baku hasil laut dan tambak yang cukup berlimpah di Sidoarjo, dari mulai krupuk udang, bandeng, dan sebagainya cukup terkenal di mana-mana. Demikian juga untuk produk tas dan koper serta berbagai produk kulit dari Tanggulangin, yang bahkan sudah menembus ekspor.



BAB 3

PERTARUNGAN WACANA

3.1 Pengantar

Pertarungan wacana dalam tesis ini mengandung arti bahwa wacana dominan dalam melihat kasus Lapindo tidaklah tunggal. Ada wacana yang diseminasikan oleh Lapindo yang berkontestasi dengan wacana yang diproduksi oleh para aktivis. Bab ini mengeksplorasi pertarungan dua wacana dominan itu yang berhasil mempengaruhi pilihan-pilihan korban dalam menentukan skema penyelesaian ganti rugi. Sosiologi lingkungan memahami wacana sebagai *environmental discourse* yang meliputi poses produksi, resepsi, dan strategi penyusunan suatu teks, gambaran, dan gagasan tentang lingkungan.³²

Kasus Lapindo menampilkan persoalan wacana secara lebih spesifik, sebagai implikasi dari proses pengorganisasi produksi pengetahuan dalam memandang semburan lumpur. Meski demikian, tentu persoalan yang timbul akibat semburan lumpur merefleksikan persoalan ekologi, tidak hanya lingkungan semata tetapi juga persoalan ketidakadilan sosial. Pemaknaan terhadap semburan lumpur mengerucut dalam dua wacana dominan, yakni yang memandang sebagai fenomena alam bahwa semburan lumpur itu berkorelasi dengan gempa Jogja, dan

³² Merujuk pada Hannigan, Herndl and Brown (1996) membagi *environmental discourse* menjadi tiga yaitu *regulatory discourse*, *scientific discourse*, dan *poetic discourse*. *Regulatory discourse* adalah wacana yang diseminasikan oleh institusi kekuasaan yang membuat keputusan dan kebijakan lingkungan. *Scientific discourse* adalah wacana yang memberikan makna pada alam sebagai objek konstruksi pengetahuan melalui metode ilmiah. Sedangkan *poetic discourse* adalah wacana yang memandang alam pada karakteristik dasarnya sebagai sesuatu yang indah, spiritual, dan mengandung kekuatan emosional. Ketiga bentuk wacana ini tidak selalu berdiri sendiri, dan seringkali justru campur aduk menjadi wacana yang dominan dalam mempengaruhi persepsi publik tentang bagaimana memandang dan memaknai lingkungan.

Brulle (2000) mengklasifikasikan wacana tentang lingkungan menjadi sembilan kategori, yakni: *manifest destiny* (eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam berakibat terhadap kerusakan lingkungan), *wildlife management* (pengelolaan ekosistem yang ilmiah dipastikan dapat membuat keseimbangan populasi keanekaragaman hayati yang justru menyenangkan bagi para pemburu), *conservation* (sumber daya alam mesti dikelola secara teknis berdasarkan perspektif kegunaannya), *preservation* (kehidupan alam liar harus dilindungi dari perusakan manusia karena ia memiliki nilai spiritual dan estetika), *reform environmentalism* (ekosistem harus dilindungi demi kesehatan kemanusiaan), *deep ecology* (keanekaragaman kehidupan di muka bumi harus dipertahankan karena nilai intrinsik yang dimilikinya), *environmental justice* (masalah-masalah ekologi merefleksikan dan merupakan produk dari ketimpangan sosial mendasar), *ecofeminism* (ekosistem seringkali disalahgunakan oleh dominasi lelaki dan tidak sensitif terhadap ritme alam), dan *ecotheology* (manusia memiliki tugas melindungi dan menjaga alam semenjak ia diciptakan).

pandangan yang melihat semburan lumpur sebagai produk dari ulah manusia yang berhubungan dengan aktivitas pengeboran.

Adanya pertarungan wacana dan perebutan klaim kebenaran memberikan satu petunjuk bahwa kedua wacana tersebut masih berupa asumsi.³³ Banyak ilmuwan yang menilai pandangan kegempaan didasari oleh argumentasi yang mengada-ada. Sebaliknya, pandangan korelasi pengeboran dinilai sarat bermuatan politis dan lebih banyak kadar asumsinya daripada didasarkan atas data *scientific*. Pertemuan geolog Oktober 2008 juga memberikan isyarat bahwa pendapat para geolog baru didasarkan pada data dan asumsi mereka masing-masing sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda.³⁴

Lapindo – perusahaan pengeboran yang melakukan eksplorasi di sumur Banjar Panji I, lokasi di mana semburan lumpur itu terjadi – memandang semburan lumpur tidak berkaitan dengan aktivitas eksplorasi yang dilakukannya. Menurut Lapindo, lumpur itu menyembur akibat gempa Jogja yang terjadi dua hari sebelumnya. Sebaliknya, para aktivis berkeyakinan semburan lumpur berkaitan dengan aktivitas pengeboran Lapindo. Kedua wacana ini menjadi dominan karena berhasil mempengaruhi pilihan korban yang pada akhirnya terbelah menjadi dua model skema penyelesaian ganti rugi. Proses di mana kedua wacana itu diinternalisasi oleh kelompok korban yang berbeda sebagai ‘kebenaran’ menjadi bahasan pada bagian ini.

Bab ini menjadi penting karena menunjukkan posisi akademis peneliti dalam melihat kasus ini. Saya tidak berusaha terlibat dalam perdebatan para ilmuwan alam, terutama geolog, dalam menentukan mana pandangan yang paling benar dan absah dalam menerangkan sebab semburan. Pada bab ini saya justru mempersoalkan bagaimana para ilmuwan dan aktor-aktor lainnya meyakini

³³ Pertarungan dalam konteks ini bukan sebagai kontestasi yang dimaknai dalam ruang konseptual Foucault. Istilah pertarungan memiliki makna politik, sebagai politisasi organisasi pengetahuan agar diakui *legitimate* dalam menerangkan sesuatu. Sementara makna kontestasi berada dalam ruang kultural. Dalam pandangan Foucault, kontestasi merupakan bentuk resistensi terhadap batas-batas pemaknaan kultural dalam kehidupan sosial. Kontestasi bukan gambaran tentang proses pertarungan, melainkan usaha melampaui batas oposisi biner yang dibentuk dalam ruang kultural seperti pembedaan antara normalitas dan kegilaan. Penciptaan definisi kegilaan merupakan usaha mengalienasi apa yang disebut abnormal dari normalitas. Upaya selanjutnya adalah proses normalisasi.

³⁴ Wawancara dengan Soffian Hadi, Geolog BPLS (8 Oktober 2008)

pandangannya sebagai pandangan yang paling sah. Bagian pertama membahas mengenai proses inkulkasi sebuah pandangan atau asumsi dalam melihat semburan lumpur yang diyakini oleh aktor-aktor tertentu sebagai kebenaran. Setiap pandangan atau upaya aktor-aktor dalam mengkonstruksi pengetahuan tentang semburan berimplikasi terhadap penanganan kasus ini. Perpres no. 14 tahun 2007 yang menjadi acuan penyelesaian kasus bersandar pada asumsi korelasi pengeboran. Implikasi dari lahirnya Perpres ini adalah ada sekelompok masyarakat yang didefinisikan sebagai korban yang dilekati hak untuk memperoleh ganti rugi. Definisi ini pada akhirnya diperebutkan oleh penduduk lokal lainnya agar mereka juga mendapat ganti rugi, yang menjadi bahasan pada bagian kedua bab ini.

3.2. Perebutan Klaim Kebenaran

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh banyak media nasional sering disebut sebagai masa di mana banyak terjadi bencana alam. Bermula dari kejadian gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian menyusul gempa Nias yang menelan ribuan korban jiwa dan meluluhlantakkan bangunan dan pemukiman warga. Tidak berselang lama, tahun 2006 kembali terjadi peristiwa serupa, yakni gempa bumi yang melanda Kota Jogjakarta, bagian tengah pulau Jawa. Kejadian ini terus diikuti rentetan kejadian bencana alam lainnya, meletusnya gunung Merapi di Sleman, Jogja, gempa bumi dan tsunami di Pangandaran, dan meletusnya gunung Kelud di Jawa Timur.

Tahun yang sama, pada rentang waktu yang berdekatan, di bagian timur pulau Jawa, di daerah Sidoarjo terjadi peristiwa menyemburnya lumpur yang bersuhu tinggi bercampur gas. Semburan lumpur ini berada di sekitar area eksplorasi migas milik perusahaan pertambangan Lapindo Brantas Incorporation (LBI). Perhatian masyarakat pada saat itu masih terkonsentrasi pada upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Jogjakarta. Namun, lumpur panas yang menyembur sejak dua hari peristiwa gempa bumi Jogja, semakin hari kian meluas menggenangi pemukiman warga, areal persawahan penduduk, dan pabrik, pada akhirnya juga mengundang perhatian media massa untuk dijadikan sebagai berita utama menggantikan pemberitaan tentang gempa Jogja.

Kejadian ini segera menjadi bahan perdebatan para pengamat perminyakan, geolog, dan masyarakat umum, tentang bagaimana lumpur panas bercampur gas dapat menyembur di daerah Porong. Beberapa geolog, ahli perminyakan, dan pertambangan memandang peristiwa seperti ini umum terjadi di beberapa areal pengeboran. Artinya, menyemburnya gas dan lumpur di areal sumur Banjar Panji I merupakan akibat dari eksplorasi migas yang dioperatori oleh LBI. Perusahaan ini dilaporkan di beberapa media massa telah lalai memasang selubung pengaman yang menurut prosedur tetap pengeboran seharusnya telah dipasang.

Berdasarkan dokumen rapat teknis LBI dan rekanan pada 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai pemegang 32% saham LBI, telah memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman (*casing*) berdiameter 9 5/8 inci.³⁵ Namun, hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 2.833,7 meter), prosedur baku pengeboran itu diabaikan. Menurut Akbar, *casing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya sedalam 1.700 meter lebih, dibiarkan bekerja tanpa *casing*.³⁶ Selanjutnya, Akbar (2007: 76), seorang ahli perminyakan, menerangkan bagaimana proses hingga lumpur itu menyembur:

“Saat pengeboan mencapai kedalaman 9.297 kaki, sabtu pagi, 27 Mei 2006, Lapindo mengaku kehilangan lumpur atau *loss*. Ini terjadi karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas, dan mengangkat serpihan batu hasil pengeboran. Kejadian ini ditanggulangi dengan menggunakan LCM (*lost-circulation materials*) yang terdiri mineral fiber, mika/plastik dan butiran marbel, kayu, dan kulit biji kapas. Setelah itu sumur tidak lagi kehilangan lumpur.

Rangkaian alat pengeboran dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki. Saat itu terjadilah letupan gas (*well kick*). Letupan gas dari formasi batuan itu menekan alat pengebor sehingga mendorong lumpu naik ke atas. Pada hari minggu, 28 Mei 2006 *well kick* itu ditutup dengan *kill mud*, lumpur berat yang dapat mematikan aliran.”

Menurut keterangan mekanik pengeboran PT Musim Mas Jaya, Syahdun,³⁷ semburan gas dan lumpur disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran yang terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Bor macet saat akan diangkat ke atas untuk

³⁵ Akbar, Ali Azhar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: dari Aktor hingga Strategi Kotor*. Galang Press. Jogjakarta. 76

³⁶ Lihat ibid

³⁷ Kompas 31 mei 2006

mengganti alat. Gas yang tidak bisa naik melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor, pada akhirnya menekan ke samping dan keluar permukaan melalui rawa.³⁸ Senin dini hari 29 Mei 2006, lumpur menyembur hingga ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran.

Pandangan para ilmuwan ini tidak membuat LBI tinggal diam. Perusahaan ini merespon pandangan tersebut dengan mencari argumentasi yang juga didasarkan keterangan para ilmuwan agar perusahaannya tidak menanggung dampak yang ditimbulkan dari semburan itu. Namun, respon yang terkesan defensif itu justru tidak berbuah hasil yang diharapkan Lapindo dalam membangun kesan pada publik bahwa perusahaan ini tidak bersalah. Alasan Lapindo dengan menyitir argumentasi geolog yang menyatakan kejadian itu berkorelasi dengan gempa Jogja dua hari sebelumnya justru dipandang sebagai argumentasi yang mengada-ada.

Menurut Amien Widodo, geolog pada pusat studi bencana LPPM Institut Teknologi Surabaya (ITS), jika memang karena gempa, *blow out* bisa dimungkinkan bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya, efek gempa yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal 2,2 SR.³⁹ Artinya, *blow out* terjadi disebabkan karena kelalaian operator dalam melakukan eksplorasi.

Di tengah-tengah penghakiman publik terhadap Lapindo atas kasus semburan lumpur ini, Medco Energi Internasional Tbk sebagai salah satu pemegang saham LBI yang semula mengklaim telah mengingatkan operator pengeboran agar memasang *casing* di kedalaman 8.500 kaki segera menghindar dari tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi. Medco segera menjual sahamnya sebesar 32% pada perusahaan yang juga masih dalam satu kepemilikan dengan EMP, yakni Prakarsa Group. Perusahaan ini adalah anak perusahaan Bakrie yang bergerak di industri semen senilai US\$ 100. Akbar menduga,

³⁸ Op. cit. Hlm. 77

³⁹ Ibid. Hlm. 78

Prakarsa Group berani mengambil resiko membeli saham Medco karena nantinya akan memanfaatkan material lumpur sebagai bahan baku semen.⁴⁰

Aktor-aktor yang bermain dalam kasus ini, baik yang berada pada jajaran korporasi maupun pemerintahan, merangsang publik menjadi berpikir konspiratif dalam menganalisa kasus ini. Pemilik utama EMP sebagai perusahaan pemegang saham terbesar LBI adalah seorang pejabat di jajaran menteri utama pemerintahan SBY sebagai menteri koordinator perekonomian. *Resuffle* kabinet yang dilakukan setelah satu tahun masa pemerintahan SBY di tengah bencana lumpur itu, tidak merubah secara signifikan posisi Bakrie. Ia hanya bergeser menjadi Menko Kesra. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden juga dikenal dekat dengan Bakrie bukan hanya karena sesama pengusaha, tetapi sebagai sesama politisi yang berada dalam satu payung partai Golkar. BPLS yang dibentuk pemerintah melalui Perpres sebagai badan yang khusus menangani penanggulangan lumpur juga diketuai seorang pensiunan militer yang juga mantan staf ahli Menko Kesra Bakrie.

Menurut Imam, seorang aktivis Posko Bersama, rangkaian kejadian dengan aktor-aktor yang bermain di dalamnya serta lambannya penanganan dari pemerintah dan Lapindo mengundang publik berpikir curiga bahwa kasus ini ditunggangi kepentingan-kepentingan politik-ekonomi para pelakunya.

“...kenapa penerintah ga tegas soal ini. Kita mau *ga* mau akan mencari *track record* relasi SBY dengan Bakrie. Mau *ga* mau kita akan dirangsang untuk berpikir semacam itu karena semuanya *ga* jelas. Kita jadi berpikir konspiratif. Artinya ini ada konspirasi, kenapa kok *ga* tegas. ...Lebih lanjut kalau kita melihat *track record* Bakrie yang dulu diuntungkan oleh kebijakan orde baru, kemudian bagaimana pertama bisnisnya berkembang, dia banyak diuntungkan dengan kredit-kredit pemerintah, dekat dengan Ginanjar Kartasishita, menteri keuangan. Kemudian Arifin Panigoro, siapa dia, bagaimana dia diuntungkan *booming* minyak pada 1998. Bagaimana di awalnya berkembang, dia juga banyak dibesarkan dengan kedekatannya dengan orang-orang di sekretariat negara, dengan Sudomo. Kalau kita mau lebih ekstrim, mereka orang-orang busuk, pada pemerintahan SBY. Mereka orang-orang yang punya *power* di bisnis dan punya *power* di politik, dan benturan kepentingan ini jadi masalah. Persoalannya kan jadi ruwet kalau di satu sisi dia punya bisnis, di sisi lain dia bisa bikin kebijakan untuk men-*secure-kan* bisnisnya. ...Ini persoalan publik yang warga musti tahu bagaimana duduk persoalannya, bagaimana mulai Humpus milik Tomi yang masuk ke Blok Brantas, bagaimana regulasinya. Artinya kita punya catatan tentang *track record* itu. Kita memang *ga* bisa *justify* bahwa mereka busuk sampai saat ini. Kita harus punya cukup bukti untuk bilang semacam itu. Kalau

⁴⁰ Ibid. Hlm. 167

ga mendapat cukup bukti, minimal orang mendudukan persoalan ini pada proporsinya. Artinya orang melihat Bakrie sebagai orang yang dulu pernah busuk..”⁴¹

Seorang ahli perminyakan, Ali Azhar Akbar, juga melihat adanya konspirasi di balik kasus ini, mulai dari aktor-aktor yang terlibat hingga strategi yang dimainkan. Analisa konspiratif akan muncul ketika terdapat sejumlah fakta yang tidak cukup memadai dalam menggambarkan realitas, namun korelasi fakta-fakta itu terlihat jelas jika dirangkai melalui dugaan-dugaan. Ada beberapa persoalan yang merangsang orang menjadi berpikir konspiratif dalam melihat kasus ini jika melihat pemaparan Akbar, antara lain: lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak adanya penetapan status atas kasus ini dari pemerintah, proses perijinan yang menyalahi aturan,⁴² tidak dipatuhinya aturan pengeboran miring yang seharusnya dilakukan di kawasan Porong⁴³ dan aturan prosedur tetap pengeboran, pembentukan wacana tentang korelasi semburan dengan gempa Jogja, serta status pengusaha-politisi yang melekat pada aktor pada kasus ini.

Akbar menilai berbagai kejanggalan di seputar penyelesaian kasus dan pemenuhan ganti rugi korban merupakan bentuk LBI menghindari tanggung jawab, meminimalisasi kerugian yang harus ditanggung akibat semburan, hingga memanfaatkan adanya peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini. Penjualan saham Medco kepada Prakarsa Group, perusahaan semen yang masih dalam kendali keluarga Bakrie, merupakan cara Medco menghindari tuntutan pertanggungjawaban dan peluang bagi Prakarsa memanfaatkan lumpur sebagai materiil semen.⁴⁴ Seorang geolog BPLS, Soffian Hadi, juga memandang bahwa analisa konspiratif sangat wajar muncul mengingat aktor di balik korporasi dan pemerintah bisa saling terkait.⁴⁵ Tetapi menurutnya pandangan seperti itu perlu didukung dengan bukti data yang kuat.

⁴¹ Wawancara dengan Imam, aktivis Posko Bersama (10 Oktober 2008)

⁴² Lihat hasil penyelidikan BPK RI tentang evaluasi proses perijinan LBI.

⁴³ Kawasan Porong memiliki struktur tanah yang labil yang mengandung resiko besar terjadinya semburan lumpur jika melakukan pengeboran secara vertikal. Lihat Akbar. Hlm.78

⁴⁴ Lihat Akbar hlm 167

⁴⁵ Wawancara dengan Soffian Hadi (8 Oktober 2008)

Belum selesai perdebatan tentang apa yang menjadi penyebab semburan lumpur, para ilmuwan kembali mengetengahkan perdebatan masalah kandungan zat dalam lumpur dan gas yang menyembur. Berbagai peneliti di bidang kimia, biologi, dan lingkungan didatangkan untuk melakukan penelitian bagaimana kandungan zat di dalam lumpur dan gas itu. Walhi, sebagai NGO lingkungan, juga terlibat melakukan riset dalam soal ini. Menurut hasil penelitian NGO ini, udara daerah semburan memiliki kandungan PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) yang kadarnya jauh di atas ambang yang bisa ditoleransi. Berbagai hasil penelitian para ilmuwan yang mendukung kesimpulan serupa menjadi dasar dan legitimasi bagi para aktivis untuk menuntut pada pemerintah agar lebih memperhatikan aspek ini, tidak melulu hanya mengurus soal ganti rugi warga yang hanya didasarkan atas ganti rugi materiil.

Geolog BPLS juga tidak ketinggalan untuk terlibat dalam perdebatan ini. Soffian Hadi di antaranya juga melakukan penelitian serupa. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan yang sebaliknya dari hasil penelitian Walhi. Menurutnya, memang ada kandungan zat berbahaya dalam lumpur dan gas. Namun, ada batas toleransi di mana wilayah yang diklaim berbahaya dan mencemari lingkungan ternyata tidak selalu demikian.

Kepada seorang aktivis NGO bidang pertambangan, Soffian Hadi mengoleskan wajahnya dengan lumpur sebagai masker dan mengatakan pada aktivis itu bahwa tidak ada kandungan zat berbahaya dalam lumpur ini, tegasnya.⁴⁶ Sudah kali kedua ini ia melakukan hal serupa dan sama sekali tidak ada efek yang membahayakan kulit, terangnya. BPLS juga membuat kolam pemancingan di dekat kolam penampungan di sebelah selatan batas tanggul. Beberapa warga diminta untuk memancing ikan di sana, tidak lain untuk membuktikan bahwa biota air tawar yang menggunakan sumber air yang sama di daerah semburan lumpur juga masih bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Ia juga membuat dokumentasi tentang kehidupan binatang burung-burung sawah untuk menunjukkan bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi burung yang

⁴⁶ ibid

memakan ikan di sekitar semburan kolam penampungan lumpur dan di daerah pertambakan.

3.3. Mengendapnya Asumsi menjadi Kebenaran

Bagian ini merupakan gambaran mengenai proses mengendapnya asumsi dalam memandang semburan lumpur Lapindo menjadi kebenaran yang diyakini sebagai pandangan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Topik tentang asal semburan tidak menjadi perbincangan yang relevan bagi masyarakat korban karena yang penting bagi mereka adalah penyelesaian ganti rugi serta bagaimana semburan dapat segera dihentikan. Bagi korban, cukuplah kasus itu menjadi perdebatan para ilmuwan. “Masa yang namanya Lapindo itu katanya ga bersalah itu.. itu kan gila”, tutur seorang warga di pengungsian Pasar Baru Porong. “Ini bukan bencana alam. Ini kesalahan manusia”, tambahnya.⁴⁷ Muncul kritik ketika media kembali mempublikasikan argumentasi bencana alam sebagai penyebab semburan itu. Kritiknya jelas, dengan tetap berpegang pada keyakinan *drilling trigger*, menilai bahwa argumentasi bencana alam hanya akal-akal LBI mempengaruhi publik. Dalam pandangan korban, tidak ada sedikitpun peluang kebenaran pada argumentasi tersebut selain rekayasa kebenaran, dan seolah tidak ada keraguan sedikitpun mengenai adanya korelasi ‘mutlak’ antara kelalaian pengeboran LBI dengan munculnya semburan lumpur di Porong.

Persoalan ini telah dianggap selesai, karena sebagian besar publik meyakinkannya. Dalam perkembangannya, yang lebih dipersoalkan adalah proses penyelesaian ganti rugi. Setiap kendala dalam proses penyelesaian tersebut dipandang sebagai cara LBI menghindari tanggung jawab atau sebagai cara untuk mencari peluang memperoleh keuntungan dari kasus ini. Tidak ada perkara lain selain inkonsistensi komitmen LBI dan pemerintah dalam menyelesaikan ganti rugi.

Mapannya pandangan itu merupakan hasil *inkulkasi* pengetahuan yang dikonstruksi baik oleh media, ilmuwan, maupun pemerintah terutama di awal-awal kejadian. Bahkan, geolog LBI di awal munculnya semburan juga meyakini

⁴⁷ Wawancara dengan Pitanto (13 Mei 2008)

hal itu diakibatkan oleh kelalaian dalam teknik pengeboran.⁴⁸ Demikian pula Jusuf Kalla di hadapan korban di PBP menunjuk Nirwan agar tidak lari dari tanggung jawab menyelesaikan ganti rugi warga. Rentetan kejadian itu memperkuat ‘asumsi’ yang pada akhirnya menjadi ‘kebenaran’.⁴⁹ Adapun munculnya pandangan lain tentang asal semburan yang mengawali perdebatan para ahli, dipandang sebagai akal-akalan korporasi menghindar dari tanggung jawab.

Setiap argumentasi memiliki implikasi yang besar dalam soal penanganan, pemberian ganti rugi, serta arah gerakan sosial. Namun demikian, jauh lebih besar proporsi publik yang berpandangan menghakimi lapindo. Kesalahan LBI sebagai penyebab semburan telah menjadi *episteme* atau rezim kebenaran dalam melihat kasus lumpur di Porong. Episteme merupakan artikulasi relativisme pengetahuan menjadi rezim kebenaran dalam kurun tertentu (Foucault, 1977). Sedikit saja seseorang berpandangan berbeda dari yang berlaku umum maka muncul tuduhan konspiratif yang mengkorelasikan dengan kepentingan Lapindo. Meski demikian, masing-masing penganut bersikap sama dengan keyakinannya, tidak berusaha memahami bagaimana muncul perspektif yang berbeda. Dalam pandangan Foucault, setiap produksi pengetahuan berkaitan dengan praktik normalisasi, di mana kebenaran menjadi legitimasi bagi berlangsungnya operasi kekuasaan.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa pentingnya narasi kebenaran dalam memandang asal semburan bagi aktor dominan? Foucault dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Soffian Hadi, geolog BPLS. (8 Oktober 2008)

⁴⁹ Apa yang diyakini korban serta barangkali juga sebagian besar publik sebenarnya masih berupa kebenaran dalam tanda kutip. Hal ini terkait dengan adanya empat versi ‘kebenaran’ dalam memandang asal semburan itu. Yang pertama, pandangan tentang kelalaian pengeboran, dianut oleh hampir seluruh korban dan masyarakat umum. Pandangan ini memunculkan analisa konspiratif dengan mengaitkan kepentingan politik-ekonomi para pelakunya, seperti dijelaskan di muka. Yang kedua, pandangan tentang korelasi gempa Jogja, dianut oleh LBI. Argumentasi ini sebenarnya lebih sebagai sikap defensif Lapindo dalam merespon tuduhan publik untuk menunjukkan bahwa perusahaannya belum tentu bersalah. Pandangan yang ketiga melihat asal semburan disebabkan oleh kombinasi keduanya. Sedangkan pandangan yang keempat didasarkan atas asumsi bahwa bukan pengeboran dan juga bukan gempa Jogja yang memicu munculnya rekahan sebagai jalan keluarnya lumpur yang juga tidak berasal dari sumur bor, melainkan siklus alamiah akibat pergeseran bumi dengan rentetan kejadian yang berbeda bergantung struktur tanah di masing-masing kawasan. Jika di Jogja dan di Pangandaran dengan struktur tanah yang padat mengakibatkan terjadinya gempa bumi dan meletusnya Gunung Merapi, maka di daerah delta Sungai Brantas dengan struktur tanah yang kenyal mengakibatkan terjadinya *mud volcano*. Sama dengan kejadian gempa Aceh yang disusul gempa Nias sebelumnya. Pandangan terakhir ini merupakan pandangan yang diyakini oleh geolog BPLS.

Security, Territory, Population (1978) menyebutkan bahwa tujuan governmentality bukan pada populasi atau penduduk, melainkan pada teritori atau kotanya. Subjek tubuh sosial (penduduk) hanya menjadi kendaraan bagi berlangsungnya kekuasaan dan objek pengetahuan. Tujuan utamanya adalah mengendalikan pengaturan teritori, dan tanpa mengontrol kehendak populasi yang berada di wilayah itu, tujuan seperti ini hampir sulit dicapai.

Masyarakat korban dalam kasus Lapindo merupakan objek produksi pengetahuan dan menjadi subjek yang berguna bagi aktor dominan. Korban yang berpandangan bahwa kasus ini disebabkan oleh kesalahan Lapindo merupakan *governable subject* bagi para aktivis. Aktivis merupakan aktor dominan yang menseminasikan wacana itu dalam ruang publik. Dengan korban yang memiliki pandangan demikian, para aktivis dapat memobilisasi mereka dalam mencapai kepentingan para aktivis. Namun, dalam kasus ini tidak semua korban yang berpandangan demikian dapat dimobilisasi oleh aktivis.⁵⁰ Lebih tepatnya korban dalam kategori ini merupakan subjek potensial yang bisa dikendalikan. Persoalannya, kepentingan aktivis adalah menuntut Lapindo dan pemerintah melakukan pemulihan total atas dampak lingkungan dan sosial akibat semburan ini, sementara tidak semua kelompok korban dapat menginternalisasi kepentingan ini juga menjadi kepentingannya. Bagi korban kepentingan yang harus didahulukan adalah penyelesaian ganti rugi berdasarkan skema Perpres.

Tidak hanya aktor dari kelompok NGO, korporasi juga memiliki kepentingan mengarahkan opini publik atau setidaknya sebagian masyarakat lokal bahwa eksplorasi Lapindo di sumur BJP I belum tentu berkaitan dengan semburan lumpur. Lapindo berpandangan bahwa semburan itu tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasinya tetapi karena dipicu oleh gempa Jogjakarta, dan karena itu perusahaan ini sangat yakin tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh para ilmuwan, terutama para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan. Beberapa pertemuan ilmiah digelar untuk mendeklarasikan serta memperkuat argumentasi kegempaan itu.

⁵⁰ Topik ini dibahas secara khusus pada bab 5 tentang problematisasi.

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (ASPERMIGAS), misalnya, tujuh bulan setelah peristiwa menyemburnya lumpur mengadakan pertemuan ilmiah yang membahas penyebab semburan lumpur. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: semburan lumpur (*mud volcano*) adalah fenomena alam yang bersumber dari *over pressure shale*; adanya korelasi antara gempa tektonik di Jogjakarta yang menimbulkan rekahan baru atau reaktivasi rekahan sebelumnya sehingga mendorong lumpur naik ke permukaan; semburan lumpur yang terjadi sangat bergantung pada tekanan dan sumber lumpur di bawah permukaan; bila dilihat dari debit lumpur yang keluar diperkirakan lumpur baru akan berhenti setelah 31 tahun; keberadaan *mud volcano* di cekungan Jawa Timur merupakan fenomena yang sangat umum dijumpai seperti di Sangiran, Probolinggo, dan Madura; dampak geologi dari semburan adalah terjadinya penurunan tanah vertikal dan horizontal; besarnya debit lumpur yang setara dengan satu juta barel per hari, upaya penghentian lumpur melalui dua *relief well* dengan debit pemompaan *drilling rig* yang terbatas sulit dapat berhasil.

Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi dalam penanggulangan dampak semburan lumpur, yakni: mengusulkan kepada pemerintah agar semburan lumpur segera ditetapkan sebagai bencana alam; status bencana alam diperlukan untuk mengambil langkah-langkah operasional secara komprehensif, cepat, dan tepat; status bencana alam ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat; relokasi penduduk perlu segera dilakukan untuk mengatasi ancaman amblasnya tanah tanpa harus menunggu penghentian lumpur menggunakan *relief well*; upaya penghentian *mud volcano* sebaiknya tidak dilanjutkan; penanganan masalah lumpur mesti mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dan kepentingan nasional jangka panjang yang berkaitan dengan investasi; dan mensosialisasikan kondisi objektif penyebab semburan lumpur sehingga keberadaan perusahaan migas tetap mendapat dukungan terutama dari masyarakat sekitar lokasi aktivitas industri migas.

Menurut Akbar, pertemuan yang bernuansa pesanan semacam ini bertujuan mengarahkan opini lumpur ke bencana alam murni. Namun, kepentingan Lapindo sebenarnya tidak sampai sejauh itu. Lapindo lebih berkepentingan menggugurkan

keyakinan publik atas pandangan yang mempersalahkan perusahaan ini. Kepentingan seperti ini tidak membuat Lapindo harus mencari argumentasi ilmiah yang rasional dan *legitimate* dalam menerangkan penyebab semburan lumpur, tetapi cukup dengan menghadirkan argumentasi tandingan yang terus-menerus dikampanyekan dan didukung para ilmuwan dan media massa. Kepentingannya bukan agar publik yang semula berpandangan bahwa semburan itu berkaitan dengan eksplorasi Lapindo menjadi berpandangan kasus itu sebagai bencana alam, tetapi bahwa kedua pandangan itu sama-sama dapat dipandang rasional. Jika sudah demikian, seseorang tidak bisa menyatakan dirinya meyakini pandangan tertentu sebagai yang paling benar karena keduanya memiliki kemungkinan kebenaran. Sementara kepastian status hukum LBI terhadap kasus ini sangat bergantung pada argumentasi ilmiah dalam memandang penyebab semburan.

Ada beberapa keuntungan bagi Lapindo jika masyarakat memandang bahwa kasus ini belum memiliki status hukum. Pertama, seseorang yang berpandangan demikian akan melihat bahwa kesanggupan Lapindo memberikan ganti rugi meskipun status hukumnya belum jelas merupakan bentuk kebaikan korporasi terhadap masyarakat lokal lebih sekedar sebagai *Corporate Social Responsibilities* (CSR).

Bajuri adalah seorang pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di bagian Deputi Operasional Bapel BPLS. Ia merupakan salah satu informan dalam penelitian ini. Bahkan sejak wawancara belum dimulai, ia terlebih dahulu mempertanyakan dan mempersoalkan asumsi saya dalam melihat kasus Lapindo. Berikut kutipan pernyataannya:

“..ini kan masih *debatable*, masalah lumpur ini disebabkan oleh pengeboran atau bukan. Jadi saya bicara bukan dalam konteks saya melakukan pembelaan terhadap satu lembaga atau apapun, tidak. Tapi mari kita bicara fakta, realita, dan objektif. Sampai saat ini secara hukum Lapindo belum dinyatakan bersalah. Ini perlu dijadikan catatan. Apapun persepsi orang, apapun justifikasi orang, yang jelas secara hukum belum ada keputusan apakah Lapindo bersalah. Untuk itu makanya sangat diskriminatif sekali kalau kita sebagai orang yang tahu permasalahan dari awal menyebutnya sebagai ‘Lumpu Lapindo’. Seolah-olah ini karena lapindo, iya kalau betul. Bisa jadi kalau misalnya Lapindo memukul balik kita, kita bisa dipersalahkan. Itu kan persepsi orang. Kita sebagai orang ilmiah, akademisi saya kira mungkin perlu ditinjau kembali judul itu, penyebutan lumpur

Lapindo. sebut saja semburan lumpur di Sidoarjo. Jangan juga lumpur Sidoarjo, lagi-lagi menyalahkan kita. Salah lagi, Sidoarjo menyebabkan lumpur, itu salah juga. Mungkin luapan lumpur atau semburan lumpur lebih etis. Jadi kita tidak mendiskreditkan siapapun.”⁵¹

Kedua, dalam soal penyelesaian ganti rugi, cara pandangan demikian akan memudahkan Lapindo melakukan negosiasi baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Artinya, semua pendapat yang menjadi perdebatan para ahli belum bisa dikatakan sebagai kebenaran. Tidak ada salah satu pendapat yang bisa dijadikan rujukan atas penyelesaian kasus ini. Hanya saja karena masalah ini menimbulkan adanya korban yang menderita kerugian karena pemukiman dan mata pencaharian warga musnah, maka harus ada penyelesaian ganti rugi. Kemampuan dan kemauan Lapindo membayar ganti rugi warga meski status bencananya belum jelas adalah untuk membangun kesan pada publik bahwa perusahaan ini telah menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat lebih dari sekedar sebagai bentuk CSR. Kelompok warga GKLL yang kebanyakan berpandangan bahwa Lapindo belum tentu bersalah dan yang dilakukan perusahaan ini sudah lebih dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak.

Meski demikian, tidak semua anggota kelompok GKLL berpandangan seperti itu, hanya sebagian elit di pengurusan kelompok ini saja. Sebagian besar mereka berpandangan bahwa semburan lumpur berkorelasi dengan pengeboran. Namun, karena pola relasi elit-massa dalam kelompok ini bersifat model patronase, sebagian besar anggotanya akan mengikuti keputusan elitnya, yakni keputusan tentang penyelesaian ganti rugi yang menjadi implikasi dari cara pandang terhadap kasus. Berikut ini adalah kutipan wawancara kepada salah seorang pengurus GKLL dalam melihat kasus ini.

“Ada dua penelitian para ahli. Satu yang mengatakan itu kesalahan Lapindo, yang satu karena gempa Jogja. Nah dua-duanya itu punya reputasi yang sama dari luar negeri, dari Jepang juga, dari sini juga. Yang katanya independen juga bisa dua-duanya analisa itu. Lha kita yang ga tahu *yo'opo..* kalau kita ya bagaimana koran lumpur itu cepet terselesaikan. Tergantung tingkat intelegensi, tingkat kecerdasan seseorang, secara umum masyarakat menganggap bahwa Lapindo itu salah, dan saya juga gitu kalau di luar ga mau saya mengatakan bahwa Lapindo itu belum tentu salah.

⁵¹ Wawancara dengan Bajuri, Deputi Sosial Bapel BPLS, (25 September 2008)

Seorang budayawan asal Jogjakarta, Emha Ainun Nadjib, yang seringkali menjadi mediator negosiasi GKLL dengan Lapindo juga memiliki pandangan yang sama.⁵² Pertama, kasus ini belum memiliki status hukum yang memutuskan posisi Lapindo apakah bersalah atau tidak. Kedua, persoalan ganti rugi warga memang harus diselesaikan, tetapi dengan menempatkan kasus ini pada proporsi yang tepat. Ketiga, apa yang sudah dilakukan oleh Lapindo dengan memberikan ganti rugi warga merupakan bagian dari niat baik perusahaan ini untuk tidak lari dari tanggung jawab. Berikut adalah kutipan pernyataan Emha hasil wawancara Koran Tribun: "Mereka yang dibayar 20 persen saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80 persen dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, wong belum ada yang diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti rugi. Ibarat kata, Lapindo itu sudah memberikan sadakoh kepada warga," tegasnya.⁵³

Cara pandang tentang belum tentu bersalahnya Lapindo berimplikasi terhadap bagaimana proses negosiasi dilakukan oleh warga, terutama dari kelompok GKLL, dengan Lapindo. Model penyelesaian ganti rugi *cash and resettlement* merupakan hasil dari proses negosiasi GKLL dengan Lapindo, yang semula kelompok ini bersikukuh agar ganti rugi dibayar secara tunai. Bagi kelompok korban yang lain, seperti Geppres, mereka tidak mentoleransi adanya kompromi dengan Lapindo. Kelompok ini, hingga tesis ini ditulis, masih menuntut agar ganti rugi diselesaikan secara tunai.

Peran pemerintah dalam konteks ini, tidak dominan. Meskipun menteri-menteri terkait yang menjadi dewan pengarah BPLS telah mengeluarkan risalah mengenai ketentuan penyelesaian ganti rugi bahwa tanah non-sertifikat juga dapat diproses dalam Akte Jual Beli (AJB) sehingga pembayaran bisa dilakukan secara tunai, proses itu tidak dapat dijalankan mengingat aset warga telah terendam lumpur. Pemerintah juga memandang bahwa Lapindo belum tentu bersalah. Meski demikian pemerintah juga tidak segera menetapkan status Lapindo atas kasus ini, hanya karena di kalangan ilmuwan masih terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan pemerintah ini, merupakan bagian dari proses indoktrinasi pewacanaan tentang

⁵² Koran Tribun, 16 Juli 2008

⁵³ Ibid.

belum jelasnya status Lapindo. Proses indoktrinasi di antaranya dilakukan dengan memberikan alasan tentang sulitnya pemerintah menetapkan status Lapindo. Namun, di lain sisi Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi warga juga merupakan bagian dari proses inkulkasi sebuah pandangan yang melihat bahwa eksplorasi Lapindo berkaitan dengan semburan lumpur. Dengan demikian, ambiguitas sikap pemerintah ini justru menjadi legitimasi dari kedua pandangan yang saling bertentangan itu.

3.4. Mendefinisikan Korban

Pertengahan bulan Agustus 2008 adalah waktu yang sibuk bagi Rokhim. Ia harus mondar-mandir Sidoarjo-Porong untuk menghadiri rapat dan pertemuan dengan BPLS atau pemerintah daerah. Tidak jarang, hingga larut malam ia baru tiba di rumahnya. Rokhim tinggal bersama keluarganya di perumahan Sentra Baru Porong yang berdempetan langsung dengan Pasar Baru Porong, tempat warga Renokenongo mengungsi. Ia bukanlah seorang pejabat pemerintah atau seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemda Sidoarjo. Rokhim hanyalah warga biasa yang sejak diterbitkannya Perpres nomor 48 tahun 2008, hari-harinya hampir dipadati dengan pertemuan-pertemuan dengan BPLS. Pertemuan ini membahas model penyelesaian ganti rugi warga yang terdampak akibat semburan lumpur Lapindo. Pertemuan Rokhim dengan BPLS merupakan buntut lahirnya Perpres baru yang mengatur daerah/desa yang masuk peta areal terdampak baru.

Perpres No. 48 tahun 2008 merupakan buah kesuksesan Rokhim bersama paguyubannya dalam memperjuangkan desa yang sebelumnya tidak masuk dalam peta area terdampak berdasarkan Perpres No. 14 tahun 2007. Perpres baru ini merevisi ruang lingkup daerah yang masuk dalam peta terdampak sebelumnya, yakni daerah yang warganya dilekati hak memperoleh ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo. Ada tiga desa di sebelah selatan batas tanggul kolam penampungan lumpur yang masuk dalam area peta terdampak yang baru, yakni desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring.

Rokhim semula tinggal di desa Besuki bersama keluarga besarnya. Namun, sejak desanya beberapa kali digenangi lumpur yang meluber ke desa Besuki

akibat kurang padat dan kokohnya tanggul selatan, ia bersama keluarganya memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang terletak di perumahan Sentra Baru Porong. Sementara sebagian besar warga Besuki lainnya memilih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang terletak di sepanjang bekas jalan tol Gempol-Surabaya untuk menghindari ancaman lumpur panas yang sewaktu-waktu dapat meluber dan menggenangi desanya.

Besuki adalah sebuah desa yang terletak di selatan tanggul penampungan lumpur. Meski jauh dari pusat semburan, desa Besuki terbilang cukup kritis mengingat batas tanggul selatan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Meski demikian, banyak desa-desa lainnya juga memiliki posisi yang sama dengan desa Besuki, seperti Mindi di Barat desa Besuki dan desa Glagaharum di Timur batas tanggul. Namun, desa besuki menjadi perhatian Lapindo dan pemerintah lantaran posisinya yang terletak di tengah-tengah antara kolam penampungan lumpur dengan sungai Porong. Proyek pembuangan lumpur oleh Lapindo yang menggunakan pipa berdiameter besar, *spill way*, tidak bisa dilakukan jika tidak melalui desa Besuki. Ini menjadi persoalan karena sebagian lahan warga harus disewa atau dibeli oleh Lapindo dalam pemasangan *spill way*. Tidak hanya itu, rawannya tanggul selatan retak dan jebol menyebabkan beberapa kali desa ini tergenang lumpur. Sawah warga Besuki yang terletak di antara pemukiman warga dengan batas tanggul selatan akibat luberan dan genangan lumpur itu tidak bisa lagi ditanami padi. Bahkan luberan pertama menggenangi sawah warga yang pada masanya sudah siap untuk dipanen. Sejak peristiwa ini, pemerintah dan Lapindo berjanji memberikan kompensasi atas gagal panen sawah warga Besuki.

Melihat kejadian itu, warga di desa Besuki tidak tinggal diam. Seperti halnya warga yang tinggal di desa-desa yang letaknya berdekatan dengan tanggul, baik sisi barat tanggul maupun selatan tanggul, mereka menuntut pada pemerintah dan Lapindo agar diberi ganti rugi seperti warga lainnya yang tempat tinggalnya telah lebih dulu terendam lumpur. Warga yang tinggal di sisi barat tanggul membentuk paguyuban dalam menuntut haknya. Ada sembilan desa di sebelah

Barat tanggul yang warganya merasa dirugikan oleh semburan lumpur meski secara faktual desa-desa itu belum terbenam lumpur. Warga menamai paguyuban ini sebagai 9D, atau sembilan desa. Sedangkan di selatan tanggul, tidak hanya warga Besuki saja yang menuntut kerugian atas genangan lumpur yang sesekali merendam pemukiman mereka, tetapi juga ada desa lainnya, yaitu Pejarakan, Kedungcangkring, dan Mindi. Mereka juga membentuk paguyuban bernama Gempur 4D, Gerakan Korban Lumpur 4 Desa. Dalam perkembangannya, desa Mindi tidak lagi menuntut, dan kolaborasi warga hanya dilakukan oleh tiga desa sehingga mereka mengubah nama paguyuban itu menjadi 3D, atau tiga desa.

Kedua kelompok warga itu memiliki tuntutan yang sama, yakni agar mereka juga memperoleh definisi legal sebagai korban, dan dengan itu mereka dapat memperoleh hak atau menuntut hak yang sama dan memperoleh ganti rugi dengan skema dan besaran yang sama pula seperti halnya warga yang tempat tinggalnya telah terendam lumpur. Buah dari perjuangan warga ini memang telah menghasilkan Perpres baru. Namun, hanya tuntutan warga di tiga desa yang dipenuhi oleh pemerintah pusat, sementara sembilan desa lainnya di barat tanggul tidak masuk dalam ruang area terdampak baru.

Rokhim adalah salah satu warga di tiga desa itu yang menikmati keberhasilan perjuangan warga hingga melahirkan Perpres baru. Terlebih perannya dalam perjuangan itu adalah sebagai koordinator 3D. Ia yang biasanya dipercaya oleh sebagian besar warga dalam melakukan negosiasi-negosiasi dengan pemerintah hingga ke Jakarta. Rokhim tampak disegani oleh warga di desanya. Meskipun ia bukan warga asli Besuki, namun pernikahannya dengan seorang anak kyai paling berpengaruh di desa Besuki membawa peruntungan status bagi Rokhim. Tidak hanya itu, status pekerjaannya sebagai dosen hukum di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang (Universitas Islam Malang), membuat dirinya dipandang paling mampu oleh warga dalam melakukan negosiasi-negosiasi dengan modal pengetahuannya tentang hukum. Meski ia tidak memiliki kedudukan dalam struktur politik formal di desa, sangat sedikit orang yang berani memiliki pandangan yang berbeda dengan Rokhim dalam suatu pertemuan-pertemuan. Tidak hanya karena segan dengan pengetahuan dan statusnya sebagai

dosen, umumnya warga tidak berani berbeda pendapat juga karena melihat status keluarga Rokhim yang sangat berpengaruh di desa. Warga yang berani berbeda pandangan, apalagi melawan harus menanggung konsekuensi dikucilkan dari lingkungan pergaulan masyarakat.

Saat ditemui di sela-sela kesibukannya, wajahnya tampak berseri-seri dan dengan bersemangat dalam menceritakan kronologis perjuangannya hingga berhasil melahirkan Perpres baru. Menurutnya, awalnya warga memang tidak berkehendak memperoleh ganti rugi. Pasalnya, konsekuensi dari penerimaan ini menyebabkan tempat tinggal mereka harus ditenggelamkan sebagai perluasan kolam penampungan atau dijadikan sebagai tanggul. Dalam perkembangannya, warga di tiga desa itu berjuang agar wilayahnya dimasukkan dalam peta areal terdampak dengan konsekuensi mereka harus menjual segala aset yang dimiliki di desa itu kepada pemberi ganti rugi. Menurut Rokhim, pemukiman warga di tiga desa itu memang sudah tidak layak dijadikan tempat tinggal. Argumentasi ini merupakan alasan pokok tuntutan warga di tiga desa.

Dalam penyelesaian ganti rugi warga berdasar Perpres 2007 Lapindo mempersoalkan bukti tanah non sertifikat karena fakta aset warga yang telah terendam lumpur. Perpres baru mengatur penyelesaian ganti rugi warga dengan merujuk model yang sama seperti yang diatur dalam Perpres sebelumnya. Pertama, pembayaran dilakukan secara bertahap 20:80 dengan besaran nilai yang sama. Kedua, karena aset tanah dan pemukiman warga belum terendam maka pembayaran dapat dilakukan secara tunai. Fakta belum terendahnya ketiga desa itu pula yang menjadi persoalan bagi kedua belah pihak, antara warga dengan BPLS. Pasalnya, jika dalam skema lama, yakni warga yang telah menerima uang kontrak harus segera meninggalkan tempat tinggalnya, warga di ketiga desa itu tidak mau meninggalkan rumah mereka. Alasannya, secara faktual rumah mereka belum terendam. Mereka akan bertahan hingga setidaknya pembayaran 20% telah terealisasi.

Persoalan ini yang menjadi bahasan Rokhim dalam pertemuan dengan BPLS. Lapindo memang tidak lagi terlibat dalam pertemuan itu karena dalam Perpres yang baru, ganti rugi warga di tiga desa menjadi tanggung jawab

pemerintah. Dengan ini, transaksi ganti rugi warga tidak dilakukan dengan Minarak Lapindo Jaya, melainkan dengan BPLS.

Berbeda dengan Rokhim yang kini dapat menikmati skema ganti rugi sebagai korban dalam peta area terdampak yang baru, Irsyad yang juga merupakan warga Besuki masih belum bisa menikmati hal serupa. Perpres no. 48 tahun 2008 memang telah memasukkan beberapa desa dalam peta terdampak yang baru. Namun, tidak semua wilayah desa Besuki masuk dalam lingkup peta itu. Desa Besuki yang terbelah oleh tol Gempol-Surabaya menjadi Besuki Barat dan Besuki Timur, hanya bagian baratnya saja yang masuk dalam peta. Rokhim tinggal di Besuki Barat, sementara Irsyad tinggal di Besuki Timur.

Nasib Irsyad juga tidak seberuntung Rokhim sebagai warga di desanya. Jika Rokhim memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi di desanya, Irsyad hanya dipandang sebagai warga desa biasa meski keduanya masih satu keluarga. Irsyad justru keturunan langsung dari keluarga kyai yang berpengaruh di desa Besuki, sementara Rokhim hanyalah seorang menantu. Ayah Irsyad adalah kyai yang merupakan saudara dari mertua Rokhim. Meski keduanya sama-sama kyai yang berpengaruh di desa Besuki, namun jalur yang dilalui oleh masing-masing mereka berbeda dalam membangun pola relasi sosial dengan warga. Ayah Irsyad lebih akrab dengan kelompok masyarakat bawah seperti buruh tani, kuli, dan pedagang kecil, sementara mertua Rokhim hubungannya lebih dekat dengan kekuasaan formal di desa. Meninggalnya ayah Irsyad tidak mewariskan pengaruh kultural pada keturunannya. Sedangkan mertua Rokhim meskipun sudah meninggal pengaruh kultural dan politik di desa masih kuat. Kondisi ini yang memberikan peruntungan bagi Rokhim atas status sosialnya di desa. Meski demikian, Irsyad yang hanya seorang petani penggarap sawah biasa, tidak membuat ia gentar berani berbeda pandangan dengan orang-orang yang berpengaruh di desanya.

Pertemuan-pertemuan warga dalam merumuskan perjuangan untuk menuntut ganti rugi bagi desa Besuki tidak lepas dari konflik antarwarga. Konflik-konflik seperti itu muncul biasanya disebabkan adanya perbedaan pandangan. Status Rokhim sebagai orang yang berpengaruh di desa dan kedudukannya

sebagai korrdinator 3D membuatnya lebih banyak penganut. Irsyad adalah bagian dari segelintir orang yang berani memiliki pandangan berbeda dengan Rokhim. Dalam suatu pertemuan dengan warga, Irsyad tidak sungkan menyampaikan pandangannya yang berbeda atau bahkan mengkritik pendapat Rokhim. Keberanian ini membuat Irsyad dikucilkan dalam pergaulan sebagian besar warga.

Banyak warga yang sebenarnya sependapat dengan pandangan-pandangan Irsyad, tetapi mereka tidak mau menunjukkan hal itu. Mereka khawatir dikucilkan dari lingkungan pergaulan sebagian besar warga Besuki yang merupakan pengikut Rokhim. Tidak jarang, Irsyad bahkan sering mendapat teror di rumahnya. Mulai dari cacian warga hingga kaca rumah yang pecah dilempari batu ketika tengah malam. Orang yang dinilai memiliki pandangan yang sama dengan Irsyad juga tidak lepas dari perlakuan teror. Salah seorang warga yang dinilai dekat dengan Irsyad pernah rumahnya dilempar bom molotov di tengah malam. Namun, untung saja aksi itu diketahui warga sehingga tidak sampai membakar rumah itu.

Menurut Irsyad, pelaku teror itu tidak lain adalah warga Besuki sendiri, merupakan pengikut Rokhim. Rokhim memang sangat menjaga statusnya dihadapan warga. Berani berbeda pandangan dengannya atau jika pandangannya dalam suatu pertemuan ada yang mengkritik sama halnya dengan penghinaan. Terlebih jika hal itu dilakukan dihadapan warga dalam suatu pertemuan. Rokhim senantiasa mengadi status itu dan terus membangun citranya di hadapan masyarakat sebagai orang yang peduli dengan warga dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam memperjuangkan hak warga, Rokhim lebih memilih jalur negosiasi dan kompromi dengan pemerintah. Ia juga menghindari aksi demonstrasi dan menolak kehadiran LSM karena dipandang seringkali mengintervensi kepentingan masyarakat. Pandangan Rokhim tentang LSM ini senada dengan cara pandang pemerintah terhadap desa-desa di selatan tanggul. Bupati Sidoarjo menghendaki agar desa-desa di selatan tanggul bersih dari kehadiran LSM agar tidak mempengaruhi atau memprovokasi warga. Peralnya, pemerintah telah memiliki disain yang telah disiapkan terhadap desa-desa itu, yakni memasukkan wilayah itu sebagai perluasan kolam penampungan lumpur yang pada akhirnya juga lebih memudahkan pembuangan lumpur ke

sungai Porong. Disain pemerintah inilah sebenarnya yang menjadi faktor paling menentukan mengapa desa di selatan tanggul masuk dalam peta baru sementara di barat tanggul tidak, padahal secara faktual kondisi lingkungan di barat tanggul jauh lebih membahayakan sebagai tempat tinggal yang layak huni.

Cara pandang Rokhim yang demikian itulah yang sering ditentang Irsyad. Irsyad lebih dekat dengan para aktivis. Pandangan Rokhim yang tampak mapan tentang konsep penyelesaian ganti rugi warga, menurut Irsyad merupakan buah dari hubungan mesranya dengan kekuasaan. “Rokhim itu tidak lain hanyalah kepanjangan tangannya Bupati di Besuki”, tutur Irsyad. Disain Bupati yang berdasarkan rekomendasi BPLS tentang perluasan kolam penampungan ke arah selatan tidak begitu saja memperoleh pengesahan secara legal hingga lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008. Warga di tiga desa pun tidak sepenuhnya tahu bahwa tuntutan warga, dalam konsep Rokhim, agar desanya masuk dalam peta baru sebenarnya menjadi bagian dari disain pemerintah sehingga jika tuntutan ini tidak dikawal melalui aksi tidak akan menjadi perhatian pemerintah dan Lapindo.

“Warga sempat melakukan aksi untuk itu, dengan cara menutup akses dump truk penanggulangan yang melalui bekas tol dan dengan menutup jembatan Porong hingga tengah malam,” kata Rokhim. Bersamaan dengan itu, Rokhim mengatakan bahwa dengan amanat warga ia memperjuangkan tuntutan itu bersama beberapa warga dengan menemui pejabat-pejabat di Jakarta. Di saat yang bersamaan Irsyad mengikuti para aktivis bersama warga pengungsi Pasar Baru Porong mengkampanyekan kepentingan korban kepada beberapa tokoh dan NGO di Jakarta. Di saat itu pula, DPR RI mengadakan sidang paripurna terkait laporan TP2LS, tim pengawas penanggulangan lumpur yang dibentuk DPR RI, yang hendak merekomendasi penetapan status semburan lumpur sebagai bencana alam.

Rokhim yang semula berjanji pada warga bahwa perjuangannya di Jakarta akan membawa hasil tiga desa masuk dalam peta ternyata tidak demikian. Menurut Irsyad, kegagalan Rokhim tidak berhasil memenuhi janjinya kepada warga, membuat ia berusaha mencari kambing hitam atas kegagalan itu untuk menjaga citranya di hadapan warga. Demikian kutipan penuturan Irsyad:

“Saat mendengarkan laporan TP2LS yang akan mengarahkan ke bencana alam, saat itu berbarengan pak Rokhim yang juga ke Jakarta yang difasilitasi oleh Bupati dengan sepuluh orang warga lainnya, pamitan kepada warganya, saya besok ke Jakarta. Dengan berapi-api sekan-akan bisa ditangkap bahwa sepulang dari Jakarta akan membawa hasil masuk peta. Nah perlu diketahui ketika itu di paripurna ga bahas peta dan bukan peta tetapi lebih ke bencana alam. Tetapi pak Rokhim ada jalur sendiri yaitu menemui Joko Kirmanto, menemui menteri-menteri, ternyata gagal. Tetap ketemu dengan meteri, tetapi niatnya untuk membawa pulang ini sudah membawa hasil, gagal. Setelah di rumah dia ngomong, sebenarnya ini sudah berhasil, tapi ada orang besuki yang ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda. Dia tidak menuduh nama saya. Tapi dia ngomong, ada warga Besuki yang berangkat ke Jakarta dengan tuntutan yang berbeda, dari situlah maka semua ini gagal. Maka orang-orang ya melihat ke saya. Tuduhan yang lain, tertinggalnya Besuki Timur, ada satu warga Besuki ngomong di forum nasional menolak tidak setuju masuk peta. Ini sengaja agar tidak dimarahi warga, pak Rokhimnya. Saya pernah nulis di rumah saya, sedia kambing hitam ketika saya difitnah soal peta. Saya tulis, sedia kambing hitam.”⁵⁴

Konflik horizontal antarwarga dalam kasus ini merupakan implikasi dan buntut dari tidak tegasnya pemerintah menangani penyelesaian dampak sosial atas kasus Lapindo. Meskipun benih konflik antarwarga sudah ada, kasus Lapindo memicu konflik yang semula laten menjadi muncul bahkan mempertajam konflik itu. Di saat status atas kasus ini belum jelas, apakah sebagai bencana alam atau akibat pengeboran Lapindo, masyarakat memanfaatkan peluang keuntungan dari Perpres yang mengatur pemberian ganti rugi warga. Di awal-awal semburan warga tidak berkeinginan menjual aset mereka yang terendam bahkan menolak dilakukan penanggulangan di desa mereka karena akan mempertinggi volume lumpur yang menggenangi pemukiman warga. Untuk menghindari itu terkadang warga yang desanya telah terendam menjebol tanggul dengan sengaja agar volume lumpur tidak semakin meninggi menggenangi rumah mereka. Tidak jarang hal ini bahkan sampai menimbulkan konflik fisik antardesa. Kini warga di beberapa desa yang belum terendam lumpur justru bertindak sebaliknya. Agar mereka memperoleh ganti rugi seperti halnya warga yang desanya telah terendam, justru menghendaki desanya juga terendam lumpur, seperti pada kasus tiga desa.

Perpres no. 14 tahun 2007 memberikan legitimasi bagi tanggul sebagai batas wilayah tanggung jawab pemberian ganti rugi, dan sebaliknya, tanggul menandai peta yang diatur dalam perpres. Baik Perpres maupun tanggul menciptakan perbedaan masyarakat penanggung dampak semburan. Tanggul menjadi penanda

⁵⁴ Wawancara dengan Irsyad (28 Agustus 2008)

batas teritori yang baru. Batas administratif desa tidak berlaku sebagai batas pemberian ganti rugi. Batas desa tidak lagi menandai batas identitas komunitas masyarakat desa itu. Tanggul telah mengantikannya. Beberapa desa telah terbelah oleh tanggul, tidak hanya secara fisik tetapi juga bayangan tentang komunitas. Warga di sebuah desa tidak jarang yang terbelah, antara sisi luar dan sisi dalam tanggul. Friksi menjadi mudah muncul dalam situasi demikian.

Dalam konteks ini, yang menjadi persoalan dari ketentuan dalam Perpres itu adalah soal lahirnya konsep peta areal terdampak. Peta ini merujuk pada batas-batas tanggul sebelum Perpres itu dibuat. Dan sebaliknya, Perpres juga menjadi penanda yang *legitimate* memperluas tanggul dan memberikan definisi warga sebagai korban yang memiliki hak ganti rugi. Pada akhirnya, pendakuan korban menjadi tujuan perjuangan warga agar memiliki hak menuntut ganti rugi yang legal. Sikap ini menjadi wajar mengingat disain pemberian ganti rugi merujuk pada fakta tanggul dan genangan lumpur.

Bagi sebagian pihak sikap itu justru merupakan cermin dari sikap oportunistis warga memanfaatkan bencana sebagai peluang mencari keuntungan. Soffian Hadi memandang bahwa jika warga menuduh Lapindo oportunistis memanfaatkan semburan lumpur sebagai peluang mencari keuntungan, hal itu juga mereka lakukan. Menurutnya, banyak tuntutan warga yang berlebihan dan otoriter dalam menuntut. Mereka tidak bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapat.

“Di masyarakat kita itu berkembang rendahnya kepercayaan, tidak mempunyai konsep gotong royong, tidak disiplin, terus mayoritas otoriter. Meskipun ketika kita ngaca, terkadang itu otoritas yang otoriter. Tapi sekali lagi dalam konteks sosial, masyarakat pada kondisi yang mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang tidak *form*, itu kondisinya apa. Itu potret sosial macam apa? Kaya gini, dia ga punya bukti formal untuk mendapatkan ganti rugi, sertifikat ga ada. Lapindo menawarkan skema ganti rugi yang dari *value* jauh lebih besar. Dari karena ga percaya dia demo, demonya itu untuk menghentikan pompa-pompa saya, menghentikan alat berat, resikonya tanggul jebol. Masyarakat itu seperti itu. Tidak punya *trust*, egois, pengen menang, memilih cara kekerasan, tidak bersedia berdialog. Itu kan potret. ...Yang menarik adalah kenapa seseorang dengan pendidikan yang lumayan cukuppun tidak bersedia untuk *share*, tidak bersedia untuk mendengar, tidak bersedia untuk memahami, tapi langsung menggunakan egonya, saya ingin ini. Nah bahwa dalam proses itu ada yang *ngompori*, ada yang memanfaatkan, ada yang mem-*provoke*, itu proses. Kenapa sih perilaku masyarakat begini, normal *ga*. Saya pernah beberapa kali ceramah di satu masjid dua kali. Pada kondisi saya menyampaikan seperti ini, paham. Tapi keluar dari

forum, ego untuk mendapatkan sesuatu dari ini itu lebih dominan. Mengalahkan logika, mengalahkan nurani.”⁵⁵

Definisi tentang korban menjadi perebutan tuntutan warga agar mereka memiliki hak memperoleh ganti rugi atas bencana lingkungan ini. Namun, pendakuan masyarakat sebagai korban tidak memiliki makna apapun tanpa ada acuan legalnya. Identifikasi korban juga menjadi problematis terkait dengan implikasi pewacanaan sebuah pandangan dalam melihat kasus ini, apakah semburan lumpur terjadi karena bencana alam murni atau karena dipicu oleh pengeboran. Pada kasus ini, telah jamak bahwa publik mendefinisikan masyarakat lokal sebagai korban, sementara masyarakat sendiri juga mendefinisikan diri mereka sebagai korban, terlepas apakah sebagai ‘korban Lapindo’ atau ‘korban semburan lumpur’. Istilah ‘korban Lapindo’ dibangun atas dasar asumsi yang melihat kasus semburan lumpur disebabkan oleh kegiatan eksplorasi Lapindo. Sedangkan ‘korban lumpur’ bertolak dari suatu pandangan bahwa Lapindo belum tentu bersalah dalam kasus ini atau bahwa semburan lumpur di Porong merupakan fenomena alam murni.

‘Korban’ adalah terminologi yang paling layak digunakan sebagai identitas masyarakat yang ‘disakiti’, ‘ditindas’, dan ‘ditelantarkan’ baik oleh LBI maupun pemerintah. Identitas ‘korban’ meninggikan hak masyarakat, memberikan kekuatan yang besar kepada masyarakat menuntut hak yang diyakininya, dan memperbesar daya tawar mereka di hadapan LBI dan pemerintah yang dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Itu jika ‘korban’ dapat memanfaatkan peluang dan potensi tersebut dengan optimal. Bagaimana jika sebagian besar publik berpandangan semburan lumpur sebagai bencana alam, maka potensi hak dan peluang menuntut pun menjadi kecil, dan proses penyelesaian ganti rugi juga akan menjadi sangat berbeda.

Istilah korban merupakan konseptualisasi definisi subjek atau aktor dalam suatu relasi sosial yang konfliktual. Korban merupakan definisi subjek yang merendahkan karena ia diletakkan pada posisi subordinat. Namun di sisi lain, pada konteks kasus ini, definisi korban justru meninggikan kapasitas masyarakat dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Soffian Hadi, Deputi Operasional Bapel BPLS (18 September 2008)

menuntut haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh bencana lingkungan ini. Istilah korban lahir sebagai produk dari konflik sosial.

Istilah korban dalam penyelesaian kasus ini, dengan merujuk pada Perpres, bertolak dari asumsi bahwa semburan lumpur berkorelasi dengan eksplorasi Lapindo. Nilai ganti rugi ini sangat besar jika dibandingkan dengan ganti rugi terhadap korban dalam definisi bencana alam. Korban bencana alam hanya akan diberikan santunan atau bantuan sosial oleh pemerintah sebesar 15 juta, seperti yang diterima oleh korban gempa bumi Jogja. Korban bencana alam hanya memiliki hak menuntut kepedulian pemerintah dan santunan bantuan sosial yang terbatas. Definisi seperti ini tentu dihindari oleh warga korban dalam kasus Lapindo bukan semata-mata karena mereka menyangkan penggunaan APBN sebagai sumber dana atas penyelesaian kasus, tetapi juga karena hal itu menghilangkan kapasitas warga menuntut nilai ganti rugi yang lebih besar pada Lapindo. Kasus tiga desa menggambarkan hal itu.

“...pada saat itu diputuskan bahwa tiga desa ini akan memperoleh ganti rugi dari APBN dengan nilai ganti rugi yang sama dengan Lapindo, hanya sumbernya dari APBN. Yang *seneng* kan Bakrie ya saat itu. Dalam komentarnya kan warga *ga* mempermasalahkan sumbernya dari mana itu, yang penting kan nilainya sama. ...Waktu itu terbelah suara DPR pusat. Kelompoknya Permadi itu menghendaki ini *ga* benar kalau uang rakyat dipakai untuk korban Lapindo. Kami sempat was-was waktu itu. Lha kalau ini dapat dukungan kuat, otomatis usulan pemerintah itu akan kandas. Karena ya masuk akal juga sebenarnya, yang penyebabnya Lapindo tapi yang tanggung rakyat kan begitu. Tapi kami bagi warga, udahlah *ga* usah dipermasalahkan soal dana dari mana, itu kan urusan pemerintah. Logikanya mestinya pemerintah nalangi dulu baru pemerintah nagih ke Lapindo, warga *ga* mau tahu soal itu. Bagi kami yang penting segera dianggarkan dananya itu supaya kita bisa hidup normal kembali pindah tempat yang lain dengan uang itu.”⁵⁶

Persoalan subjek menjadi pokok perhatian Foucault dalam teori kekuasaannya. Konseptualisasi atau objektivikasi subjek oleh aktor dominan merupakan bagian dari cara bagaimana subjek itu dapat dikontrol. Relasi kekuasaan *governmentality* menghasilkan proses manufakturisasi subjek sebagai *governable subject*. Proses manufakturisasi subjek inilah yang perlu dibongkar untuk mengetahui bagaimana mekanisme kekuasaan dalam subjektivasi aktor dan apa kepentingan di balik proses itu. Artinya, pendefinisian subjek akan selalu

⁵⁶ Wawancara dengan Rokhim, (28 Agustus 2008)

mengandung persoalan. Ia juga bagian dari bentuk problematisasi oleh aktor dominan. Problematisasi membutuhkan pendefinisian subjek abnormal sehingga atas nama normalisasi maka intervensi menjadi mungkin.

Kasus ini merefleksikan makna dalam suatu proses pendefinisian subjek. Ia bisa berarti sebagai politik atau siasat aktor memanfaatkan peluang bagi kepentingannya, yang berarti bahwa definisi korban tidak selalu mengandung makna yang merendahkan bahkan melecehkan posisi aktor, tetapi justru menjadi perangkat dalam mencapai kepentingannya. Namun, meskipun aktor yang menjadi *governable subject* dapat memanfaatkan peluang atas definisi dirinya, kepentingan atas definisi subjek ini justru terletak pada aktor yang memproduksi definisi itu, yakni negara. Pertama, definisi korban merupakan penegasan pandangan bahwa penyebab semburan lumpur adalah Lapindo meskipun pemerintah secara khusus tidak memberikan keputusan politik dan dasar keputusan hukum yang menetapkan status Lapindo dalam kasus ini. Kedua, dengan itu pemerintah berkepentingan menjaga popularitas dan citra diri di mata publik jika dengan cara itu persoalan antara pemerintah dengan Lapindo dapat diselesaikan melalui lobi-lobi politik. Lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008 sangat mungkin menjadi kompensasi atas penetapan implisit atas status Lapindo. Kedua hal itu dapat dipandang sebagai rasionalisasi atas subjektivasi masyarakat dalam definisi korban pada kasus ini.

BAB 4

ANEKA RAGAM PERLAWANAN

4.1. Pengantar

Jika bahasan pada bab sebelumnya adalah mengenai bagaimana produksi pengetahuan dapat dipandang *legitimate* dalam menerangkan kasus semburan lumpur maka pada bab ini merupakan bahasan mengenai implikasi atas afirmasi suatu pengetahuan yang diyakini sebagai kebenaran. Oleh karena itu yang menjadi pokok bahasan adalah praktik sosial subjek. Praktik sosial merupakan manifestasi yang menggambarkan mekanisme kekuasaan dalam proses kontrol sosial. Praktik sosial subjek dengan demikian merupakan gambaran tentang bentuk-bentuk bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh subjek, meliputi: perlawanan, negosiasi dan kolaborasi.

Analisa kekuasaan yang berpijak pada perspektif Foucault dilakukan dengan mengkombinasikan penyelidikan pada level makro politik sebagai *genealogy of state* dan pada level mikro power sebagai *genealogy of the self*. Memahami bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat (*the way people exercise power*) merupakan bagian dari penyelidikan dan analisa kekuasaan pada level mikro sebagai *genealogy of the self*. Metode ini dilakukan untuk membongkar pemaknaan subjek yang bertolak dari praktik sosialnya sebagai implikasi dan bagian dari cara aktor dominan membentuk *governable subject*. Sedangkan *genealogy of state* dilakukan melalui penyelidikan mengenai rasionalisasi yang melatari suatu praktik sosial sebagai cara kekuasaan dijalankan. Foucault dalam *Discipline and Punish* (1977: 28) mengatakan bahwa “*it is not possible to study technologies of power without analysis of the political rationality underpinning it*”.

Praktik sosial sebagai cara bagaimana kekuasaan dijalankan pada satu sisi dapat dipandang sebagai respon atau reaksi subjek terhadap intervensi aktor dominan. Di sisi lain, praktik sosial merupakan implikasi dari proses subjektivitas, yang berarti bahwa praktik itu sebagai tindakan yang dikehendaki oleh aktor dominan dalam ranah *right disposition of things*. Praktik sosial dari *governable*

subject merupakan praktik sosial yang natural dan disiplin. Dua hal ini menjadi titik tolak dalam mengkaji bagaimana kekuasaan dijalankan oleh masyarakat lokal dalam kasus semburan lumpur Lapindo.

Bab ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlawanan korban baik terhadap dominasi maupun terhadap intervensi aktor-aktor lainnya. Secara khusus bentuk perlawanan itu dijelaskan secara reflektif melalui deskripsi etnografis pada situs korban yang tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong. Pemilihan situs ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kelompok korban ini mengalami perubahan orientasi gerakan mereka. Perubahan orientasi kelompok ini menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan yang berbeda dengan aktor lain yang berbeda pula. Ada momen di mana mereka melakukan kolaborasi, sementara pada momen lain mereka justru saling berlawanan.

4.2. Melawan demi Mempertahankan Hak

Di masa awal penelitian, saya tinggal di pengungsian PBP bersama Paring dan Winarko, aktivis pendamping korban, serta beberapa pemuda. Kami tidur di salah satu blok kios pasar yang dijadikan sebagai Posko Remaja Pagarekontrak. Jumlah pemuda yang tidur di tempat ini tidak tentu. Terkadang ruangan berukuran sekitar 4 x 6 meter itu penuh sesak dengan sejumlah pemuda yang tidur meski hanya beralas karpet.

Pagi hari beberapa pemuda tampak datang sedangkan di antara mereka yang tidur di posko telah pergi. Kami bukan hendak melakukan pertemuan atau membincang persoalan penting tentang suatu hal. Situasi seperti ini memang sudah sangat biasa. Beberapa pemuda datang dan pergi ke posko remaja sekedar mengobrol ringan, menonton televisi, atau bermain catur. Sesekali mereka berbicara tentang nasib warga di pengungsian. Sudah delapan hari ini warga tidak memperoleh jatah makan. Lapindo telah menghentikan bantuan makan bagi pengungsi. Hari ini rencananya para pengungsi kembali melakukan aksi simbolik mengemis di pinggir jalan Porong sebagai ungkapan protes warga atas nasib mereka yang tidak begitu menjadi perhatian Lapindo dan pemerintah. Berbagai pernyataan baik yang dikemukakan oleh Kepala Daerah maupun Lapindo di media massa untuk tidak menghentikan pemberian jatah makan, di lapangan tidak

pernah menjadi kenyataan.

Paring kemudian mengajak kami untuk ngopi di warung. Bersamanya, saya dan beberapa pemuda pun menuju warung kopi langganan di sisi utara terminal baru Porong. Belum sampai di warung, kami menyaksikan bangku-bangku warung itu telah penuh diduduki oleh para pembeli. Yang tampak memang hanya bagian bawah tubuh. Mereka semua bercelana coklat dan bersepatu fantovel. “Pramuka sedang rundingan”, terang Paring. Pramuka adalah sebutan warga untuk aparat polisi atau intel dari kepolisian. Setelah menunggu sejenak dua orang tampak meninggalkan warung, tetapi bukan dari kelompok celana coklat dengan sepatu fantovel. Kami pun segera masuk ke warung, mencari tempat duduk, mengambil beberapa pisang goreng, dan memesan minuman. Pembicaraan kami hanya seputar perkara ringan yang tidak ada kaitannya dengan perencanaan masa depan warga pengungsi. Mungkin karena di sana pada saat itu masih ada ‘pramuka’. Setelah para ‘pramuka’ itu pergi, Paring mulai berani berbicara tentang pilihan-pilihan taktis dan strategis korban antara skema Perpres dan relokasi dalam penyelesaian ganti rugi warga. Tapi topik ini tidak terlalu menjadi pembicaraan serius selain sebatas sebagai obrolan ringan belaka.

Tak berapa lama kemudian beberapa pemuda lainnya datang. Mereka lebih banyak berbicara tentang bagaimana memperoleh penghasilan dalam hidup yang makin susah ini, kata mereka. Berbagai ide muncul untuk melakukan berbagai aksi pencurian besi atau kayu bekas bangunan yang tidak terpakai lagi akibat terendam lumpur. Tapi pembicaraan itu juga tidak terlalu serius sebatas sebagai obrolan pengisi waktu belaka.

Pukul sepuluh, kami pun kembali ke posko remaja. Winarko kembali tidur. Beberapa kali dia mengatakan bahwa ia akan selalu mengantuk jika tidak melakukan apapun atau sekedar nongkrong. Black dan Sulton, pemuda posko, bermain catur. Mungkin hingga kini mereka telah bermain lebih dari enam permainan. Paring membuka laptopnya yang nampaknya sedang menyusun rancangan pelatihan advokasi bagi warga. Beberapa orang datang dan pergi sekedar untuk nongkrong, menonton catur, atau bermain gitar. Tidak ada pembicaraan tentang nasib pengungsian.

Akan tetapi, nampaknya warga sedang menunggu kedatangan Pitanto, wakil ketua paguyuban, sepulang dari pekerjaannya sebagai pengawas ujian sekolah untuk mengkoordinasikan warga yang akan melakukan aksi mengemis, seperti skenario yang telah disusun oleh Paring bersama Boy, ketua Posko Remaja, dan Kaji Sunar, ketua paguyuban. Rencananya setiap RT dari empat belas RT akan dimintasi empat orang, masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan sebagai wakil RT yang akan melakukan aksi mengemis. Sebagian besar warga sebenarnya bisa saja ikut aksi karena sebagian besar mereka kini sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Aksi jenis ini merupakan aksi yang ketiga hendak mereka lakukan. Sebelumnya mereka menghadapi masalah soal pembagian hasil uang aksi. Masalah ini pun sudah menjadi pembicaraan warga bersama malam hari sebelumnya. Untuk aksi kali ini, Pitanto yang akan mengkoordinasikan warga dan melakukan *briefing* singkat soal *setting* aksi termasuk bagaimana menyikapi hasil aksi nantinya.

Warga pengungsi pasar kini memang semakin berhati-hati ketika hendak melakukan aksi. Pertemuan warga, baik membicarakan rencana aksi atau evaluasi gerakan, selalu dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari akses jalan pasar. Mereka menghindari isi pembicaraan warga terendus oleh intel yang setiap saat selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Paring mengatakan bahwa ada puluhan intel yang setiap hari mengawasi kelompok warga Pagar Rekontrak di pasar. Mereka dari intel Polres, Kodim, hingga Kodam. “Setiap ada orang baru yang terlihat berbicara serius dengan warga, terlibat dalam rapat warga, dan tinggal lama di pasar pasti akan ditanyai identitasnya”, terang Paring. Namun, bukan hanya intel yang sibuk mengidentifikasi pendatang baru. Para pengungsi juga sangat berhati-hati dengan orang tidak dikenal yang datang di pengungsian. “Kami selalu berhati-hati dengan orang yang tidak kami kenal, karena kami khawatir mereka akan memprovokasi warga agar keluar dari peguyuban. Paguyuban ini adalah pertahanan kami yang terakhir, jangan sampailah dipecah-belah warga itu”, kata Kaji Sunar.

Saat matahari berada tepat di atas kepala, Pitanto telah kembali ke pasar. Kami segera beranjak dari posko remaja menuju ruang pengajian warga di pasar.

Tidak biasanya warga berkumpul di ruangan ini. Namun tempat ini dipilih sebagai tempat yang paling aman dari pantauan intel. Tak berapa lama kemudian beberapa kelompok orang berdatangan. Hampir semuanya membawa kardus bekas. Kotak kardus ini rencananya akan menjadi wadah yang menampung uang hasil mengemis. Saya membantu Paring membuat tulisan-tulisan yang berisi tuntutan warga kepada pemerintah dan Lapindo.

Setelah semua orang berkumpul dan memperoleh *briefing* dari Pitanto dan Paring, mereka segera beranjak, satu per satu meninggalkan tempat pengajian menuju jalan raya Porong. Mereka tidak berjalan dalam kerumunan karena menghindari intel agar tidak diketahui bahwa mereka hendak melakukan aksi. Satu per satu warga berjajar di kedua sisi jalan. Di antara mereka juga ada yang berdiri di marka beton yang membagi kedua jalan itu. Oleh pengurus mereka diminta mengenakan pakaian yang terburuk dan memasang wajah melas saat aksi untuk memperoleh simpati publik. Mulai dari pecahan lima ratus perak hingga lima puluh ribu mereka peroleh dari pengendara yang melintasi aksi itu.

Teriknya hari membuat tubuh para ‘pengemis’ itu segera dibasahi keringat. Namun, mereka tampak tetap bersemangat karena pihak yang dinanti, yakni media massa pada akhirnya datang juga meliput aksi mereka. Pitanto sebagai koordinator memang sengaja tidak ikut aksi itu. Ia ingin menampilkan kesan bahwa yang dilakukan warga saat itu merupakan aksi spontan sebagai bentuk protes karena nasib mereka tidak menjadi perhatian pemerintah dan Lapindo. “Saya sengaja berada di pasar melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya supaya terkesan yang mereka lakukan itu spontanitas. Tidak ada yang mengkoordinir mereka”, tegas Pitanto.

Hari-hari berikutnya, kehidupan warga di pengungsian tidak ada perubahan. Tiga kali mereka melakukan aksi menuntut agar jatah makan kembali diberikan, tetap saja tidak ada respon dari Lapindo dan pemerintah. Warga hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan terbatas dari para dermawan berupa sembako dan sejumlah uang. Sebagian besar warga tidak lagi bekerja karena basis pekerjaan dan penghasilan mereka adalah dari tanah. Sawah mereka telah tenggelam oleh lumpur. Pabrik tempat warga bekerja sebagai buruh pun ikut tenggelam. Mereka

juga sudah tidak bisa lagi beternak karena tidak ada lahan untuk makan dan istirahat bagi ternak mereka. Binatang-binatang ternak itu sudah mereka jual sebelumnya. Beberapa orang yang masih memiliki simpanan uang membuka toko kelontong di depan kios tempat tinggal mereka. Namun uang yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sangat terbatas untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Beberapa di antara mereka juga ada yang menjadi pekerja pada proyek penanggulangan. Bagi yang pekerjaannya tidak mengandalkan tanah, pemasukannya tidak terlalau terusik oleh bencana ini. Namun, sebagian besar mereka kini adalah penganggur.

Sepeser rupiah pun warga di pengungsian tidak memperoleh ganti rugi dari pemerintah atau Lapindo. Mereka memang menolak itu. Skema ganti rugi yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres terlalu rendah nilainya dibandingkan dengan besarnya kerugian yang mereka derita akibat lumpur Lapindo. Jatah makan yang diberikan kepada warga Pagar Rekontrak sejak mereka menempati pengungsian merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Lapindo. pemerintah daerah mengaku tidak bisa memberikan bantuan makan bagi pengungsi lebih dari tiga hari. Tidak ada pos anggaran yang bisa disediakan untuk itu. Padahal, menurut pemerintah Sidoarjo, pengungsi yang perlu mendapat bantuan sosial tidak hanya kelompok warga Pagar Rekontrak. Di saat yang bersamaan, sebagian besar warga Besuki juga tidak lagi tinggal di rumah mereka, melainkan di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh dinas sosial kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo khawatir jika pengungsi pasar terus saja diberi bantuan sosial berupa jatah makan, hal ini dapat menimbulkan kecemburan dari kelompok pengungsi warga Besuki. Meski demikian, soal ini tidak mengubah pandangan para pengungsi pasar untuk tetap menuntut kepada pemerintah dan Lapindo. Namun, pemerintah tidak juga mengubah keputusannya untuk memberikan kesempatan kepada Lapindo menghentikan bantuan makan bagi pengungsi pasar, sebagai suatu cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

Saat itu telah menginjak bulan ke dua puluh empat dari awal mula menyemburnya lumpur di desa mereka, Renokenongo. Di desa merekalah Lapindo melakukan eksplorasi. Namun, menurut sebagian besar warga kegiatan

eksplorasi Lapindo dilakukan tanpa sepengetahuan warga. Mereka mengaku bahwa yang diketahui pada saat itu ada seorang pengusaha yang membeli tanah sawah warga yang hendak digunakan sebagai peternakan, bukannya kegiatan pertambangan. “waktu itu kami ga tahu kalau ada pengeboran Lapindo. Setahu kami di situ akan dijadikan sebagai peternakan”, tegas Kaminah. Pitanto, yang juga seorang anggota BPD bahkan mengaku tidak tahu bahwa di desanya akan ada kegiatan eksplorasi oleh Lapindo. Dia baru tahu akan ada kegiatan pengeboran setelah alat berat yang hendak digunakan untuk eksplorasi didatangkan ke lokasi. “Setelah itu saya sendiri yang tanya pada humas Lapindo, apakah ini sudah ada ijinnya. Oh sudah itu. Dalam suatu perijinan seharusnya BPD dilibatkan”, terangnya.

Apa yang dikemukakan oleh warga nampaknya berbeda dengan keterangan yang diceritakan oleh kepala desa Renokenongo selaku otoritas desa yang memberi ijin. Menurutnya, Lapindo telah beberapa kali melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan aparat desa dan warga terkait kegiatan eksplorasi yang hendak dilakukan di desa mereka. Para pejabat desa, BPD, dan perwakilan warga dari masing-masing RW telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi itu. Bahkan, menurutnya, Lapindo juga mengadakan doa bersama dengan warga dan aparat desa di balai desa. Tidak hanya itu, Lapindo bahkan telah memberikan bantuan untuk pembangunan desa berupa pembangunan jalan dan perbaikan kantor desa Renokenongo. Dalam perjanjian, warga desa ini juga akan menjadi prioritas bagi Lapindo untuk dipekerjakan dalam kegiatan eksplorasi.

Mahmudah, kepala desa Renokenongo, memang tidak tinggal di pengungsian bersama warga. Bersama keluarganya, ia tinggal di perumahan Sentar Baru Porong. Perbedaan keterangan antara yang disampaikan oleh kepala desa dengan warga di pengungsian merupakan gambaran tentang konflik yang terjadi di desa itu. Hingga terjadinya kasus semburan lumpur, konflik dan sikap saling melempar tuduhan justru semakin tajam. Pertentangan warga di desa ini bermula dari konflik entarelit dalam perebutan jabatan kepala desa yang masing-masing memiliki sejumlah pendukung. Buntut dari konflik ini membuat mereka terbelah dalam mengambil pilihan skema penyelesaian ganti rugi.

Kelompok Lurah Mahmudah memilih mengikuti jalur penyelesaian ganti rugi berdasarkan Perpres no. 14 tahun 2007. Sedangkan kelompok pengungsi sebenarnya menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan dalam Perpres itu, tetapi menolak cara pembayarannya. Tidak hanya itu, kelompok Pagar Rekontrak juga menolak tafsiran ganti rugi dalam Perpres yang dipahami sebagai jual beli dalam pelaksanaannya. Dengan jual beli, mereka tidak akan bisa menempati desa asal mereka. Jika memang skema itu bentuk penyelesaian ganti rugi, seharusnya mereka tetap memiliki aset mereka di desa. Karena itulah mereka menolak skema ganti rugi Perpres. Bahkan para pengungsi juga pernah mengajukan hak uji materiil atas Perpres no. 14 tahun 2007 kepada Mahkamah Konstitusi melalui LBH. Namun, permohonan itu ditolak oleh MK.

Orang-orang pemerintah suka menyebut warga Renokenongo yang mengungsi di Pasar Baru Porong (PBP) adalah kelompok warga yang menyimpang. Menurut mereka, pengungsi pasar yang menamai kelompoknya sebagai Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), terlalu berlebihan dalam menuntut. Mereka tidak mau menerima skema yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait pemberian ganti rugi. Padahal lebih dari 10.000 KK lainnya sudah mau menerima skema itu. Sedangkan jumlah warga yang mengungsi di PBP hanya 600 kepala keluarga dan karena itu mereka disebut menyimpang. Mereka tidak mau mengikuti jalan penyelesaian ganti rugi yang sudah ditempuh sebagian besar warga lainnya. Demikian kutipan pernyataan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo:

“...tinggal desa-desa yang lainnya 9 desa, kita adakan tim. Pemerintah pusat mengeluarkan tim, kita juga mengeluarkan tim untuk apakah itu juga nanti akan menjadi desa yang harus dikosongkan. Tapi yang menjadi pikiran kita itu adalah yang pertama yang selalu menjadi ajang politik. Setiap orang datangnya itu ke yang 600 KK itu, yang di pasar baru porong itu. Tapi yang 11.000 ga pernah didatangi, ga mau. Lalu pikiran kita kemana, pikiran kita. Apakah kita hanya terpengaruh oleh 600 orang itu. Maka kita dahulukan lah, kita selesaikan yang 11.000 itu dulu. Yang 600 kita tunggu sampai dia mau. Wong kita tidak boleh menyimpang dari Perpres 14 tahun 2007. Apalagi saya sebagai pembantu pemerintah pusat. Perpres itu ya kita jalankan, tidak di luar itu. Apalagi dikaitkain dengan bencana alam, tidak ada ini bencana alam. Ya dalam Perpres itu berbunyi yang dibawah peta terdampak itu tanggung jawabnya Lapindo, yang di luar peta terdampak itu tanggung jawabnya pemerintah. Itu sudah jelas. Lapindo juga menutup, itu juga tanggung jawab Lapindo. mengalirkannya ke sungai Porong itu biaya Lapindo, tetep. Cuman sekarang pikiran kita, yang 600 orang

yang selalu dipuja-puja oleh orang-orang itu lho, dipuja-puja oleh mereka-mereka yang mengatakan ini.. cuman 600 kepala keluarga. Padahal yang 11.000 kepala keluarga sudah mau Perpres. Sudah hampir, sudah 95% menerimanya. Itu yang akhirnya menjadi pikiran kita yang 600 kepala keluarga. Apa kita harus menuruti yang 600 orang sehingga yang 11.000 lainnya harus kembali menuruti seperti.. pasti begitu. Kalau yang 600 korban kita turuti kemauannya, pasti yang 11.000 akan menuntut seperti itu. Sudahlah kita mengikuti Perpreslah, jangan sampai menyelahi Perpres. Nah yang 600 orang itu selalu dipuja-puja orang. Yang paling menderita. Padahal yang menderita lainnya yang 11.000 itu.”⁵⁷

Skema perpres mengatur pemberian ganti rugi per meter persegi atas tanah sebesar 1 juta, bangunan 1,5 juta, dan sawah 150 ribu. Menurut skema ini pula, pembayarannya dilakukan secara bertahap, 20% diberikan terlebih dahulu yang perjanjiannya dibuat dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dan sisanya 80% dibayar 23 bulan kemudian, dan transaksinya dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB). Sedangkan kelompok Pagarekontrak menginginkan ganti rugi dibayar 100% atau 50% di awal dan sisanya dilunasi tiga bulan kemudian. Di samping ganti rugi aset, warga juga diberi bantuan sosial berupa uang kontrak lima juta selama dua tahun, uang pindahan rumah sebesar lima ratus ribu per kepala keluarga, dan uang jatah hidup tiga ratus ribu per orang selama enam bulan. Kelompok Pagar Rekontrak juga menolak bantuan sosial ini karena dalam perjanjian, jika warga sudah menerima uang kontrak maka mereka harus segera meninggalkan rumah asal mereka atau tempat mereka mengungsi. Konsekuensi ini yang membuat Pagarekontrak menolak bantuan sosial dan skema ganti rugi. Karena itulah mereka menamai kelompoknya sebagai kelompok penolak ‘kontrak’, bukan kelompok yang menolak skema Perpres.

Mereka menolak kontrak karena mereka ingin dapat kembali ke tempat asal mereka di desa Renokenongo. Mereka ingin agar dapat berkumpul kembali dalam satu desa di tempat asal mereka setelah memperoleh ganti rugi. Namun secara faktual ternyata desa asal mereka tidak mungkin lagi dapat ditempati. Hilangnya kolektivitas paguyuban di desa itu mereka kategorikan sebagai kerugian immateriil, di samping hilangnya pekerjaan dan terganggunya aktivitas pendidikan anak mereka. Oleh karena itu, Pagar Rekontrak juga menuntut ganti rugi immateriil berupa tanah seluas 30 ha.

⁵⁷ Dengar pendapat Komnas HAM dengan Pemda Jawa Timur, 28 April 2008

“Kami tidak mau kontrak, kami bertahan, kalau ga bisa 100%, 50% harus dibayar. Sisanya harus jelas kapan dibayar, dan yang kedua kami minta ganti imaterial berupa tanah seluas 30ha.”⁵⁸

Para pengungsi pasar sangat bersikukuh dengan tuntutan mereka. Mereka bahkan mengancam pada pemerintah akan bertahan di pengungsian hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Karena kami harus mempertahankan hak, apapun yang terjadi, kami harus pertahankan. Hak rumah kami. Hak rumah kami kan ga dibayar. Ya, mau bayar tapi 20:80. Ini yang kami sesalkan, ketika kami, rumah kami jadi korban suatu perusahaan yang apa itu disengaja atau tidak, saya kira sebagai manusia biasa ya mestinya harus bertanggung jawab. Secara moral kan begitu. Tapi yang terjadi tidak, mereka harus membeli rumah saya, harus membayar rumah saya yang kami tinggali selama ini. Itu kan sudah berlawanan dengan harkat dan martabat kami. Kami masih senang hidup di sana, tapi kami diusir dari sana. Makanya kami pertahankan itu. Sekarang kami rela menjual tanah dan rumah kami, tapi masih harus dicicil 20:80 nah ini ketidakberanian seorang Presiden, seorang pemimpin ini yang kami sayangkan. Mestinya harus berani kan. Ketika punya rumah, terus digusur kaya begitu.. jadi kami di sini mempertahankan hak. Kami ga mau 20:80, kami harus dibayar cash, mestinya begitu. Tapi ketika kami belum ada kejelasan, ya kami bertahan di sini, sampai kapanpun. Dengan segala konsekuensinya kami tanggung semua, kehidupan anak-anak, kehidupan rumah tangga.”⁵⁹

4.3. Membenturkan, Menundukkan

Sebelum terjadinya kasus semburan lumpur Lapindo, Porong memiliki persoalan tersendiri yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur. Bukan karena potensinya yang bisa dieksploitasi, melainkan karena tidak optimalnya akses yang dapat menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Jalur ini begitu penting bagi kegiatan perekonomian di Jawa Timur. Jalan raya pos Porong sebagai bagian dari jalur utama yang menghubungkan kedua ujung pulau Jawa itu memiliki badan jalan yang terlalu sempit jika dibandingkan dengan jenis dan jumlah kendaraan yang melwatinya. Ketidakeimbangan antara kekuatan jalan dengan beban kendaraan juga seringkali membuat jalan raya Porong rusak dan berlubang. Hal ini semakin memperparah kemacetan jalur transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lain. Pada jam-jam sibuk di pagi hari, angkutan umum bahkan tidak diperkenankan melawati jalur ini. Dalam mengatasi persoalan ini, pemerintah

⁵⁸ Wawancara dengan Kaji Sunar, (April 2008)

⁵⁹ Ibid

daerah melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dengan cara memperlebar badan jalan, memperkuat pengaspalan, memperbaiki dan menambah jembatan yang melintasi sungai Porong menjadi dua jalur, serta memindahkan konsentrasi kegiatan masyarakat di pasar Porong yang berdekatan dengan jalan raya ke sisi barat menjauh dari jalur utama jalan raya Porong.

Pusat kemacetan jalan raya Porong sebenarnya terletak di dua titik, yakni di jembatan Porong yang semula hanya ada satu ruas jembatan untuk dua lajur, dan di pasar baru Porong yang letaknya berhimpitan dengan jalan raya. Sempitnya lokasi pasar membuat transaksi jual beli masyarakat seringkali harus membuat mereka tidak memiliki ruang gerak yang leluasa. Akibatnya, mobil-mobil pengangkut sayuran dan barang-barang yang hendak didistribusikan di pasar pun sulit untuk bisa diparkir di dalam. Hal ini membuat mobil-mobil itu seringkali harus memakan separuh bahkan satu bahu jalan penuh. Sementara truk kontrainer dan kendaraan berjenis berat lainnya merupakan pelanggan setia yang melintasi jalan itu. Tidak jarang, seseorang yang melintasi jalan ini harus menghabiskan waktu hingga dua jam meski panjang jalur ini tidak lebih dari dua kilometer.

Poyek pembangunan jembatan baru Porong telah lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemindahan pasar dilakukan pada saat pembangunan infrastruktur Pasar Baru Porong yang terletak satu kawasan dengan Terminal Baru Porong telah selesai. Pemerintah Sidoarjo telah menetapkan pemindahan kegiatan padang pasar di akhir tahun 2006. Namun, perbaikan-perbaikan infrastruktur transportasi itu tidak berselang lama dengan kejadian semburan lumpur. Kejadian semburan lumpur itu yang sesekali hingga menggenangi jalan raya pada akhirnya kembali melumpuhkan jalur penting di Jawa Timur ini.

Rencana pemindahan pasar Porong itu disambut baik oleh himpunan pedagang pasar Porong karena lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah ini lebih luas dan tertata. Namun, akibat semburan, lokasi pasar baru ini menjadi alternatif tempat pengungsian warga korban semburan lumpur Lapindo oleh pemerintah Sidoarjo. Bahkan lokasi ini menjadi konsentrasi pengungsian terbesar bagi warga korban. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena pengungsi pertama hanya menempati PBP hingga bulan September 2006. Mereka telah

menerima uang kontrak dan bantuan sosial sehingga konsekuensinya harus segera meninggalkan lokasi pengungsian. Tidak lama berselang, pada saat pasar baru telah kosong dan dinas pasar melakukan beberapa perbaikan kios yang rusak pasca ditempati para pengungsi, terjadi gelombang pengungsian kedua akibat meledaknya pipa gas pertamina. Gelombang pengungsi kedua ini hanya bersal dari satu desa, yakni Renokenongo. Merekalah yang menamai kelompoknya sebagai Pagar Rekontrak.

Sikap keras kelompok Pagar Rekontrak menuntut penyelesaian ganti rugi di luar konteks skema Perpres serta ancaman mereka untuk menduduki pasar hingga tuntutan itu dipenuhi, membuat pemerintah daerah melirik kepentingan para pedagang pasar agar juga menjadi pertimbangan pengungsi. Para pengungsi oleh pemerintah dipandang telah melanggar hak para pedagang karena merampas kesempatan pedagang yang telah menyewa kios itu. Persoalan ini juga tidak membuat himpunan pedagang pasar tinggal diam. Mereka beberapa kali mengadu nasib pada pemerintah dan wakil rakyat agar kepentingan mereka juga menjadi perhatian dalam penyelesaian dampak sosial akibat semburan lumpur. Para pedagang ingin agar mereka dapat segera menempati kios-kios di PBP, tetapi mereka juga tidak ingin mengintervensi pilihan pengungsi pasar. Posisi dilematis para pedagang pasar ini justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melunakkan tuntutan pengungsi bahkan membawa mereka pada skema Perpres dan menerima uang kontrak. Bupati Sidoarjo kerap mengangkat persoalan hak para pedagang pasar terkait penyelesaian kasus Pagar Rekontrak ini.

“Ada dua klasifikasi penanganan masalah sosial. Yang pertama adalah masyarakat yang masuk peta terdampak, dan yang kedua masyarakat yang di luar peta terdampak yang menjadi tanggung jawab APBN. Penanganan masalah sosial sebenarnya sudah pada angka 95%. Jadi kalau kita bicara pada teori statistik, st deviasi ini maksimal 10%. Kalau di bawah 10% ini sebetulnya sudah sangat proporsional. Tetapi persoalan sosial ini memang dimensinya sangat luas. Jadi terutama yang terkait dengan persoalan para pengungsi yang ada di pasar porong sebagaimana perjalanan yang ada. Dari beberapa kejadian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di luar itu. Jadi bisa dikonotasikan sebagai upaya kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini saya himbau pada berbagai pihak pada kesempatan audiensi, ini agar kepentingan-kepentingan ini agar tidak memberikan suatu warna terhadap persoalan-persoalan sosial di sana. Kita setuju dan sepakat dan ini sudah jadi komitmen negara bahwa dasar dalam penyelesaian semuanya adalah Perpres. Ini memang dicoba oleh kelompok Pagar Rekontrak mengajukan semacam permohonan hak uji materiil ke MA, tetapi ditolak.

Dengan ditolaknya ini, otomatis semua harus tunduk pada Perpres 14 2007 sebagai acuan hukum yang disepakati bersama. Ini persoalan yang harus dipahami. Sehingga kalau ada tuduhan pihak-pihak tertentu melanggar HAM, sebetulnya mereka ini juga melanggar HAM karena mereka melanggar HAM dari himpunan pedagang pasar.”⁶⁰

Para pedagang pasar sebenarnya ingin segera pindah di lokasi pasar Porong yang baru. Mereka mengaku telah mengalami kerugian karena harus bertahan di pasar lama. Pendapatan mereka berkurang, banyak pelanggan yang pergi, tidak jarang toko-toko di dalam pasar harus tutup lebih awal karena sepi pembeli. Suasana pasar Porong yang dulu penuh sesak oleh pembeli hingga membuat macet jalan raya Porong, sejak kejadian semburan lumpur transaksi jual beli di pasar tradisional ini drastis mengalami penurunan. Memang perpindahan penduduk akibat tenggelamnya beberapa desa di kecamatan Porong bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan lengangnya suasana pasar. Kehadiran banyak mini market di sepanjang jalan raya Porong juga turut mempengaruhi penurunan jumlah pembeli di pasar. Namun, bagi para pedagang pasar, PBP diyakini dapat merubah situasi pasar kembali ramai dikunjungi pembeli.

Pewacanaan hak para pedagang pasar oleh pemerintah ini justru disikapi negatif oleh pengungsi Pagar Rekontrak. Menurut mereka, persoalan itu sengaja diwacanakan oleh pemerintah untuk mengadu domba pengungsi dengan pedagang pasar. Mereka sama-sama masyarakat kecil yang juga korban lumpur. Menurut warga di pengungsian, pemerintah memang tengah melakukan berbagai upaya untuk mengusir pengungsi dari PBP dan agar mereka segera mengikuti skema penyelesaian ganti rugi berdasarkan Perpres. Bupati bahkan memberikan ultimatum kepada Pagar Rekontrak agar segera meninggalkan PBP per tanggal 1 Juli 2007 dengan alasan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal.⁶¹ Sikap pemerintah ini juga didukung oleh DPRD Sidoarjo.

Menghadapi ancaman pengusiran itu, para pengungsi justru bertindak sebaliknya. Mereka bertekad akan tetap bertahan di pengungsian hingga ada kejelasan penyelesaian ganti rugi. Mereka juga telah mempersiapkan pertahanan diri jika memang terjadi pengusiran oleh aparat pemerintah, di antaranya dengan

⁶⁰ Bupati Sidoarjo pada dengar pendapat Komnas HAM dengan Gubernur (28 April 2008)

⁶¹ Kompas 3 Juni 2007

membuat senjata berupa bambu runcing. Sejak adanya ultimatum pemerintah para pengungsi semakin memperbanyak pembuatan bambu runcing sebagai senjata yang akan mereka gunakan untuk mempertahankan pasar. Semula bambu runcing yang mereka buat hanya ada sekitar 700 buah yang dipertontonkan di sampign posko Pagar Rekontrak, kini mereka memperbanyak hingga jumlahnya mencapai 2000 batang. Dengan demikian setiap orang akan memegang senjata ini.⁶²

Permintaan pemerintah ini justru ditanggapi dingin oleh pengungsi. Menurut pengungsi, hubungan mereka dengan pedagang pasar sebenarnya tidak ada masalah. HPP (Himpunan Pedagang Pasar) dipandang bisa memahami situasi pengungsi, dan demikian sebaliknya. Karena itu justru HPP diminta bersama-sama para pengungsi mendukung penyelesaian kasus bagi kelompok Pagar Rekontrak agar mereka juga dapat segera menempati pasar baru. Kelompok ini memandang bahwa skema penyelesaian ganti rugi Perpres sama sekali tidak memberikan kepastian pembayaran dan mereka juga tidak setuju dengan isinya salah satunya karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Perpres itu. “Perpres itu tidak adil. Kami tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya. Tiba-tiba muncul begitu saja”, terang Pitanto. Terkait dengan kepentingan pedagang pasar, Pitanto menegaskan demikian:

“Saya ga mau tahu, kami ga ada hubungannya dengan HPP (Himpunan Pedagang Pasar). Urusannya ya dengan pemerintah karena dulu yang menempatkan saya di pengungsian itu ya pemerintah itu.”⁶³

Penghentian jatah makan dan dibenturkannya kepentingan para pedagang pasar hanyalah beberapa di antara sekian banyak cara yang dilakukan pihak luar untuk mengusir Pagar Rekontrak dari pengungsian PBP dan membawa mereka pada skema Perpres. Menurut para pengungsi, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengintimidasi mereka. Mulai dari penghentian standar bantuan bagi para pengungsi dalam penyediaan air bersih, pemungutan sampah, pemberian jatah makan, hingga penggerogotan jumlah anggota paguyuban oleh pihak luar. Masalah yang terakhir ini yang paling dikhawatirkan dan paling menjadi perhatian anggota paguyuban, terutama pengurusnya.

⁶² Kompas, 30 Juli 2007

⁶³ Wawancara dengan Pitanto (2 April 2008)

Kaji Sunar mengatakan bahwa banyak pihak-pihak luar tidak bertanggung jawab yang seringkali memprovokasi pilihan-pilihan warga. Di antara mereka banyak juga yang pada akhirnya terpengaruh, menerima kontrak dan skema Perpres, dan pada akhirnya keluar sebagai anggota paguyuban. Satu per satu warga keluar dari peguyuban dan memilih mengambil pilihan yang sudah ditempuh oleh sebagian besar korban lainnya.

Lapindo sebenarnya memberikan pilihan lain bagi warga dalam penyelesaian ganti rugi ini di luar skema Perpres, yakni relokasi. Skema ini juga tidak dipersoalkan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian ganti rugi korban. Jika skema Perpres disebut pula sebagai skema pembayaran ganti rugi 20:80 secara *cash and carry*, yakni seluruh total nilai kerugian diberikan secara tunai. Sedangkan skema relokasi berupa ganti rugi aset yang dilakukan melalui tukar guling dengan tanah dan rumah yang sudah disediakan oleh Lapindo. Jika ada kelebihan luasan tanah warga maka mereka akan diberikan kembalian, dan sebaliknya jika luas tanah warga lebih kecil maka ia harus membayar kelebihan tanah yang disediakan Lapindo. Dalam pandangan warga, skema relokasi ini justru menguntungkan Lapindo karena tanah yang dibeli yang akan ditukar guling dengan aset warga nilainya standar NJOP. Desas-desus yang berkembang di masyarakat adalah bahwa Lapindo bahkan akan memberikan komisi kepada seseorang yang dapat membawa mereka pada pilihan skema relokasi. Tidak hanya itu, menurut Kaji Sunar, siapapun yang bisa mempengaruhi anggota paguyubannya untuk menerima uang kontrak baik kelanjutannya berupa relokasi atau *cash and carry* juga akan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan.

Kekhawatiran ketua paguyuban itu cukup beralasan lantaran sejak November 2006 jumlah anggota paguyuban sebesar 900 KK, sementara pada bulan April 2008 tercatat menjadi 600 KK. Jika upaya penggerogotan anggota paguyuban ini terus berlangsung maka kekuatan paguyuban menjadi semakin lemah. Pengurus paguyuban juga dihantui oleh kekhawatiran semakin menguatnya kejenuhan warga bertahan di pengungsian dengan nasib yang semakin tidak menentu serta tidak adanya kepastian dan kejelasan atas penyelesaian ganti rugi mereka. Situasi ini membuat Pagar Rekontrak

menurunkan tensi perlawanannya dan pada akhirnya menerima skema penyelesaian ganti rugi Perpres 20:80 meski dengan syarat ada kejelasan pembayaran 80%.

4.4. Ragam Perlawanan

Kasus Pagar Rekontrak merupakan secuplik gambaran mengenai bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dalam kasus Lapindo. Pickett (1996) merumuskan gagasan Foucault tentang resistensi dalam tiga bentuk. Hal ini merupakan implikasi dari perkembangan teori Foucault tentang kekuasaan dan gagasannya tentang resistensi. Ketiga bentuk itu mengandung pemaknaan yang berbeda tentang resistensi, terutama mengenai apa yang menjadi tujuan dari perlawanan. Periode awal pemikiran Foucault adalah pada tahun 1960an dalam bukunya *Madness and Civilization*. Periode kedua terdapat perubahan fokus analisa pada isu kekuasaan sejak tahun 1968 yang dipengaruhi oleh menguatnya kembali pengaruh Marxisme di Perancis. Periode selanjutnya sebenarnya memperkuat dan mengembangkan gagasan sebelumnya berawal dari *Discipline and Punish*. Dua periode ini menggambarkan perbedaan dan pergeseran pokok perhatian Foucault.

Periode awal gagasan Foucault merupakan upaya penyelidikan persoalan mengenai sejarah pengetahuan sebagai sebuah *episteme*, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif diakui sebagai kebenaran pada masa tertentu. Penyelidikan ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan terorganisasi secara tematis sehingga dipandang otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan sesuatu. Masalahnya, struktur pengetahuan yang otoritatif ini mempengaruhi praktik-praktik sosial seseorang. Melalui arkeologi pengetahuan Foucault hendak menyelidiki adanya *discontinuity* atau retakan zaman yang menggambarkan pergeseran disposisi pengetahuan yang dipandang otoritatif. Definisi-definisi ilmiah yang menjadi landasan kebenaran pengetahuan itu membentuk subjek, mengubah praktik sosialnya, dan mengubah pandangan dan perlakuan terhadap orang lain dalam definisi itu.

Periode awal, Foucault tidak menampilkan secara eksplisit isu kekuasaan dalam penyelidikannya tentang sejarah pengetahuan. Karya-karya Foucault

selanjutnya menunjukkan minat secara lebih besar pada persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai *episteme*. Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, tidak hanya menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Disciplin and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai *disciplinary power*, dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Metode penyelidikan yang digunakan bukan lagi arkeologi, melainkan *genealogy of power*.

Pergeseran minat analisa Foucault dari yang semula perhatian penyelidikannya pada bentuk formasi wacana, menjadi penyelidikan terhadap teknologi kekuasaan, berimplikasi pada penggunaan metode, dari arkeologi ide (pengetahuan) ke genealogi kekuasaan. Karya awal Foucault yang menggunakan genealogi dalam penyelidikannya adalah *Discipline and Punish*. Pada karya itu, Foucault tidak lagi berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas kajiannya, sebaliknya yang menjadi perhatian utama Foucault adalah pada aspek relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan arkeologi adalah pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran manusia, maka pada penyelidikan genealogi yang menjadi perhatian adalah tubuh individu di mana efek teknologi kekuasaan dapat diketahui darinya.

Meski demikian, baik dalam *Madness and Civilization* maupun *The Birth of Clinic*, Foucault sebenarnya telah menunjukkan hubungan historis antara bentuk pengetahuan dan bentuk kekuasaan terhadap tubuh. Akan tetapi dalam analisisnya, Foucault tidak mengartikulasikan konsep hubungan kekuasaan-pengetahuan dan tanpa mengidentifikasi secara eksplisit bahwa tubuh merupakan objek relasi kekuasaan dalam masyarakat modern (Smart, 2002: 43). Dalam karya selanjutnya,

Dsicipline and Punish, konsep relasi kekuasaan-pengetahuan dan bahwa tubuh sebagai objek beroperasinya teknologi kekuasaan menjadi lebih eksplisit.

Pergeseran minat dan tema analisa itu tidak berarti terdapat semacam patahan yang tidak bersambung antara karya awal Foucault dengan karyanya belakangan. Smart menyebutnya sebagai *re-ordering*, yakni penyusunan prioritas analisa dari yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran strukturalis dengan tema utamanya adalah pada wacana, menjadi lebih memprioritaskan pada analisa terhadap institusi sosial, praktik sosial, teknologi kekuasaan dan teknologi diri (*technology of the self*), dan seluruh kompleksitas interelasi bentuk pengetahuan dalam hubungannya dengan praktik non-diskursif dan praktik diskursif, yakni pengetahuan dan kekuasaan, serta insitusi sosial sebagai media beroperasinya mekanisme kekuasaan dan bentuk pengetahuan yang mengkonsolidasikannya.

Pergeseran minat penyelidikan Foucault ini berimplikasi terhadap konsep tentang resistensi; apa tujuan resistensi, mengapa melakukan perlawanan? Pada periode awal pergeseran gagasan Foucault, makna resistensi sebagai sebuah aktivisme terdapat dalam konsep *transgression* dan *contestation*. Periode selanjutnya, Foucault menggunakan istilah *resistance* atau *struggle* secara bergantian. Keduanya memiliki arti yang berbeda mengenai apa yang menjadi target resistensi.

Persoalan pokok dalam penyelidikan mengenai sejarah pengetahuan sebagai usaha mencari *discontinuity* suatu zaman yang menggambarkan pergeseran rezim pengetahuan adalah apa yang disebut oleh Foucault sebagai *limit* atau batas. *Limit* adalah persoalan yang memunculkan adanya dikotomi dan perbedaan, dalam ranah definisi kultural. Dalam definisi tentang kegilaan, misalnya, terdapat batas yang memisahkan dan membedakan antara apa yang dipandang sebagai normal dengan yang abnormal. Arkeologi pengetahuan merupakan upaya untuk menyelidiki di mana letak retakan atau batas yang memunculkan persoalan tentang perbedaan. Implikasi perbedaan ini membentuk praktik subjek dan mengubah penanganan terhadap subjek dalam definisi yang otoritatif. Pada konteks ini yang menjadi target perlawanan adalah *limit*. Transgresi atau kontestasi merupakan upaya untuk melampaui dan melewati batas yang pada

akhirnya menempatkan perbedaan dalam pertanyaan. Transgresi menghasilkan kritik terhadap praktik perbedaan. Transgresi merupakan bentuk perlawanan terhadap batas perbedaan untuk mengangkat dan mengakui sesuatu yang terkecualikan dan yang minoritas akibat perbedaan itu.

Berbagai aturan, norma-norma, dan praktik pembatasan secara natural nampak sebagai sumber eksklusif, marginalisasi, dan minoritisasi. Melalui transgresi, pembatasan dapat dipersoalkan meskipun bentuk pembatasan yang baru akan selalu muncul. Tujuan transgresi bukan untuk menciptakan tatanan yang baru atau sistem yang lebih baik berdasarkan rasionalitas, kebenaran, atau kemanusiaan.⁶⁴ Suatu sistem akan selalu menghasilkan efek yang sama, yakni eksklusif. Itulah kenapa Foucault menolak kehendak untuk melawan sebuah tatanan demi menciptakan tatanan baru. Transgresi merupakan cara untuk memperlemah dan mematahkan keamanan sebuah *limit* dan mengurangi efek kekerasan yang muncul dari perbedaan itu. Transgresi ini tidak lain merupakan bentuk afirmasi atas negasi yang menggambarkan kehendak yang dominan akan resistensi.⁶⁵

Pada periode selanjutnya, Foucault menempatkan resistensi bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pada ranah kultural sebagai efek dari apa yang disebut sebagai *limit*. Resistensi di sini berkaitan dengan konsep kekuasaan Foucault yang tersebar sebagai jaringan relasi. Menurut Foucault, di mana ada kekuasaan maka di sana akan selalu ada resistensi. Resistensi tidak berada di luar dari relasinya terhadap kekuasaan, melainkan berada di dalamnya sebagai oposisi.

“Resistance is never in a position of exteriority in relation to power”; rather, it is ‘inscribed in the latter as an irreducible opposite’. Resistance, then, does not predate power but relies on and grows out of the situation against which it rebels”.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi target resistensi, dan bagaimana melakukan resistensi sementara kekuasaan tidak memusat pada satu tempat tetapi menyebar. Apakah resistensi secara sederhana dapat dipahami sebagai anti kekuasaan? Apakah resistensi merupakan bentuk dari kekacauan,

⁶⁴ Pickett, L. Brent. 1996. Foucault and the Politics of Resistance. *Polity*, Vol. 28, No. 4.

⁶⁵ *ibid*

penolakan, ketiadaantatanan? Foucault memandang resistensi sebagai elemen yang unik dalam relasi kekuasaan. Resistensi adalah sesuatu yang mengecualikan kekuasaan, dan kekuasaan menempatkan resistensi sebagai target lawannya. Resistensi adalah sesuatu yang menghancurkan kekuasaan dan karena itu ia berdiri sebagai lawan dari kekuasaan. Meskipun resistensi juga merupakan sumber potensial kekuasaan, namun elemen atau meteri di mana kekuasaan bekerja tidak pernah dalam keadaan tunduk atau patuh sepenuhnya. Selalu ada ruang untuk menghindari sirkulasi kekuasaan yang diekspresikan sebagai ketidakpatuhan atau resistensi.

Oleh karena kekuasaan tidak beroperasi secara negatif, tetapi produktif menghasilkan perilaku, kehendak, praktik sosial, dan membentuk subjek maka resistensi akan selalu ada bersama proses subjektivasi.⁶⁶ Meskipun kekuasaan tidak nampak, ia akan selalu memunculkan peluang untuk melakukan resistensi. Dan karena kekuasaan itu produktif, maka resistensi tidak sederhana dipandang sebagai anti-kekuasaan atau beroperasi secara negatif. Resistensi dapat pula beroperasi secara produktif, afirmatif, dan menggunakan teknik-teknik kekuasaan.

Secara umum Foucault membagi tiga bentuk resistensi atau *struggle*, yakni perlawanan atas dominasi (etnik, kelas, agama); perlawanan atas eksploitasi yang memisahkan individu dari apa yang mereka produksi; dan perlawanan atas *subjektiviy*.⁶⁷ Pada masyarakat feodal, *struggles against domination* merupakan bentuk perlawanan yang paling sering muncul, meskipun *struggles against exploitation* dapat pula menjadi sebab yang paling penting memunculkan perlawanan atau revolusi. Pada abad sembilan belas, *struggles against exploitation* merupakan bentuk perlawanan yang paling dominan. Sementara pada abad dua puluh, *struggles against subjection* muncul sebagai perlawanan yang semakin penting, meskipun perlawanan atas dominasi dan eksploitasi tetap ada. Demikian pula sebaliknya.⁶⁸

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Foucault, Michel. 1982. *Subject and Power* dalam *The Essential Foucault*. New Press. London. Hlm 130

⁶⁸ Ibid.

Ada tiga bentuk model subjektivasi (*modes of subjectivation*) atau disebut pula dengan objektivikasi atau proses di mana subjek didefinisikan. Bentuk-bentuk subjektivasi ini merupakan gambaran pergeseran fokus analisisnya tentang subjek. Bentuk subjektivasi yang pertama adalah definisi subjek yang didasarkan pada ilmu pengetahuan filology dan linguistik, yakni dalam bentuk subjek produktif atau subjek pekerja dalam definisi ekonomi, atau subjek yang natural dalam definisi biologi. Kedua, bentuk subjektivasi yang memunculkan adanya perbedaan, seperti perbedaan antara yang gila dari yang waras, yang sakit dari yang sehat, atau yang baik dari yang jahat. Proses objektivikasi subjek ini disebut pula oleh Foucault sebagai *dividing practice*. Terakhir, yang menjadi perhatian Foucault dalam studinya tentang subjek adalah pada proses subjektivasi di mana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai subjek. Misalnya, dalam ranah seksualitas, bagaimana seorang laki-laki dapat mengakui dirinya sendiri sebagai subjek dari seksualitas.⁶⁹

Terkait dengan kasus yang menjadi perhatian dalam tesis ini, bagaimana praktik sosial yang dijalankan oleh kelompok Pagar Rekontrak dapat merefleksikan aneka ragam perlawanan dari perspektif kekuasaan Foucault. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Pagar Rekontrak adalah perlawanan atas eksploitasi. Kelompok ini menolak penyelesaian ganti rugi yang didasarkan atas skema pemerintah dan menuntut pada Lapindo agar mau menerima tuntutan mereka. Sementara Lapindo hanya mau memberikan ganti rugi minimal sesuai dengan skema Perpres serta menawarkan skema penyelesaian dalam bentuk relokasi di luar aturan Perpres. Sikap Pagar Rekontrak bersikukuh bertahan di pengungsian pasar adalah dalam rangka memperbesar modal kelompok ini dalam menuntut apa yang diyakini menjadi haknya.

Tujuan perlawanan kelompok Pagar Rekontrak adalah memperoleh penyelesaian ganti rugi dalam skema mereka. Sementara mereka meyakini bahwa semburan lumpur yang menenggelamkan pemukiman mereka adalah akibat eksplorasi yang dilakukan oleh Lapindo. Implikasinya, ketidakmampuan Lapindo memberikan ganti rugi dapat dipandang sebagai cara Lapindo merampas hak

⁶⁹ Ibid. 126

warga dan memisahkan warga dari apa yang mereka produksi dan mereka miliki. Tidak hanya korporasi, tetapi juga pemerintah dalam konteks kasus Pagar Rekontrak dapat dipandang melakukan eksploitasi terhadap hak warga, baik hak atas tanah, properti, dan pekerjaan sehingga dapat dipandang sebagai praktik eksploitasi. Perlawanan yang dilakukan oleh Pagar Rekontrak atas eksploitasi yang dilakukan oleh Lapindo atau pemerintah merupakan bentuk perlawanan dalam ranah relasi dominasi. Pada ranah ini, diandaikan ada aktor yang lemah yang secara hirarkis berhadapan dengan aktor yang kuat, baik dalam pemilikan modal, maupun sumber daya. Ranah relasi dominasi juga mengandaikan bahwa kekuasaan dipandang sebagai properti. Pengakumulasian atas modal dan sumber daya itulah yang memungkinkan sehingga terdapat perbedaan antara aktor yang kuat dan aktor yang lemah.

Bentuk-bentuk teknologi kekuasaan yang dijalankan oleh aktor yang *powerfull* adalah berupa penindasan, penundukan, dan mafhum menggunakan cara-cara kekerasan meski tidak harus secara eksplisit. Intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Lapindo terhadap pengungsi pasar agar mereka dapat segera pindah dari pengungsian dan mau menerima skema penyelesaian ganti rugi Perpres merupakan bentuk dari cara kekerasan yang digunakan untuk memaksakan pilihan warga. Dalam relasi dominasi, pilihan tindakan subjek menjadi sangat terbatas untuk dapat mencapai kepentingannya. Hal ini karena dominasi membatasi kebebasan subjek subordinat agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak aktor dominan. Demikian pula, warga pengungsian sesungguhnya tidak memiliki peluang yang besar dalam memilih skema penyelesaian ganti rugi atas kasus Lapindo selain yang terdapat dalam Perpres.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat kasus Pagar Rekontrak berlangsung dalam ranah relasi dominasi? Untuk menjawab persoalan ini kita dapat melihat perbandingan dengan situs pada kelompok korban yang lain. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa kelompok Pagar Rekontrak secara faktual menguasai aset publik yang seharusnya menjadi penguasaan atau dalam kontrol pemerintah daerah, dalam konteks mengatur penggunaannya. Sedangkan kelompok-kelompok korban yang lain anggotanya

tersebar, tinggal di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Pada satu sisi memang dapat dipandang bahwa penguasaan kelompok pengungsi pasar menguasai PBP merupakan upaya untuk memperbesar daya tawar mereka di hadapan pemerintah. Dengan menguasai pasar para pengungsi membayangkan bahwa akan ada peluang yang dapat menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi tuntutan ganti rugi pengungsi. Namun, di sisi lain, justru bentuk penguasaan yang dilakukan pengungsi membuka ruang konfrontasi yang terbuka antara pengungsi dengan pemerintah, sebagai otoritas yang secara legal menguasai penggunaan pasar. Terbukanya ruang konfrontasi itu berimplikasi terhadap beroperasinya kekuasaan secara *visible*. Kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor dapat berlangsung secara negatif, melalui cara-cara kekerasan seperti perusakan dan represi oleh negara terhadap warga.

Dalam relasi dominasi terjadi pertunjukkan kekuasaan. Pemaksaan pemerintah agar warga pengungsi segera pindah dari pasar dan agar menerima skema Perpres merupakan bentuk pertunjukkan kekuasaan oleh negara terhadap penduduk dan teritorinya. Sementara bentuk perlawanan Pagar Rekontrak atas kehendak negara dalam penyelesaian ganti rugi juga merupakan bentuk pertunjukkan kekuasaan warga atas nilai hak tanah mereka yang telah tergenang lumpur.

Berlangsungnya relasi kekuasaan *governmentality* memang tidak mengeksklusi bentuk relasi dominasi yang teknologinya dijalankan melalui cara-cara kekerasan dan konsensus. Kekerasan dan konsensus telah direformulasi dalam *governmentality* sebagai elemen atau instrumen, dan bukan sebagai sumber yang menunjukkan adanya kekuasaan. *Governmentality* oleh Foucault ditunjukkan untuk menyelidiki kapasitas otonom individu melakukan kontrol diri dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tatanan politik dan eksploitasi ekonomi. Gagasan tentang *governmentality* digunakan oleh Foucault untuk menyelidiki hubungan antara teknologi diri (*technology of the self*) dan teknologi dominasi (*technology of domination*).

“I think that if one wants to analyze the genealogy of the subject in Western civilization, he has to take into account not only techniques of domination but also techniques of the self. He has to take into account the points where the

technologies of domination of individuals over one another have recourse to processes by which the individual acts upon himself. And conversely, he has to take into account the points where the techniques of the self are integrated into structures of coercion and domination. The contact point, where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct themselves, is what we can call, I think government".⁷⁰

Jika memang relasi dominasi dalam kasus Pagar Rekontrak merupakan elemen dari *governmentality* bagaimana analisa teknologi dirinya? Bagaimana analisa proses subjektivasi dalam kasus Pagar Rekontrak, dan bagaimana menjelaskan *governmentality* dengan mengaitkan kedua analisa itu? Jika *governmentality* adalah teknologi kekuasaan di mana negara sebagai aktor yang memiliki tujuan dalam praktiknya untuk mewujudkan kesejahteraan populasinya, lalu di mana masalahnya? Apa kepentingan negara melakukan subjektivasi terhadap kelompok Pagar Rekontrak? Bagaimana *conduct of conduct* dalam relasi antarindividu pada kelompok ini mendukung kepentingan politik ekonomi negara? Pada kasus ini tidak terlihat proses subjektivasi yang dilakukan negara karena yang menonjol relasinya adalah dominasi dan eksploitasi sehingga bentuk perlawanan Pagar Rekontrak merupakan perlawanan atas eksploitasi.

Yang melakukan subjektivasi terhadap kelompok pengungsi pasar adalah para aktivis, dan perlawanan atas subjektivasi kelompok ini adalah terhadap *exercising power* yang dilakukan aktivis. Aktivis membentuk wacana tentang penyelesaian ganti rugi yang pantas bagi warga. Aktivis juga memberikan janji bahwa ia bisa membantu pengungsi pasar agar kepentingan mereka dapat tercapai. Ada beberapa pandangan yang menjadi wacana yang diseminasikan oleh para aktivis sebagai legalitas aktivis untuk melakukan intervensi. Melalui pewacanaan tidak berarti bahwa pengungsi harus mengikutinya atau menjalankan implikasi dari wacana itu. Para pengungsi memiliki pilihan yang luas dalam mengkonstruksi apa yang menjadi isi tuntutan mereka, bagaimana mereka melakukan perlawanan, dan bagaimana penyelesaian ganti rugi seharusnya. Apa yang diwacanakan oleh aktivis memang tidak nampak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan pengungsi. Karena itulah dengan hadirnya ruang pilihan yang luas

⁷⁰ Foucault, Lemke

bagi pengungsi maka relasi yang berlangsung bukan dominasi melainkan *governmentality*.

Lalu, apa kepentingan para aktivis sehingga mereka harus menseminasikan rezim pengetahuan tertentu? Kepentingan itu bisa terlihat dari rasionalisasi terhadap warga mengapa mereka melakukan pengorganisasian dan advokasi kepada pengungsi dalam kerangka pemberdayaan. Para aktivis melakukan itu dalam rangka melakukan tugas sosial sebagai aktivis yang membela dan mengangkat posisi masyarakat yang dipandang subordinat dalam relasi dominasi dengan negara. Para aktivis juga berkepentingan menciptakan tatanan sosial dan lingkungan sebagai *recovery* atas dampak semburan, tetapi bukan dengan kekuatan dan jaringan sosial mereka sendiri. Korban adalah subjek yang menjadi kendaraan bagi berlangsungnya operasi kekuasaan yang dijalankan oleh aktivis itu.

4.4. Pagar Rekontrak, Melawan Subjektivasi

Pada kasus pengungsi pasar, berlangsung relasi dominasi antara pemerintah dengan Pagar Rekontrak. Munculnya semburan yang menenggelamkan dan memusnahkan hak warga atas tanah dan propertinya tanpa ada penyelesaian ganti rugi yang dapat diterima oleh warga merupakan bentuk eksploitasi. Perlawanan masyarakat atas praktik negara yang demikian itu juga merupakan bentuk perlawanan atas eksploitasi. Namun, pada konteks kasus ini pula, berlangsungnya kekuasaan tidak hanya secara negatif melalui relasi dominasi. Meskipun aktor dominannya berbeda, ada pula proses di mana Pagar Rekontrak didefinisikan sebagai subjek yang *governable*. Aktor *governmentality* terhadap kelompok pengungsi pasar itu adalah aktivis yang tinggal di pengungsian pasar.

Pada masa awal warga Renokenongo mengungsi di Pasar Baru Porong beberapa aktivis telah melakukan pendekatan yang berkepentingan membantu dan mendampingi warga dalam menuntut ganti rugi. Kelompok aktivis yang memiliki pengaruh besar terhadap banyak keputusan yang diambil oleh para pengungsi adalah aktivis dari Uplink, yakni Abi, dan kemudian dilanjutkan oleh Paring sebagai aktivis independen. Menurut Kaji Sunar, ketua paguyuban, Abi telah banyak membantu warga tentang bagaimana merumuskan perjuangan sehingga

mereka memiliki keyakinan dapat mencapai apa yang mereka tuntut. Keputusan pengungsi untuk menolak kontrak sebagai simbol perlawanan mereka terhadap skema ganti rugi pemerintah memang merupakan keputusan hasil musyawarah warga. Namun, keberanian warga mengambil pilihan yang paling menguntungkan korban justru dipandang sebagai peluang bagi aktivis dalam melakukan intervensi. Perjuangan semacam ini berada dalam situasi yang heroik dan romantis sehingga kehadiran pihak luar yang memberikan dukungan atas keberanian pengungsi dalam menentukan skema ganti rugi akan memberikan peluang bagi aktivis mengintervensi pilihan-pilihan warga.

Peluang intervensi itu tidak hanya muncul dari dukungan yang diberikan aktivis terhadap perjuangan warga. Modal intelektual, pengetahuan, modal sosial yakni jaringan sosial yang dapat menghubungkan warga dengan aktor-aktor lain meskipun sesama aktivis pula, juga memberikan peluang bagi aktivis melakukan intervensi. Modal yang dimiliki aktivis menjadi legitimasi baginya dapat mempengaruhi keputusan pengungsi dalam melakukan perjuangan, melawan pemerintah atau Lapindo. Dengan modal itu pula mereka dipercaya dan diberi ruang oleh pengungsi memberikan pandangan dan pertimbangan bagi warga dalam menganalisa persoalan dan dalam mengambil keputusan. “Paring itu orangnya pintar. Saya percaya dengan pandangan-pandangannya mas Paring. Masuk akal”, tutur seorang pengungsi anggota paguyuban.

Dalam rapat-rapat warga di pengungsian, para aktivis hampir selalu diajak dan dilibatkan untuk dimintai pertimbangan dan pandangannya. Para aktivis memang tidak diminta mengambil keputusan. Hal itu juga dihindari oleh aktivis agar mereka tidak dipandang melakukan intervensi kepada warga. Keputusan selalu diambil oleh ketua paguyuban melalui musyawarah terbatas warga. Dalam aksi-aksi demonstrasi, peran aktivis makin terlihat dominan, terlebih karena warga tidak memiliki pengetahuan tentang teknik melakukan demonstrasi. Identifikasi sebagai aktivis ini juga dilekati kemampuan dan pengetahuan melakukan aksi. Sejarah tentang peran aktivis turut membentuk proses identifikasi itu. Pengetahuan sejarah tentang peran yang melekat pada aktivis juga merupakan peluang intervensi dalam mempengaruhi pilihan-pilihan warga.

Cerita tentang heroisme dan romantisme kolaborasi aktivis dengan Pagar Rekontrak melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan Lapindo tidak selamanya bertahan. Awal Juli 2008, terjadi friksi di antara mereka. Jika sebelumnya warga pengungsian memberikan apresiasi yang besar atas kehadiran dan pendampingan yang dilakukan aktivis, dan sebaliknya aktivis juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka dalam mengawal tuntutan ganti rugi, kini mereka saling memandang negatif. Warga memandang bahwa aktivis terlalu banyak mencampuri keputusan mereka. Sementara aktivis sebenarnya lebih memandang negatif terhadap peran ketua paguyuban yang dipandang kurang akomodatif terhadap warga dan kurang berani dalam mengambil keputusan.

“...memang ada kesengajaan untuk memecah belah itu. Dan saya bisa ngomong begini, dulu saya diajari Paring, Winarko, seperti posko NU, Gus Dur itu kalau membagi sembako kan ga merata, ditangani sendiri. Lha itu bilangny Paring dan Winarko, itu memecah belah itu pak ga boleh itu. Kalau memang ngasih ya dikasih kan pengurus kalau ngga ya ga usah ngasih. Lha kok sekarang dipake cara-cara ini. Dan kemaren saya sayangkanlah, Paring ini anak mahasiswa yang paling ndak pendidikannya juga tinggi, tahu etika lah. Apalagi dulu datang ke saya baik-baik, mbok keluar dengan baik-baik. Perbedaan itu sudah biasa saya pikir, dan ga bisa dipaksakan harus mengikuti dia. Berani dia nanggung meyakinkan saya nek memang dibayar. Buktinya saya selama dua tahun, mana sih hasilnya, ndak ada hasilnya. Yang terakhir *test case* kemaren, saya ndak dikasih makan, apa yang bisa diperjuangkan, ga ada. Ya makanya saya dulu terus terang aja dalam tanda kutip membenci dengan temen-temen LSM itu ga ada niatan yang tulus dari hatinya untuk nolong kami, gitu. Pasti dia juga bermain-main di sini. ...Saya waktu terakhir saya menerima relokasi, temen-temen.. belum menerima, masih mempelajari itu, wah itu temen-temen LSM menyerang saya. Kenapa kok itu mau kok ngga orang-orang ini dikumpulkan saja? Lho gpp kumpulkan bisa ngga. Kita ga boleh retorika terus, waktu itu, mana sih yang sampean sasarno ga pernah sampean paling ke Komnas HAM, ke sana, ke sana, ga fokus kan mas, ke luar negeri. Ya itu-itu aja.”⁷¹

Menurut Paring, posisi ketokohan Kaji Sunar dalam paguyuban sangat dominan menentukan keputusan dan pilihan-pilihan paguyuban. Anggota paguyuban umumnya adalah masyarakat petani dengan latar belakang pendidikan yang rendah sehingga mereka seringkali begitu saja menyerahkan keputusan pada pengurus. Keputusan paguyuban hampir tidak pernah mencerminkan keputusan bersama paguyuban, melainkan karena modal simbolik pada pengurus, terutama Kaji Sunar sebagai yang ditokohkan oleh warga maka warga menyerahkan

⁷¹ Wawancara dengan Kaji Sunar (27 Agustus 2008)

kepercayaan kepadanya bahwa apapun yang diputuskan pengurus adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dalam rapat-rapat yang saya ikuti, jarang warga yang terlibat memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan pengurus dan aktivis. Jika berpendapat maka yang disampaikan tidak lain untuk memperkuat dan memperkaya pandangan pengurus dan aktivis.

Paring juga mengakui bahwa warga peguyuban memberikan kepercayaan kepada Kaji Sunar atas dasar rasa sungkan, ketokohan, dan pengakuan akan pengetahuan yang lebih pada pengurus. Dengan itu warga menjadi tidak bisa melihat dengan kritis keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus, misalnya apakah paguyuban mesti melakukan negosiasi dengan Lapindo atau pemerintah atau tidak. Kaji Sunar bersama pengurus lainnya, beberapa kali telah melakukan negosiasi dengan Minarak. Namun, keputusan untuk melakukan negosiasi ini seringkali lebih karena inisiatif pengurus. Meski inisiatif itu diinformasikan kepada warga, hampir tidak pernah warga menyanggahnya. Keputusan hasil negosiasi juga diinformasikan kepada warga, dan warga juga tidak pernah mempersoalkan hal itu.

Paring seringkali mempersoalkan negosiasi-negosiasi yang dilakukan Kaji Sunar dengan Minarak. Meski negosiasi itu hampir selalu diinformasikan pada warga, Paring jarang memperoleh informasi atas inisiatif negosiasi itu. Dalam konteks ini, mungkin Kaji Sunar menyadari bahwa intervensi aktivis cukup sampai pada tataran memberi pertimbangan, sedangkan keputusan tetap dalam kendali warga. Keputusan yang diambil oleh warga akan berdampak pada nasib mereka sendiri, apapun resikonya. Namun, jika keputusan diambil oleh aktivis, dampaknya akan sangat besar bagi nasib warga. Hal ini berkaitan dengan resiko bahwa jika ternyata keputusan itu merugikan warga.

Paring mempersoalkan negosiasi yang dilakukan Kaji Sunar dengan Minarak karena menurutnya, bagaimanapun juga tentu posisi warga akan kalah dengan Minarak. Yang ada, bukannya negosiasi itu menghasilkan skema yang menguntungkan bagi warga tetapi tidak akan menghasilkan apapun. Terlebih lagi, Paring khawatir jika negosiasi itu justru dapat mempengaruhi Kaji Sunar dan pengurus yang pada akhirnya mengikuti skema Minarak. Tentu warga yang akan

dirugikan dalam hal ini, menurutnya. *“laopo Kaji Sunar iku atek lobi-lobi karo Minarak barang. Gak bakalan menang nek ambek Minarak lobi-lobi. Sing ono malah Kaji Sunar sing dipengaruhi Minarak (kenapa juga Kaji Sunar melakukan lobi-lobi dengan Minarak. Tidak akan menang jika melakukan lobi-lobi dengan Minarak. Yang ada justru Kaji Sunar yang dipengaruhi Minarak),”* protes Paring.

Tidak mungkin bagi Paring berani melakukan intervensi atas keputusan yang diambil oleh Kaji Sunar, selain hanya dengan memberikan pertimbangan, itupun sebagian besar hanya karena diminta. Biasanya Paring berusaha mengintervensi keputusan Kaji Sunar melalui ketua Posko Remaja. Namun, ketua Posko Remaja seringkali juga tidak berani memprotes atau mempertanyakan keputusan Kaji Sunar. Sementara warga lainnya lebih banyak diam meskipun sebenarnya ingin memprotes keputusan pengurus. Kondisi ini membuat Paring mencari jalan lain yang lebih bisa mempengaruhi keputusan Kaji Sunar. Saat itu Paring mengajak seorang aktivis Walhi Jatim dan beberapa aktivis lainnya untuk bagaimana bisa memperoleh ruang melakukan intervensi dan mempengaruhi Kaji Sunar dalam mengambil keputusan. Mereka berencana memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi warga. Mereka menolak bantuan yang karikatif berupa uang atau sembako saja. Menurut aktivis masalah yang tengah dihadapi warga adalah ketiadaan pekerjaan. Melalui persoalan inilah para aktivis berusaha dapat masuk meraih ruang intervensi terhadap keputusan pengurus. Rencana bantuan yang hendak mereka berikan adalah berupa pelatihan dan modal kerja bagi warga, baik pelatihan menjahit, berdagang, dll.

Kurangnya dukungan jaringan para aktivis yang kuat, membuat rencana itu hingga kini tidak terwujud. Melihat hal ini, Paring melakukan konsolidasi penguatan jaringan aktivis. Di saat yang bersamaan Kaji Sunar makin intensif melakukan lobi-lobi dengan Minarak dan BPLS. Pada momen yang bersamaan pula, Paring bersama aktivis lainnya berhasil mengorganisasikan konsolidasi NGO untuk terlibat intensif menangani kasus Lapindo. Sementara lobi-lobi yang dilakukan oleh Kaji Sunar bersama pengurus telah menghasilkan keputusan atas pilihan skema penyelesaian ganti rugi. Pagar Rekontrak kini tidak lagi menolak kontrak dan mereka juga bersedia pindah dari pengungsian setelah menerima uang

kontrak dan cicilan ganti rugi 20%. Mereka memilih skema penyelesaian *cash and resettlement*, yakni skema ganti rugi Perpres yang direformulasi oleh Lapindo. Sementara aktivis telah menentukan posko sebagai pusat kegiatan mereka melakukan advokasi dan pendampingan kepada warga. Aktivis tidak lagi tinggal di pasar. Mereka mendirikan posko di desa Gedang, salah satu desa bagian dari kelompok 9 desa yang menuntut agar masuk dalam peta area terdampak.

Jalan yang ditempuh oleh Kaji Sunar melakukan lobi-lobi dengan Minarak dan BPLS tanpa menginformasikan dan meminta pertimbangan aktivis merupakan bentuk perlawanan warga terhadap intervensi aktivis. Sekian lama aktivis mendampingi warga tanpa hasil, menurut Kaji Sunar, membuat membuat warga tidak terlalu percaya dengan peran aktivis. Dalam pandangan Kaji Sunar, berbagai aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh warga yang dimotori oleh para aktivis tidak pernah menghasilkan tercapainya tuntutan. Sejak Kaji Sunar sering melakukan lobi-lobi dengan Minarak tanpa memberitahukan pada Paring, adalah saat di mana ia mulai meragukan dan bahkan tidak percaya demonstrasi sebagai cara yang efektif dalam mencapai tuntutan.

“Kenapa saya sering melakukan lobi-lobi, tidak melakukan demo, karena saya lihat demo itu tidak efektif mas. Jadi cara satu-satunya yang masih efektif saya lihat ini lobi-lobi mas. Artinya masyarakat ini memberikan kepercayaan kepada saya dan temen-temen pengurus paguyuban di sini, itu yang kami lakukan. Terus terang aja masyarakat kami ini masyarakat desa, kalau kita ajak demo mas, jelas mereka juga mengorbankan pekerjaannya, kasihan dia ngga ada pekerjaan lagi. Yang kedua, biaya untuk demo itu juga ndak sedikit. Kita nyewa truk saja ke kabupaten kalau sebelas truk itu berapa kali seratus lima puluh. Belum *sound systemnya*, belum lain-lainnya, minumannya, ndak sedikit. Tapi kenyataan saya lihat, temen-temen yang demo itu gimana, ga menghasilkan apa-apa itu. Jadi saya belajar dari pengalaman itu saya lihat temen-temen dengan segala upaya untuk menekan pemerintah itu kelihatannya sulit. Satu-satunya lobi dan kebetulan saya ada *bargaining power* di sini, yaitu pasar ini milik Pemkab ini. Jadi saya akan pertaruhkan kalau ini sebagai taruhannya”.⁷²


Kaji Sunar sebenarnya lebih mengkhawatirkan nasib warga yang telah cukup lama menjadi pengungsi tanpa hasil apapun. Berbagai intimidasi terhadap warga pengungsi dan ketidakpastian akan nasib mereka di pengungsian menjadi kekhawatiran Kaji Sunar, semakin hari kelak jumlah mereka akan semakin berkurang. “Yang terpenting buat saya, masyarakat ini dalam berjuang selama dua

⁷² Ibid.

tahun tidak menemukan titik hasil dan kelihatannya loyo, dan kalau kami paksakan, pasti habis orang-orang ini, dan tinggal saya dan pak Pitanto saja akhirnya”, terang Kaji Sunar.

“Kita sudah dua tahun, toh ternyata ga ada suatu... saya sudah menjelajah, mulai dari belehan jawa sampai bali tapi ternyata ga ada hasilnya. Tokoh2 siapa saja yang sudah kita datangi, kita mintai tolong ya memang hanya satu, tergantung dari presiden saja. Sekarang siapa, sampai dari tokoh nasional, tokoh agama, bahkan Komnas HAM sendiri turun. Ini keputusan terjelek dari yang paling jelek”.⁷³

Setelah warga pengungsian menerima penyelesaian ganti rugi skema Perpres yang ditafsirkan menjadi *cash and resettlement*, mereka mengubah nama paguyuban tidak lagi Pagar Rekontrak, tetapi menjadi Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap).



⁷³ Wawancara dengan Pitanto (27 Agustus 2008).

BAB 5

PROBLEMATISASI; KEHENDAK UNTUK MENGATUR

5.1. Pengantar

Pada bab ini saya akan mengeksplorasi bagian penting dalam *governmentality*, yakni problematisasi, proses di mana intervensi untuk melakukan kontrol menjadi mungkin dilakukan. Uraian-uraian sebelumnya telah saya kemukakan pula elemen-elemen yang menjadi bagian dalam *governmentality*. Bab ketiga merupakan gambaran mengenai bagaimana proses pewacanaan dilakukan dalam memandang kasus ini, terutama dalam melihat sebab semburan lumpur. Cara bagaimana memandang masalah ini merupakan fundamen dalam menentukan proses-proses sosial selanjutnya. Seperti telah diuraikan pada bab tersebut, terdapat dua wacana dominan dalam memandang kasus ini, yakni bahwa semburan itu disebabkan oleh eksplorasi Lapindo dan pandangan yang melihat bahwa terjadinya semburan itu memiliki korelasi dengan gempa Jogja. Wacana ini menjadi persoalan karena ia diyakini sebagai kebenaran yang paling sah dalam menerangkan realitas. Implikasi dari peneguhan pandangan ini sebagai kebenaran, seperti telah diuraikan pada bab keempat, adalah mempengaruhi pembentukan praktik sosial subjek dan skema penyelesaian atas kasus ini. Bentuk-bentuk perlawanan pada kasus pengungsi pasar merupakan manifestasi atas teknologi kekuasaan yang dijalankan sebagai bagian dalam analisa mikro kekuasaan (*genealogy of the self*).

Bab ini berisi bahasan mengenai bagaimana problematisasi dilakukan oleh para aktor dominan, yakni Lapindo dan aktivis. Negara tidak menjadi aktor dominan dalam kasus ini selain karena aktor ini tidak turut membentuk rezim kebenaran dalam memandang lumpur juga karena ia tidak memiliki kepentingan membentuk subjek selain mengafirmasi kepentingan korporasi. Pendekatan dan interaksi aktivis dengan korban dalam rangka advokasi dan pendampingan sering pula disebut sebagai pemberdayaan. Proses problematisasi itu muncul pada momen ini. Lapindo juga melakukan problematisasi dengan cara menihilkan

penilaian masyarakat terhadap kasus ini sehingga menjadi legitimasi pemaaf atau memperingan tanggung jawabnya.

5.2. Posko Bersama, Kolaborasi Aktivis-Korban

Pendirian Posko Bersama merupakan gambaran terbangunnya kolaborasi antara aktivis dengan kelompok warga korban lumpur Lapindo. Kehadiran posko ini juga menggambarkan mulai mapanya pengorganisasian dan konsolidasi yang dilakukan oleh para aktivis baik NGO maupun non NGO, baik yang berada di Surabaya maupun Jakarta. Sebelumnya, para aktivis melakukan pendampingan, advokasi, dan pewacanaan atas kasus Lapindo secara terpisah, berdiri sendiri-sendiri dengan agenda mereka masing-masing. Aktivis-aktivis yang terlibat dalam usaha penyelesaian kasus ini antara lain Walhi Jatim, Uplink, UPC, Jatam, LBH, dan beberapa aktivis non NGO yang bergerak secara individual. Beberapa di antara mereka *live in* di pengungsian, sebelum terbentuknya Posko Bersama. Sementara yang lain melakukan beberapa penelitian atas dampak lingkungan dan sosial serta melakukan advokasi hukum dengan tetap berkantor di Surabaya.

Sebelum terbentuknya posko, di masa awal penelitian saya, saya lebih sering berinteraksi dengan aktivis yang tinggal di pengungsian pasar. Aktivis yang dikenal paling berpengaruh kepada warga pengungsi pada saat itu adalah Paring, seorang aktivis non NGO. Bersama Wianrko, ia mengawali advokasi dan pendampingan kepada pengungsi pasar dengan melakukan penelitian yang didanai oleh Tifa Foundation. Paring memiliki peran yang besar dalam pembentukan Posko Bersama. Inisiatif itu berawal dari ketidakpuasannya melihat penyelesaian sosial atas kasus ini yang tidak berujung. Menurutnya, kasus ini telah menyedot perhatian banyak peneliti sosial, tetapi kebanyakan dari mereka hanya datang dan pergi tanpa memberikan manfaat bagi perjuangan warga. “Bahkan ada seorang peneliti yang datang cuma sehari wawancara dengan beberapa orang setelah itu pergi ga kembali”, tegasnya.

Beberapa kali Paring dan Winarko mengumpat dalam melihat posisi para aktivis NGO yang menurutnya seharusnya berperan dan terlibat lebih intensif membantu warga dalam menuntut haknya. Selama di pasar mereka hanya berkoordinasi dengan Uplink yang juga *live in* di pengungsian dan terus

berkomunikasi dengan Wardah Hafidz dari UPC di Jakarta. Menurut mereka, rendahnya kepedulian para aktivis NGO untuk terlibat dalam penyelesaian kasus ini disebabkan oleh distorsi informasi atas kasus ini melalui media massa. Melihat kondisi ini mereka terus-menerus melakukan kampanye untuk memberikan gambaran dalam perspektif para pendamping yang tinggal di pengungsian.

Bersama dengan perwakilan korban, Paring melakukan beberapa kali kampanye kepada NGO-NGO di Jakarta agar mereka turut terlibat membantu warga dalam penyelesaian ganti ruginya. Beberapa aktivis NGO pada umumnya mengakui bahwa posisi mereka sebenarnya dilematis. Secara moral mereka sebenarnya tentu saja mendukung gerakan yang dilakukan oleh Paring dalam mendampingi warga korban. Akan tetapi mereka lebih tidak tahu mengenai tepatnya posisi mereka dalam kasus tersebut terlebih lagi minimnya informasi tentang deskripsi yang paling memadai akan perkembangan persoalan itu. Seorang aktivis Kontras bahkan sempat mengatakan bahwa ia sebenarnya pernah menawarkan hendak melakukan pembelaan dan pendampingan hukum terhadap korban yang dulu pernah melakukan aksi di Tugu Proklamasi dan menginap di kantor Kontras, tetapi tawaran itu ditolak oleh warga korban karena adanya kecurigaan warga terhadap elemen organisasi luar yang dicurigai membawa kepentingan tertentu. Alasan ini yang membuat mereka menganggap bahwa warga korban nampaknya bisa mengatasi persoalan mereka sendiri. Terlebih lagi, Image yang benar-benar terasa yang tertangkap di publik atas kasus ini adalah bahwa persoalan korban nampak telah diselesaikan dan pertanggungjawaban Lapindo serta negara atas kasus ini juga telah dipenuhi melalui perpres. Itu kesan yang begitu mudah ditanggap melalui informasi yang diperoleh dari media massa, terang Winarko.

Cerita dan ajakan Paring nampaknya berhasil menjebol mitos itu dan membuat beberapa NGO berinisiatif membentuk tim kecil untuk melakukan konsolidasi sipil dalam gerakan sosial menyikapi kasus ini secara lebih sistematis dan terorganisir tidak terkesan sepotong-sepotong, datang dan pergi seperti yang seringkali digambarkan oleh Paring.

Pertengahan Juli 2008 diselenggarakan sebuah pertemuan nasional di Jakarta yang dihadiri oleh lembaga sosial, NGO, individu, dan beberapa perwakilan korban lumpur Lapindo. Pertemuan tersebut menyepakati kerangka kerja bersama yang dirumuskan dalam beberapa poin, yaitu: menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai bencana ini secara utuh dan tidak dikooptasi oleh kepentingan pemerintah dan korporasi, melakukan tekanan kepada pemerintah dan perusahaan agar mereka lebih serius, memperkuat kelembagaan, jaringan dan ketahanan ekonomi kelompok-kelompok korban sehingga meningkatkan posisi tawar mereka terhadap korporasi, memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas dari lembaga dan individu terhadap bencana lumpur Lapindo, serta melakukan advokasi terhadap bencana ini ke dunia internasional.⁷⁴

Hasil pertemuan itu berujung pada pembentukan sekretarian bersama yang mereka sebut sebagai Posko Bersama. Disebut sebagai posko bersama karena yang terlibat dalam kerangka kerja hasil pertemuan itu tidak hanya dari kalangan NGO tetapi juga dari beberapa kelompok korban seperti Geppres (Gerakan Pendukung Perpres), Perwakilan Warga (PW) Perumtas (Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera), Kelompok Pengontrak Perumtas, Kelompok 9 Desa, dan Besuki Korban Lumpur (BKL).⁷⁵ NGO-NGO yang terlibat antara lain: Air Putih, Ciliwung Merdeka, Elsam, GMLL, HRWG, ICEL, Imparsial, Interaksi, JATAM, JRK, Kontras, Kontras Surabaya, Lapis Budaya, LBH Masyarakat, LHKI, PKMI, SatuDunia, Tifa Foundation, UPC, Uplink, Walhi, Walhi Jatim, Yappika, dan beberapa aktivis individu non-NGO.⁷⁶ Dari sekian banyak NGO yang terdaftar mendukung pembentukan Posko Bersama, hanya sekitar sepuluh aktivis yang tinggal di posko.

Bulan pertama terbentuknya posko itu, para aktivis dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang melibatkan kolaborasi beberapa kelompok korban. Aksi yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat seperti ini hampir tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dalam aksi itu, masing-masing korban

⁷⁴ Profil Posko Bersama

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid.

memiliki tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dari kelompok-kelompok korban yang terlibat itu mereka sebenarnya memiliki pandangan yang sama atas skema penyelesaian ganti rugi, yakni sepakat dengan penyelesaian *cash and carry* berdasarkan Perpres. Ada yang menuntut penyelesaian 20%, sementara yang lain menuntut penyelesaian 80% atas tanah non sertifikat dibayar secara tunai, dan ada pula yang menuntut agar dimasukkan dalam peta atau memperoleh ganti rugi seperti halnya korban lain yang masuk dalam peta areal terdampak. Mereka melakukan dua putaran aksi, yakni yang pertama di Porong dengan menutup akses penanggulangan, dan selanjutnya ketika aksi pertama tidak memperoleh respon mereka menuntut adanya jaminan melalui menteri-menteri terkait atas tuntutan mereka. Aksi di Jakarta ini difasilitasi oleh Komnas HAM dan menghasilkan risalah menteri meski juga tidak mempengaruhi proses penyelesaian yang telah dijalankan oleh Lapindo melalui Minarak.

Hampir semua kelompok korban terlibat dalam aksi itu. Namun, ada dua kelompok korban lainnya yang tidak terlibat, yakni Pagar Rekorlap dan GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo). Kedua kelompok korban ini memilih penyelesaian ganti rugi dengan skema *cash and carry* untuk tanah bersertifikat dan *cash and resettlement* untuk tanah non sertifikat. Demikian pandangan Kaji Sunar, ketua Pagar Rekorlap, mengenai kemungkinan melakukan aksi bersama:

“Saya sih ada lah keinginan itu mas. Cuma terus terang saja, bukan saya ini orangnya ego gitu nggak. Saya sebenarnya sejak dulu membuka diri. Artinya tanpa kekuatan bersama itu tidak bisa melawan. Tapi dengan keegoan ini dengan kehebatan Lapindo untuk melaksanakan strategi memecah belah itu kuat mas. Jadi saya kira saya masih optimis kalau tempat saya ini dengan sekian ribu orang ini masih mampu untuk bergabung. Tapi orang-orang yang itu lho mas, kumpul aja sulit lho mas. Dana juga begitu sulit. Keyakinan kepada seseorang yang ditokohkan, itu juga ga ada itu mas. Terus terang aja temen-temen di sini ini, ya saya sih ndak anu.. mereka juga lihat ketokohan juga kan mas. Artinya tokoh itu selama ini juga ndak pernah melakukan hal-hal yang merugikan masy.

Saya sih harapan saya sejak dulu itu begitu mas. Saya ingin melawan gajah ini, walaupun kami semut, kalau memang bersatu menang kok sebenarnya. Cuma ya itu keegoan pengurus-pengurus itu. Misalkan saya dengan GKLL, saya ketemu Cak Nun, dia dengan segala keegoannya menyampaikan ke saya, ya kalau mau bergabung dengan saya ya syarat-syarat yang saya lakukan ya harus dipenuhi. Nah padahal saya ingin bersatu, walaupun beda tuntutan saya ingin bersatu. Tapi

ternyata ndak mau dia. Saya sih masih terbuka. Saya yakin memang dengan kekuatan yang bergabung dengan yang lain lebih bagus memang”.⁷⁷

Sedangkan kelompok GKLL tidak lagi menjadikan demonstrasi sebagai jalan untuk menuntut penyelesaian ganti ruginya. Kelompok ini yang pertama menerima penyelesaian 20% dan yang memiliki inisiatif penyelesaian model *cash and resettlement* sehingga menurut mereka telah ada kejelasan atas proses itu. Hanya menunggu giliran berkas saja, terang Huda, sekretaris GKLL. Menurut Huda, aksi-aksi demonstrasi telah mereka lakukan di awal-awal sebelum terbentuknya skema penyelesaian ganti rugi.

5.3. Kehendak untuk Memberdayakan

“Tadi saya lihat, tadi jalan sebenar saya pikir kalau situasinya begini sebetulnya kan situasi perang. Kita ga bisa menghadapi dengan langkah yang normal. Kalau kawan-kawan sudah ada rancangan itu kaya apa, mungkin.. apakah misalnya, berapa tentara musuh mati hari ini, berapa wilayah yang harus kita kuasai hari ini. Jadi kalau kita menggunakan rancangan lima tahun, misalnya, ini akan mati semua nih warga. Jadi kaya apa kita mesti membuat draf yang dinamika persoalannya sangat tinggi”⁷⁸

Kutipan di atas merupakan pernyataan pembuka dalam pertemuan para aktivis yang dikemukakan oleh seorang aktivis UPC (Urban Poor Consortium), Wardah Hafidz, sebagai ungkapan atas kesan yang ditangkapnya setelah berkeliling mengamati situasi sekitar semburan lumpur. Kehadirannya di posko memang telah dinantikan oleh beberapa aktivis yang tinggal di Posko Bersama. Agenda pertemuan aktivis dengan Wardah saat itu adalah hendak membicarakan evaluasi dan merancang program pengorganisasian dan advokasi yang dilakukan oleh para aktivis.

Menurut Wardah, elemen penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian kasus ini, dalam perspektif gerakan sosial, adalah pengorganisasian, advokasi, dan penguatan jaringan. Posko Bersama memang baru didirikan empat bulan sebelumnya, dan barangkali juga wajar jika pengorganisasian para aktivis belum mapan. Selama ini mereka melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan masing-masing aktivis. Beberapa bekerja di bidang media, melakukan peliputan dan pewacanaan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan di sekitar semburan.

⁷⁷ Wawancara dengan Kaji Sunar (27 Agustus 2008).

⁷⁸ Wardah Hafid dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008).

Sementara yang lain melakukan advokasi dan konsolidasi dengan warga. Kehadiran Wardah memberikan penegasan kepada para aktivis mengenai pentingnya pengorganisasian di kelompok aktivis sebagai fundamen penting dalam melakukan gerakan sosial.

Topik yang banyak menjadi perhatian pada pertemuan itu adalah mengenai bagaimana melakukan advokasi dan apa kepentingan mereka melakukan advokasi dan pendampingan kepada warga. Pada pertemuan itu para aktivis berpandangan bahwa ada dua persoalan berkaitan dengan penyelesaian kasus Lapindo. Yang pertama adalah soal tuntutan warga mengenai penyelesaian ganti rugi yang telah diatur dalam Perpres. Sementara persoalan lainnya berkaitan dengan kepentingan penyelesaian kasus ini secara luas tidak hanya soal ganti rugi dalam skema Perpres, tetapi juga persoalan pemulihan lingkungan, hak masyarakat atas pemukiman, kesehatan, dan pencemaran sungai Porong yang berdampak pada tambak warga. Persoalan-persoalan besar ini menurut mereka seharusnya juga menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah dan Lapindo. Menurut mereka, pemerintah selama ini abai terhadap persoalan itu sementara Lapindo hanya mau bertanggung jawab dalam batas aturan legal, itupun tidak semuanya dipenuhi. Sedangkan masyarakat, dalam pandangan mereka, terjebak hanya berkepentingan mengurus penyelesaian ganti rugi dalam skema Perpres, yakni apa yang mereka sebut sebagai *very basic demand*.

Kepentingan para aktivis untuk menuntut penyelesaian total atas segala dampak sosial dan lingkungan atas kasus ini seharusnya juga menjadi kepentingan warga. Namun, mereka juga mengakui bahwa tidak mudah persoalan besar itu menjadi bagian dari tuntutan mereka. Masyarakat sebenarnya juga membenarkan pandangan para aktivis bahwa ada persoalan lain selain ganti rugi, tetapi penyelesaian ganti rugi itu saja sudah banyak menyita energi warga. Artinya, sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak begitu berkepentingan dengan apa yang juga seharusnya menjadi kepentingan mereka dalam pandangan aktivis. Sementara instrumen yang paling mungkin menjadi jalan untuk mencapai kepentingan besar itu adalah kekuatan massa dari sekelompok warga korban. Para

aktivis mengandalkan massa korban sebagai jalan untuk menuntut kepada pemerintah dan Lapindo.

Kelompok masyarakat yang bisa dikonsolidasikan oleh para aktivis dalam melakukan gerakan bersama, meski tuntutan terbatas dalam soal skema ganti rugi, adalah Geppres dan kelompok 9 Desa yang pada saat itu berkepentingan menuntut agar desanya masuk dalam peta areal terdampak. Menurut para aktivis, kelompok 9 Desa inilah yang paling mungkin bisa membawa kepentingan besar mereka menjadi bagian dari isi tuntutan warga. Alasannya, tuntutan kelompok 9 Desa agar masuk dalam peta terdampak dan memperoleh penyelesaian ganti rugi dari pemerintah atau Lapindo didasari atas persoalan pemukiman mereka yang sudah tidak layak huni. Munculnya bubble-bubble gas metan yang mudah terbakar dengan bau yang menyengat, amblesnya tanah yang menyebabkan keretakan pada dinding rumah secara vertikal maupun horizontal, serta tercemarnya air sumur warga di sembilan desa itu dapat menjadi dasar di mana persoalan lingkungan, hunian, dan kesehatan juga menjadi kepentingan warga yang lebih mendasar dari sekedar penyelesaian ganti rugi Perpres. Hanya saja kendalanya, menurut Paring, warga di sembilan desa masih sulit dikonsolidasikan dan belum memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut hak mereka atas lingkungan, kesehatan, dan pemukiman. Demikian pandangan Paring atas persoalan ini:

“Sebetulnya yang krusial itu ada dua. Pertama, menyangkut tentang persoalan lingkungan, yang kedua soal permintaan pembayaran 80% *cash and carry* yang sedang dituntut oleh teman-teman Geppres. ...Mereka yang menuntut 80% *cash and carry* ini mentok di tingkat menteri, dan mereka akan ke Jakarta untuk meminta kepastian agar 80% dapat direalisasikan. Berbarengan dengan gerakan warga ini, sebetulnya kita bisa mendorong terbawanya arus informasi terkait dengan berbagai macam hal menyangkut tentang persoalan lingkungan. Nah ini sebenarnya *connect* dengan warga di luar peta areal terdampak. Tapi masalahnya warga di luar peta areal terdampak hingga hari ini memang belum ada yang punya keinginan kuat berbondong-bondong ke Jakarta menyatakan bahwa lingkungan mereka telah rusak dan meminta tanggung jawab negara. Suasana atau psikologi warganya masih sangat berbeda dibandingkan dengan warga yang sekarang menuntut 80%. Oleh karena yang siap dikonsolidasikan adalah Geppres maka isu lingkungan bisa menjadi isu tambahan selain tuntutan pembayaran 80% dalam *cash and carry*”.⁷⁹

⁷⁹ Paring dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008)

Imam juga memandang bahwa persoalan-persoalan lingkungan, kesehatan, dan pemukiman warga merupakan urusan yang jauh lebih penting dari sekedar mengawal tuntutan warga atas penyelesaian ganti rugi 20:80.

“Banyak sekali persoalan, banyak sekali tuntutan, banyak sekali engel yang bisa digarap. Artinya soal lingkungan, soal tradisi yang hilang, soal kejahatan yang diabaikan, soal tuntutan pola yang sudah didisain pemerintah tapi tidak dilaksanakan itu semuanya jadi persoalan yang sangat *complicated* di sini. Semua tuntutan-tuntutan itu bisa dikembangkan semua, artinya tanggung jawab negara memang bermasalah di sini, tapi kemudian ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa warga sendiri energinya juga semakin habis, artinya setelah dua tahun ini kemudian mereka rata-rata ya awalnya tuntutannya pasang harga paling tinggi di mana *cash and carry* total kemudian semakin menurun-menurun, dan akhirnya kompromi dengan pola yang sejak awal dipaksakan oleh lapindo, saya kira ini juga jadi persoalan sendiri. Kita bersemangat untuk menggarap isu-isu lingkungan, dan serangkaian isu ketidakadilan ini tapi kemudian ketika warga sendiri juag kehabisan energi dan pada titik saat ini merekahnya memfokuskan pada tuntutan *very basic demand*, tuntutan paling dasar, yaitu tuntutan soal pembayaran 20:80, yang dalam tanda kutip dipaksakan oleh Lapindo, saya kira ini juga jadi persoalan sendiri. Ketika kemudian kita punya banyak gambaran di samping kita juga kerepotan untuk menggarap semua sisi itu, kita kadang kalang kabut. Di satu sisi ada persoalan lingkungan di sisi lain ada persoalan tradisi-tradisi yang hilang. Ya kita kerepotan sendiri dengan itu, kita semakin hopeless ketika melihat warga juga untuk membangkitkan semangatnya untuk menyadari bahwa ini ketidakadilannya liftnya panjang sekali dan mereka juga harus memilih tuntutan apa yang paling possible untuk mereka dapatkan. Jangankan untuk menuntut yang macem-macem, yang paling *basic* saja mereka sudah dibikin kerepotan untuk melakukan itu. Apa yang akan kita perjuangkan, kita punya lift panjang lah untuk itu, tapi kemudian yang juga harus dikontekstualkan dengan psikologi yang sedang dialami warga saat ini”.⁸⁰

Pilihan sementara yang dapat dilakukan oleh para aktivis pada saat itu adalah tetap mengawal tuntutan warga atas penyelesaian ganti rugi dalam model *cash and carry*, yakni yang menjadi tuntutan kelompok Geppres. Oleh karena itu mereka sangat menjaga hubungan dengan kelompok Geppres agar bisa selalu dikonsolidasikan, bahkan ‘diatur’ dan ‘dikendalikan’. Dengan ini barangkali dalam bayangan aktivis akan ada ruang untuk membuka perspektif warga agar dapat melihat persoalan yang jauh lebih besar. Menjaga relasi kolaborasi dengan Geppres akan memberi peluang bagi aktivis melakukan penyadaran dan intervensi bahwa apa yang dipandang sebagai persoalan bagi aktivis juga akan dipandang sebagai persoalan bagi Geppres, dan apa yang menjadi kepentingan para aktivis juga akan menjadi kepentingan kelompok Geppres. Meski demikian, para aktivis

⁸⁰ Imam dalam rapat aktivis (10 Oktober 2008)

sebenarnya khawatir jika mereka hanya mengandalkan basis massa Geppres dalam melakukan perlawanan. Persoalannya, walaupun pada saat itu yang bisa dilakukan adalah mengawal tuntutan kompensasi ganti rugi warga, apakah jika tuntutan warga itu telah terpenuhi masih ada jaminan kolaborasi tetap dapat dilakukan dalam menuntut persoalan yang lebih besar. Namun, disadari pula oleh para aktivis bahwa sulit melakukan perlawanan tanpa basis massa dari korban.

Dilema di atas membuat aktivis menempatkan kelompok warga 9 Desa sebagai basis massa potensial dalam menuntut dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar akibat sembruan lumpur Lapindo. Pada konteks inilah pentingnya media yang diproduksi oleh Posko Bersama. Baik melalui website, buletin, dan radio para aktivis menyusun berita dan membuat laporan tentang segala peristiwa atas kasus Lapindo. Menurut para aktivis, penerbitan media ini bertujuan memberikan keseimbangan informasi atas pemberitaan media mainstream yang menurut mereka terlalu sering mendistorsi fakta kepada korban dan masyarakat luas atas berbagai persoalan yang muncul dari kasus Lapindo. Ada tiga jenis topik yang menjadi sorotan utama media yang diproduksi oleh aktivis. Pertama adalah persoalan penyelesaian ganti rugi warga. Jika sebagian besar isi berita dalam media mainstream atas topik ini memberikan kesan kepada publik pembacanya bahwa tidak ada masalah dalam proses penyelesaian ganti rugi warga, maka media yang diproduksi aktivis memberikan gambaran sebaliknya. Media milik aktivis sering menampilkan sosok individu warga yang jauh dari penyelesaian ganti rugi, baik soal 20% atau 80%.

Topik yang kedua adalah tentang perdebatan para ilmuwan dalam memandang penyebab semburan lumpur. Media milik aktivis tidak menampilkan kedua pandangan itu secara berimbang, tetapi berpihak pada pandangan yang melihat semburan lumpur berkaitan dengan eksplorasi Lapindo. Para aktivis menampilkan pandangan ini begitu menonjol selain karena mereka meyakini hal itu sebagai kebenaran, juga karena cara pemberitaan seperti itu merupakan bagian dari peran media yang memberikan informasi secara berimbang. Media *mainstream*, dalam pandangan aktivis, terlalu berpihak pada kepentingan Lapindo. Karena itulah hadirnya media milik aktivis justru menyajikan pandangan

sebaliknya agar publik dapat mengkonsumsi kedua sisi pandangan secara berimbang. Ilmuwan-ilmuwan yang memandang semburan berkorelasi dengan pengeboran menjadi rujukan utama media aktivis. Sementara ilmuwan dan sumber apapun yang mengatakan sebaliknya menjadi sasaran kritik media ini.

Topik yang ketiga adalah tentang dampak yang lebih luas akibat semburan lumpur Lapindo, tidak hanya soal tenggelamnya pemukiman warga tetapi juga soal kerusakan dan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan warga, hak warga atas pemukiman yang layak, pencemaran air sumur warga, pencemaran akibat pembuangan lumpur ke sungai Porong yang juga berdampak pada petani, petambak, dan penambang pasir di sekitarnya. Topik ini disajikan misalnya dengan menampilkan sosok warga petani, petambak, dan penambang pasir yang mengalami kerugian akibat pembuangan lumpur ke sungai Porong. Soal kesehatan dan pencemaran lingkungan juga menjadi perhatian penting yang menjadi sajian media ini. Terlebih oleh karena isu-isu ini merupakan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai persoalan besar dari sekedar urusan kompensasi ganti rugi.

Ketiga topik itu dapat menggambarkan apa yang menjadi kepentingan aktivis, apa yang mereka perjuangkan, dan realitas macam apa yang hendak mereka konstruksi. Dengan memandang kelompok warga 9 Desa sebagai basis massa potensial dalam perjuangan aktivis, maka para aktivis berusaha mengawal apa yang menjadi kepentingan kelompok 9 Desa. Dengan itu pula, kepentingan aktivis untuk mengangkat isu-isu yang diabaikan oleh pemerintah juga dapat menjadi kepentingan kelompok 9 Desa. Artinya, para aktivis berusaha membuka ruang untuk bisa mengintervensi korban agar tuntutan warga tidak hanya soal ganti rugi Perpres atau upaya untuk masuk dalam peta area terdampak, tetapi juga mengangkat masalah-masalah lain yang lebih besar sebagai bagian dari persoalan warga.

“Inilah pentingnya adanya orang-orang yang peduli. Kita ga berlebihan untuk ngitung akan mengorganisir apa. Paling tidak sebagai wartawan kita ngasih *guidelah* bagaimana seharusnya.. ya ngasih, hanya sebatas ngasih *guide*. Kalau melihat kasus ini jangan hanya kasu soal bagaimana penetrasi tuntutan *basic demand* itu, tapi lebih *scopenya* lebih diperluas, ada persoalan lingkungan, kesehatan, ada banyak hak-hak korban yang tidak dipenuhi. Kita mencoba mengguide itu. Kalau persoalannya kemudian ini akan menghasilkan apa, saya

sendiri selalu dihantui, apakah saya di sini benar-bener berguna apa tidak, ya paling tidak kita bikin catatan lah”.⁸¹

Usaha untuk mengintervensi perjuangan dan tuntutan warga agar apa yang menjadi kepentingan aktivis juga menjadi kepentingan korban dengan menampilkan isu-isu penting aktivis yang seharusnya juga menjadi persoalan besar warga merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai problematisasi. Melalui problematisasi para aktivis membentuk subjek korban yang produktif, yang bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan aktivis. Para aktivis memproduksi wacana tentang realitas yang bermasalah. Walhi misalnya, telah melakukan penelitian mengenai kandungan zat berbahaya berupa PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) di luar ambang batas yang bisa ditoleransi di lingkungan sekitar semburan. Sembilan desa merupakan daerah yang paling rawan udaranya tercemar kandungan zat itu dengan gradasi tingkat bahaya yang berbeda-beda dari masing-masing desa. Temuan ini sering menjadi acuan warga sehingga mereka merasa berhak menuntut ganti rugi dan penyelesaian persoalan lingkungan itu dari pemerintah. Seorang warga di salah satu desa dari sembilan desa itu ketika saya wawancarai bahkan dengan sangat fasih dapat menyebut kepanjangan istilah kimia yang sebenarnya sangat sulit diucapkan oleh lidah ‘jawa’.

Dengan mempersoalkan realitas melalui problematisasi, para aktivis memperoleh justifikasi melakukan intervensi yang efeknya menciptakan subjek korban yang patuh, berguna, dan bermanfaat bagi tercapainya kepentingan para aktivis. Dari kasus kolaborasi aktivis dengan Geppres, tujuan pendampingan aktivis bukan sekedar mengawal apa yang dipandang penting dan yang menjadi tuntutan korban. Lebih dari itu, para aktivis berusaha menghadirkan situasi di mana korban memikirkan dan memperjuangkan kepentingan aktivis. Penentuan korban sebagai subjek yang berguna merupakan bentuk dari *right disposition of things*. Apa yang dipandang oleh aktivis dalam melakukan pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi bukan semata-mata pemberdayaan (*empowerment*) terhadap korban, melainkan jalan bagi aktivis untuk mencapai kepentingannya dengan menjadikan korban sebagai *governable subject*. Buktinya, para aktivis tidak akan berhenti melakukan ‘perjuangannya’ jika pendampingan mereka kepada

⁸¹ Wawancara dengan Imam (15 Oktober 2008)

korban telah menghasilkan keberhasilan tuntutan. Kepentingan aktivis bukan pemberdayaan, dan tujuan aktivis juga bukan melakukan pemberdayaan terhadap korban melainkan dengan ‘memberdayakan’ korban, aktivis memiliki justifikasi mencapai kepentingannya. Kepentingan aktivis adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya, yakni realitas sosial dan lingkungan yang memperoleh pemulihan total atas dampak semburan sebagai tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.


Cara yang digunakan oleh aktivis dalam membentuk subjek korban yang dikehendaki tidak dengan memaksakan bentuk pilihan tertentu sebagai sesuatu yang harus korban ambil. Masyarakat masih memiliki ruang kebebasan yang sangat luas dalam memilih apakah mereka akan mengikuti jalan para aktivis atau tidak. Media yang diproduksi oleh aktivis dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam proses *governmentality* ini. Aktivis tidak memaksakan korban agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Aktivis hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan korban dan apa yang bisa menjadi alternatif kepentingan lainnya. Adanya kebebasan ini merupakan elemen dari *governmentality*. Korban memiliki pilihan antara menjadi *governable subject* dengan pilihan untuk lari darinya.

“Aku ga punya ada agenda khusus untuk bagaimana warga harus bersikap. Tapi paling tidak yang aku lakukan di sini, ya mengikuti bagaimana warga melihat hal ini. Artinya, aku ga akan melibatkan diri bagaimana warga harus bertindak, bagaimana warga harus mengorganisir diri segala macam. Aku akan berposisi sebagai orang yang menyuarakan mereka. Kalau mereka melakukan ini aku akan menyuarakan. Dengan ditambah apa kekurangannya menurut saya. Mungkin hanya sesederhana itu yang bisa aku lakukan. Aku ga punya bayangan bagaimana kemudian kasus ini akan dibawa ke spektrum yang lebih besar, artinya ada persoalan lingkungan bagaimana mengatasinya, ada persoalan hak-hak warga yang tidak terpenuhi bagaimana mengatasinya, banyak sekali persoalan dan bagaimana mengatasinya. Saya hanya bisa menyuarakan itu terserah, ya apa yang dia lakukan next, saya hanya bisa *inform this and I don't know later*. Aku ga tahu bagaimana selanjutnya. Merekalah yang mengeksekusi”⁸²

Praktik-praktik advokasi dan pendampingan para aktivis atas nama pemberdayaan tidak hanya mengandung makna kehendak untuk memberdayakan tetapi juga kehendak untuk menguasai dan mengontrol korban. Bentuk-bentuk advokasi dan gerakan sosial, seperti dipersoalkan Forsyth, tidak selalu

⁸² Wawancara dengan Imam

menghasilkan perbaikan kondisi sosial masyarakat. Alih-alih gerakan sosial itu membebaskan atau membantu masyarakat miskin, gerakan sosial seringkali bahkan menghasilkan replikasi atau pemaksaan bentuk wacana hegemonik yang lain, seperti halnya yang membuat kelompok yang hendak diadvokasi itu menjadi marjinal.



BAB 6

PENUTUP

Bab ini menguraikan tiga pokok bahasan sebagai berikut. Pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara garis besar dan mengemukakan kesimpulan umum berdasarkan temuan lapangan. Kedua, memaparkan implikasi teoritik yang melihat relevansi pemikiran Foucault terkait dengan persoalan penelitian. Ketiga, mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi terhadap penyelesaian kasus yang diangkat dalam tesis ini.

6.1. Kesimpulan

Kasus Lapindo memberikan gambaran adanya dua wacana dominan yang berkontestasi dalam ruang publik yang mempengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan diselesaikan. Lapindo melalui geolog dan media massa merupakan aktor yang memproduksi pengetahuan yang memandang bahwa kasus ini belum tentu diakibatkan oleh kesalahan pengeboran. Subjek yang menjadi target kontrol sosial melalui pembentukan rezim kebenaran tentang 'belum pastinya Lapindo bersalah' adalah kelompok korban dari GKLL. Wacana dominan yang lain adalah pengetahuan yang diorganisasikan dan diproduksi oleh para aktivis yang meyakini semburan lumpur berkaitan dengan proyek eksplorasi Lapindo.

Perhatian para ilmuwan yang melahirkan arena perdebatan dalam kasus ini tidak hanya dalam soal penyebab semburan lumpur, tetapi juga mengenai kandungan zat berbahaya dalam materi lumpur dan gas yang menyembur. Namun bagi korban, topik tentang asal semburan tidak menjadi perbincangan yang relevan karena yang penting bagi mereka adalah penyelesaian ganti rugi serta bagaimana semburan dapat segera dihentikan. Bagi korban, cukuplah kasus itu menjadi perdebatan para ilmuwan.

Masyarakat korban dalam kasus Lapindo merupakan objek produksi pengetahuan dan menjadi subjek yang berguna bagi aktor dominan. Korban yang berpandangan bahwa kasus ini disebabkan oleh kesalahan Lapindo merupakan *governable subject* bagi para aktivis. Aktivis merupakan aktor dominan yang

menseminasikan wacana itu dalam ruang publik. Dengan korban yang memiliki pandangan demikian, para aktivis dapat memobilisasi mereka dalam mencapai kepentingan para aktivis. Namun, dalam kasus ini tidak semua korban yang berpandangan demikian dapat dimobilisasi oleh aktivis. Lebih tepatnya korban dalam kategori ini merupakan subjek potensial yang bisa dikendalikan. Persoalannya, kepentingan aktivis adalah menuntut Lapindo dan pemerintah melakukan pemulihan total atas dampak lingkungan dan sosial akibat semburan ini, sementara tidak semua kelompok korban dapat menginternalisasi kepentingan ini juga menjadi kepentingannya. Bagi korban kepentingan yang harus didahulukan adalah penyelesaian ganti rugi berdasarkan skema Perpres.

Korporasi juga memiliki kepentingan mengarahkan opini publik atau setidaknya sebagian masyarakat lokal bahwa eksplorasi Lapindo di sumur BJP I belum tentu berkaitan dengan semburan lumpur. Lapindo berpandangan bahwa semburan itu tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasinya tetapi karena dipicu oleh gempa Jogjakarta, dan karena itu perusahaan ini sangat yakin tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh para ilmuwan, terutama para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan. Beberapa pertemuan ilmiah juga digelar untuk mendeklarasikan serta memperkuat argumentasi kegempaan itu.

Peran pemerintah dalam konteks ini, tidak dominan. Meskipun menteri-menteri terkait yang menjadi dewan pengarah BPLS telah mengeluarkan risalah mengenai ketentuan penyelesaian ganti rugi bahwa tanah non-sertifikat juga dapat diproses dalam Akte Jual Beli (AJB) sehingga pembayaran bisa dilakukan secara tunai, proses itu tidak dapat dijalankan mengingat aset warga telah terendam lumpur. Pemerintah juga memandang bahwa Lapindo belum tentu bersalah. Meski demikian pemerintah juga tidak segera menetapkan status Lapindo atas kasus ini, hanya karena di kalangan ilmuwan masih terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan pemerintah ini, merupakan bagian dari proses indoktrinasi pewacanaan tentang belum jelasnya status Lapindo. Proses indoktrinasi di antaranya dilakukan dengan memberikan alasan tentang sulitnya pemerintah menetapkan status Lapindo. Namun, di lain sisi Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi warga juga

merupakan bagian dari proses inkulkasi sebuah pandangan yang melihat bahwa eksplorasi Lapindo berkaitan dengan semburan lumpur. Dengan demikian, ambiguitas sikap pemerintah ini justru menjadi legitimasi dari kedua pandangan yang saling bertentangan itu.

Kasus ini juga merefleksikan makna dalam suatu proses pendefinisian subjek. Ia bisa berarti sebagai politik atau siasat aktor memanfaatkan peluang bagi kepentingannya, yang berarti bahwa definisi korban tidak selalu mengandung makna yang merendahkan bahkan melecehkan posisi aktor, tetapi justru menjadi perangkat dalam mencapai kepentingannya. Namun, meskipun aktor yang menjadi *governable subject* dapat memanfaatkan peluang atas definisi dirinya, kepentingan atas definisi subjek ini justru terletak pada aktor yang memproduksi definisi itu, yakni negara. Pertama, definisi korban merupakan penegasan pandangan bahwa penyebab semburan lumpur adalah Lapindo meskipun pemerintah secara khusus tidak memberikan keputusan politik dan dasar keputusan hukum yang menetapkan status Lapindo dalam kasus ini. Kedua, dengan itu pemerintah berkepentingan menjaga popularitas dan citra diri di mata publik jika dengan cara itu persoalan antara pemerintah dengan Lapindo dapat diselesaikan melalui lobi-lobi politik. Lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008 sangat mungkin menjadi kompensasi atas penetapan implisit atas status Lapindo. Kedua hal itu dapat dipandang sebagai rasionalisasi atas subjektivasi masyarakat dalam definisi korban pada kasus ini.

Praktik sosial subjek merupakan implikasi atas afirmasi suatu pengetahuan yang diyakini sebagai kebenaran. Praktik sosial merupakan manifestasi yang menggambarkan mekanisme kekuasaan dalam proses kontrol sosial. Bentuk-bentuk bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh korban dapat berupa resistensi atau kolaborasi. Pada kasus pengungsi pasar, berlangsung relasi dominasi antara pemerintah dengan Pagar Rekontrak. Munculnya semburan yang menenggelamkan dan memusnahkan hak warga atas tanah dan propertinya tanpa ada penyelesaian ganti rugi yang dapat diterima oleh warga merupakan bentuk eksploitasi. Perlawanan masyarakat atas praktik negara yang demikian itu juga merupakan bentuk perlawanan atas eksploitasi. Namun, pada konteks kasus ini pula, berlangsungnya kekuasaan tidak hanya secara negatif melalui relasi

dominasi. Meskipun aktor dominannya berbeda, ada pula proses di mana Pagar Rekontrak didefinisikan sebagai subjek yang *governable*. Aktor *governmentality* terhadap kelompok pengungsi pasar itu adalah aktivis yang tinggal di pengungsian pasar. Perlawanan pengungsi pasar terhadap intervensi aktivis adalah bentuk perlawanan atas subjektivasi.


Usaha untuk mengintervensi perjuangan dan tuntutan warga agar apa yang menjadi kepentingan aktivis juga menjadi kepentingan korban dengan menampilkan isu-isu penting aktivis yang seharusnya juga menjadi persoalan besar warga merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai problematisasi. Melalui problematisasi para aktivis membentuk subjek korban yang produktif, yang bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan aktivis. Para aktivis memproduksi wacana tentang realitas yang bermasalah.

Dengan mempersoalkan realitas melalui problematisasi, para aktivis memperoleh justifikasi melakukan intervensi yang efeknya menciptakan subjek korban yang berguna, dan bermanfaat bagi tercapainya kepentingan para aktivis. Dari kasus kolaborasi aktivis dengan Geppres, tujuan pendampingan aktivis bukan sekedar mengawal apa yang dipandang penting dan yang menjadi tuntutan korban. Lebih dari itu, para aktivis berusaha menghadirkan situasi di mana korban memikirkan dan memperjuangkan kepentingan aktivis. Pemilihan korban sebagai subjek yang berguna merupakan bentuk dari *right disposition of things*. Apa yang dipandang oleh aktivis dalam melakukan pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi bukan semata-mata pemberdayaan (*empowerment*) terhadap korban, melainkan jalan bagi aktivis untuk mencapai kepentingannya dengan menjadikan korban sebagai *governable subject*. Buktinya, para aktivis tidak akan berhenti melakukan ‘perjuangannya’ jika pendampingan mereka kepada korban telah menghasilkan keberhasilan tuntutan. Kepentingan aktivis bukan pemberdayaan, dan tujuan aktivis juga bukan melakukan pemberdayaan terhadap korban melainkan dengan ‘memberdayakan’ korban, aktivis memiliki justifikasi mencapai kepentingannya. Kepentingan aktivis adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya, yakni realitas sosial dan

lingkungan yang memperoleh pemulihan total atas dampak semburan sebagai tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.

Cara yang digunakan oleh aktivis dalam membentuk subjek korban yang dikehendaki tidak dengan memaksakan bentuk pilihan tertentu sebagai sesuatu yang harus korban ambil. Masyarakat masih memiliki ruang kebebasan yang sangat luas dalam memilih apakah mereka akan mengikuti jalan para aktivis atau tidak. Media yang diproduksi oleh aktivis dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam proses *governmentality* ini. Aktivis tidak memaksakan korban agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Aktivis hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan korban dan apa yang bisa menjadi alternatif kepentingan lainnya. Adanya kebebasan ini merupakan elemen dari *governmentality*. Korban memiliki pilihan antara menjadi *governable subject* dengan pilihan untuk lari darinya.

Berikut skema relasi aktor-aktor berdasarkan data lapangan dan analisis kekuasaan pada kasus Lapindo.



6.2. Implikasi Teoritis

Apa yang menjadi tujuan praktek *governmentality*? Pertanyaan ini menggambarkan pokok perhatian Foucault dalam teori kekuasaannya. Fokus perhatian Foucault sebenarnya tidak pada analisa kekuasaan melainkan pada analisa tentang subjek. Tugas ilmuwan sosial menurut Foucault adalah melakukan penyelidikan mengenai proses sosial yang menciptakan manufakturisasi subjek. Analisa Foucault berpusat pada pertanyaan bagaimana wajah subjek modern kini dan bagaimana proses terbentuknya subjek itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyelidiki rasionalisasi apa di balik terbentuknya subjek itu. Inilah yang menjadi kata kunci dalam menjawab pertanyaan mengenai tujuan *governmentality*.

Menafsirkan karya Foucault memang tidak mudah, karena gagasannya dihasilkan dalam patahan-patahan ide yang secara periodik menunjukkan perkembangan di mana suatu gagasan pada masa tertentu dapat sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Termasuk dalam analisa relasi kekuasaan *governmentality*. Fokus analisa Foucault pasca *Discipline and Punish* adalah pada subjek, dan hal ini membuat gambaran tentang *governmentality* bertujuan pada pembentukan *governable subject*. Dalam *Security, Population, and Territory* Foucault memberi penegasan bahwa meskipun analisa subjek berada pada posisi sentral dalam analisisnya, yang tidak seharusnya dilepaskan dalam analisa *governmentality* selain membongkar proses manufakturisasi subjek adalah mengetahui rasionalisasi di baliknya. Inilah mengapa kemudian Foucault pada karya yang disebut terakhir di atas mengatakan bahwa tujuan *governmentality* bukan pada subjek yang berusaha dikendalikan melainkan pada pengaturan tentang kota sebagai rasionalisasi di balik pembentukan *governable subject*.

Posisi teoritik Foucault menjadi inspirasi utama baik dalam proses pengumpulan data di lapangan maupun dalam melakukan analisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kelemahan posisi teoritik itu, terutama dalam kaitannya sebagai pisau analisa dalam melihat kasus yang diajuakn dalam tesis ini. Pertama, resistensi merupakan konsep penting dalam teori kekuasaan Foucault. Merujuk pada Nancy Fraser

(1989), Foucault mengatakan bahwa individu merupakan efek dari berlangsungnya teknologi kekuasaan. Dengan demikian, jika individu tereduksi sebagai efek relasi kekuasaan itu, dalam konteks resistensi, siapa yang kemudian memiliki potensi melakukan resistensi. Kedua, terkait dengan konsep resistensi itu pula, Foucault juga tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang perlu melakukan resistensi (Picket, 1996).

6.3. Implikasi Praktis

Ada beberapa implikasi praktis yang dapat dikemukakan dari analisa teoritik atas kasus lumpur Lapindo terutama yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian atas kasus ini. Pertama, tesis ini melihat persoalan sosial yang muncul dari semburan lumpur Lapindo tanpa memiliki pretensi berpihak pada salah satu pandangan yang bertarung dalam ruang publik memperebutkan klaim kebenaran dan justifikasi dalam mengkonstruksi bagaimana pemulihan sosial dan lingkungan dilakukan. Tesis ini justru mempersoalkan kedua pandangan yang diseminasikan oleh aktor-aktor dominan itu. Dengan melihat secara kritis bagaimana proses wacana dominan itu diseminasikan oleh masing-masing aktor serta bagaimana wacana yang masih berupa asumsi itu diyakini sebagai kebenaran melahirkan analisa bahwa proses semacam ini menghasilkan implikasi atas terhadap paraktek sosial masyarakat korban. Fragmentasi korban yang terbentuk dalam kelompok-kelompok dengan pilihan-pilihan penyelesaian ganti rugi yang berbeda merupakan implikasi dari proses inkulkasi wacana apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Demikian pula, praktik-praktik advokasi sebagai jalan para aktivis terlibat dalam penyelesaian kasus ini tidak lepas sebagai faktor yang mengimplikasi proses inkulkasi pengetahuan sebagai kebenaran serta mempengaruhi pembentukan praktik sosial korban. Analisa semacam ini barangkali dapat menjadi pertimbangan bagi para aktivis dalam melakukan pendampingan kepada korban. Selain itu, analisa relasi aktor-aktor yang terlibat dalam kasus ini barangkali juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para aktor-aktor itu dalam melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda, dan mungkin hal ini akan berguna bagi penyelesaian kasus Lapindo.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adkins, Lisa. 2002. *Reflexivity and the Politics of Qualitative Research dalam Qualitative Research in Action*. Sage Publication. London.
- Akbar, Ali Azhar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: dari Aktor hingga Strategi Kotor*. Galang Press. Jogjakarta.
- Bryant, Raymon L dan Sinead Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge. London
- Callewaert, Staf. 2006. *Bourdieu, Critic of Foucault: The Case of Empirical Social Science Against Double-Game-Philosophy*. *Theory, Culture & Society*, 23 (6): 73-98.
- Creswell, John W. 2003, *Research Design, Quantative and Qualitative Approaches*. Sage Publication. London.
- Cronin, Ciaran. 1996. *Bourdieu and Foucault on Power and Modernity*. *Philosophy Social Criticism* 22: 55-85.
- Curtis, Bruce. 2002. *Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery*. *Canadian Journal of Sociology* 27, 4: 505-533.
- Deacon, Roger. 2002. *An Analytics of Power Relations: Foucault on The History of Discipline*. *History of The Human Science* 15 (1): 89-117.
- Doolittle, Amity A. 2005. *Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles over Land Rights*. University of Washington Press. Seattle and London.
- Edelman, Marc dan Angelique Haugerud. 2005. *The Antropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. Blackwell Publishing. USA.
- Feith, Herbert. 1980. *Repressive-Developmentalism Regime in Asia*. *Jurnal Prisma*.
- Florence, Maurice. 1994. *Foucault*. The New Press. Canada.
- Foucault, Michel. 2003. *Society must be Defended*. Penguin Books. UK.
- . 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. Vintage Books. New York.
- . 1984. *The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- . 1983. *Structuralism and Post-Structuralism*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.

- , 1982a. *Technology of The Self*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- , 1982b. *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- , 1980. *Power/Knowledge: Slected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Phanteon Books. New York.
- , 1978a. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- , 1978b. *Security, Territory, and Population*. In *The Essential Foucault*. The New Press. New York.
- , 1977. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. Vintage Books. New York.
- , 1973. *The Birth of The Clinic: An Archaeology of Medical Perseption*. Routledge. London and New York.
- , 1970. *The Order of Things: An Archaeology of The Human Science*. Vintage Books. New York.
- Fraser, Nancy. 2003. *From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Globalization*. Blackwell Publishing volume 10 no. 2: 160-171
- Geertz, Clifford. 1973. *Thick Description: Toward an Intepretative Theory of Culture* dalam *The Intepretation of Culture*. Basic Books. USA.
- Hannigan, John. 2006. *Environmental Sociology; Second Edition*. Routledge. New York.
- Lash, Scott. 2007. *Power after Hegemony; Cultural Studies in Mutation?* Theory, Culture & Society. Vol 24 (3): 55-78.
- Lemke, Thomas. 2000. *Foucault, Governmentality, and Critique*. Paper presented at the *Rethinking Marxism Conference*, University of Amherst, September 21-24.
- Li, Tania Muray. 1999. *Compromising Power. Development, Culture, and Rule in Indonesia*. Cultural Anthropology 14(3):295-322.
- , 1999. *Transforming the Indonesian Upland. Marginality, Power, and Production*. OPA. Netherland.
- , 2007. *The Will To Improve: Governmentality, Development, and teh Practice of Politics*. Duke University Press. London.
- Marshall, Catherin and Gretchen B. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*. Sage Publications. USA.
- Martinussen, John. 1997. *Society, State, & Market: A Guide to Competing Theory of Development*. Zed Books. London.
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods Quantitative and Qualitative Methods*. Allyn and Bacon. Boston.

- Novriaty, Shanty. 2006. *Pemetaan Pemikiran dalam Sosiologi Lingkungan dalam Jurnal Masyarakat*. Vol XIII. No. 2. Lab Sosio UI. Jakarta.
- Prayogo, Dody. 2006. *Dinamika, Sebab, dan Peran Negara dalam Konflik antara Korporasi dengan Komunitas Lokal*. Jurnal Masyarakat. Vol XIII. No. 2. Lab Sosio UI. Jakarta.
- Peluso, Nancy Lee. 1993. *Coersing Conservation: The Politics of State Resource Control*. Global Environment Change.
- , 1992. *Rich Forest and Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press. London.
- Peluso, Nancy dan Michael Watts. 2001. *Violent Environment*. Cornell University. USA.
- Rabinow, Paul and Nicolas Rose. 2003. *The Essential Foucault: Selections from Essential Work of Foucault, 1954-1984*. The new Press. London.
- Robbins, Paul. 2004. *Political Ecology*. Blackwell Publishing. USA.
- Seda, Francisia SSE. 2006. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jurnal Masyarakat. Vol XIII. No. 2. Lab Sosio UI. Jakarta.
- Singer, Brian C.J. and Lorna Weir. 2006. *Politics and Sovereign Power: Considerations on Foucault*. European Journal of Social Theory 9 (4): 443-465.
- Smart, Barry. 2002. *Michel Foucault*. Routledge. New York.
- Scott, James C. 1998. *Seeing Like A State: How Certain Schemes to Improve teh Human Condition Have Failed*. Yale University Press. London.
- , 1985. *Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press. London.
- Tsing, Anna. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press. Ney Jersey.
- Thoburn, Nicholas. 2007. *Patterns of Production; Cultural Studies after Hegemony*. Theory, Culture & Society. Vol 24 (3): 79-94.
- Venn, Couze. 2007. *Cultural Theory and its Future; Inroduction*. Theory, Culture & Society. Vol 24 (3): 49-54.
- , 2007. *Cultural Theory, Biopolitics, and The Question of Power*. Theory, Culture & Society. Vol 24 (3): 111-124.

Lain-lain:

Kertas Posisi oleh Jatam, Pokja PA-PASDA, Walhi, Huma, Kehati, ICEL, dan AMAN tentang sejarah pertambangan di Indonesia. *RUU Pertambangan Mineral dan Batubara Tidak Menjawab Masalah Utama Sektor Tambang*.

www.walhi.or.id